



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# 2024



**D4**

# LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,  
Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil  
dan Menengah



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# 2024



## D4

# LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,  
Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil  
dan Menengah

# KATA

## SAMBUTAN

Deputi Bidang Koordinasi  
Ekonomi Digital,  
Ketenagakerjaan, dan UMKM

Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan bagian dari implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang didalamnya berisi potret kinerja selama tahun 2024.

Secara umum, pelaksanaan dari rencana kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM selama tahun 2024 sudah berjalan dengan baik. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Keberhasilan program kebijakan bidang perekonomian, khususnya terkait bidang koordinasi ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pemerintah. Keberhasilan program tersebut didorong oleh terlaksananya kegiatan koordinasi terkait bidang ekonomi digital, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan, koperasi dan UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan atas potret kinerja, dan pendorong peningkatan kinerja organisasi. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2024  
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital,  
Ketenagakerjaan, dan UMKM,



Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM

# PERISTIWA PENTING 2024



Kolaborasi Penguatan Tata Kelola  
Program Prakerja

23 Januari 2024



Kunjungan Kerja Deputy Bidang  
Koordinasi Ekonomi Digital,  
Ketenagakerjaan, dan UKM ke Sentra IKM  
Rajut Binong Jati Kota Bandung

7 Februari 2024



Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arah  
Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi  
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan  
Vokasi (TKNV)

15 Februari 2024



*Kick-Off Pokja V Bidang Peningkatan Ekspor UMKM, Satuan Tugas Peningkatan Ekspor*

**20 Februari 2024**



*Joint Project Advisory Committee (JPAC) Meeting For ILO-Japan Supply Chain Project*

**27 Februari 2024**



*High Level TVET Roundtable ke-12*

**28 Februari 2024**



*Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*

**3 Mei 2024**



Kunjungan *Federal Institute For Vocational Education and Training (BIBB)*

11 Juni 2024



Konferensi Vokasi "*TVET Partnership: Shaping The Future of Indonesia's Vocational System*"

12 Juni 2024



Rapat Koordinasi Pembahasan Isu dan Kebutuhan Dukungan Program Kementerian/Lembaga dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Maybrat

26 Juni 2024



Pelaksanaan Festival Ekonomi Digital

1 - 4 Agustus 2024



Diskusi Fasilitasi Upaya Mendorong  
Kewirausahaan bagi Penerima Manfaat  
Program JKP

5 Agustus 2024



Pelaksanaan ASEAN Digital Economy  
Framework Agreement (DEFA) ke-6

9 - 13 September 2024



Diseminasi Kebijakan terkait  
Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan  
bagi Pemuda di Provinsi Gorontalo

20 September 2024



Workshop Pengembangan dan  
Pemberdayaan UMKM Karawo di Gorontalo

25 September 2024



Kick-Off Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan melalui Pemanfaatan peluang Kesempatan Kerja dan Berusaha dari Operasionalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Lampung Selatan

27 September 2024



Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Implementasi Rencana Aksi Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional T.A. 2024

30 September 2024



Digitalisasi UMKM di Kab. Cianjur

11 Oktober 2024

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**



# RINGKASAN

## EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM juga berkomitmen mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2024 merupakan sarana eksplorasi capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian sebagai implementasi dari tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM atau disebut juga Deputi IV.

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun 2024 mengacu pada 4 sasaran strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. SS yang pertama adalah Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM yang berkualitas sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. SS yang kedua adalah Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas. SS yang ketiga adalah Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi

Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif. Lalu, SS yang keempat adalah Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik.

Hasil Sasaran Strategis dan pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2024 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Ringkasan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian IKU (%)	Capaian NSS (%)
<b>1</b>	<b>Sasaran Program 1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</b>					
<b>1.1</b>	Indikator 1.1 Nilai transaksi e-Commerce	Triliun Rupiah	600	537*	90	90
<b>1.2</b>	Indikator 1.2 Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	2,90	4,45	120	120
<b>1.3</b>	Indikator 1.3 Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM	Persentase	85	88,46	104	104
<b>1.4</b>	Indikator 1.4 Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun	Orang	1.148.800	1.419.298	120	120
<b>1.5</b>	Indikator 1.5 Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	Juta Orang	2,7-3	4,79*	120	120

<b>II</b>	<b>Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas</b>					
<b>2.1</b>	Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Indeks	3 dari 4	3,5	116,67	116,67
<b>2.2</b>	Indikator 2.2 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	Indeks	3 dari 4	3	100	100
<b>III</b>	<b>Sasaran Program 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif</b>					
<b>3.1</b>	Indikator 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital	Persentase	80	75	93,75	93,75
<b>3.2</b>	Indikator 3.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	Persentase	80	75	93,75	93,75
<b>3.3</b>	Indikator 3.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Persentase	80	79,16	98,95	98,95

<b>3.4</b>	Indikator 3.4 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana	Persentase	80	80	100	100
<b>3.5</b>	Indikator 3.5 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi	Persentase	80	80	100	100
<b>3.6</b>	Indikator 3.6 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	Persentase	80	91,67	114,67	114,67
<b>IV</b>	<b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Baik</b>					
<b>4.1</b>	Indikator 4.1 Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Indeks	3 dari 4	3,9	120	120

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2024	100%
---	------

Terkait dengan akuntabilitas keuangan dan penggunaan anggaran, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada tahun 2024 turut melakukan *Auto Adjustment* anggaran sesuai edaran dari Kementerian Keuangan. Pagu anggaran tahun 2024 sebelum *Auto Adjustment* adalah sebesar Rp. 28.860.171.000,00, kemudian pagu tersebut mengalami *Automatic Adjustment* sehingga menjadi sebesar Rp. 25.290.797.000,00. Pada triwulan III, pagu anggaran mengalami realokasi ke

Sekretariat Kemenko Perekonomian sehingga pagu anggaran Deputi 4 menjadi sebesar Rp.22.557.660.000,00. Pada triwulan IV, pagu anggaran kembali dipotong dan diserahkan ke Kementerian Keuangan sehingga pagu anggaran Deputi 4 pada akhirnya menjadi 21.556.597.000,00. Pagu anggaran pada tahun 2024 tersebut mengalami penurunan dibanding dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, anggaran yang dikelola oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebesar Rp 35.000.000.000,00. Adapun berdasarkan data SP2D OM SPAN sampai dengan 31 Desember 2024, dari total pagu belanja, telah terealisasi sebesar Rp 21.389.786.184,00, atau mencapai 99,23 % dari alokasi anggaran.

Capaian kinerja indikator kinerja program dan kegiatan yang didukung dengan analisis akuntabilitas keuangan tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah dapat melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA), serta mencapai target keluaran yang diperjanjikan, dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang tersedia. Tercapainya kinerja Deputi IV tahun 2024 bukan berarti pekerjaan berjalan tanpa hambatan. Terdapat faktor-faktor penghambat kinerja Deputi IV, salah satunya adalah adanya perbedaan kepentingan di antara pemangku kepentingan terkait kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang mengakibatkan proses pembahasan kebijakan memakan waktu lebih lama. Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas komunikasi dengan pemangku kepentingan pada forum rapat koordinasi Kementerian/Lembaga.

Dengan penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan good governance di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.

# DAFTAR ISI

**KATA SAMBUTAN**  
**PERISTIWA PENTING TAHUN 2024**  
**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR TABEL**

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Organisasi dan Fungsi
- C. Peran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM
- D. Sistematika Pelaporan

## **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis 2020-2024
- B. Prioritas Nasional 2024 dan Renja 2024
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

## **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Capaian Kinerja 2024
- C. Akuntabilitas Keuangan

## **BAB 4 EVALUASI KINERJA**

- A. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja
- B. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB/Inspektorat
- C. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

## **BAB 5 PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Harapan dan Tindak Lanjut

# DAFTAR

## GAMBAR

- Gambar 1.1** Struktur Organisasi Deputy IV berdasarkan Permenko No.9 Tahun 2020
- Gambar 1.2** Struktur Organisasi Deputy IV berdasarkan Permenko No. 8 Tahun 2023
- Gambar 1.3** RPJMN 2020-2024
- Gambar 2.1** Rencana Aksi Deputy IV Tahun 2024
- Gambar 3.1** Status Capaian NKO
- Gambar 3.2** Proses Perhitungan NKO
- Gambar 3.3** Polarisasi Maximize
- Gambar 3.4** Polarisasi Minimize

# DAFTAR

## TABEL

- Tabel 1.1** Rekapitulasi Kegiatan Koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM
- Tabel 2.1** Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Awal Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024
- Tabel 2.2** Penyesuaian Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020- 2024
- Tabel 2.3** Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM
- Tabel 2.4** Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy IV Kemenko Perekonomian
- Tabel 3.1** Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024
- Tabel 3.2** Indeks Capaian IKU
- Tabel 3.3** Kriteria Capaian Kinerja NSS
- Tabel 3.4** Pengukuran IKU Deputy IV
- Tabel 3.5** Hasil Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Deputy
- Tabel 3.6** Rincian Anggaran Berdasarkan Kegiatan
- Tabel 4.1** Matriks Evaluasi Unit Kerja
- Tabel 4.2** Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah
- Tabel 4.3** Pending Issue terkait Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM
- Tabel 4.4** Perbandingan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

**BAB**

# 01

**PENDAHULUAN**



# BAB 01

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada RPJMN tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan nasional yang meliputi: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tiga bidang yang memiliki peran fundamental untuk mewujudkan beberapa agenda prioritas nasional tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM juga berkomitmen mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2024 merupakan sarana eksplorasi capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada

tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian sebagai implementasi dari tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM atau disebut juga Deputi IV.

## **B. Organisasi dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi IV mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi.

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;


3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Struktur Organisasi Deputy IV terdiri atas:

- Asisten Deputy Ekonomi Digital / Sekretaris Deputy;
- Asisten Deputy Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan;
- Asisten Deputy Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Asisten Deputy Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan.


Terkait Struktur Organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang di tandatangani pada 29 Juni 2020 maka Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Deputy IV berdasarkan Permenko No.9 Tahun 2020**



Namun berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang di tandatangani pada 28 Oktober 2023 maka Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebagai berikut :

**Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Deputy IV berdasarkan Permenko No. 8 Tahun 2023**



### C. Peran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 sesuai dengan RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Gambar 1. 3 RPJMN 2020-2024



Pada RPJMN 2020-2024 terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Tiga dari tujuh agenda tersebut berkaitan dengan bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM yaitu: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, 2) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 3) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran yang fundamental untuk mewujudkan beberapa agenda prioritas nasional tersebut.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024, maka sasaran program yaitu Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran strategis dalam hal koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan dan UMKM baik secara berjenjang maupun dengan

melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya, sebagai bentuk pelaksanaan peran strategis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan target pembangunan sebagaimana ditetapkan di dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

**Tabel 1. 1 Rekapitulasi Kegiatan Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM**

No	Kegiatan Koordinasi	Unit Keasdepan
1	Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional	Asisten Deputi Ekonomi Digital
2	Pelaksanaan Negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)	Asisten Deputi Ekonomi Digital
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Berbasis Potensi Wilayah dan Kawasan	Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
4	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional	Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan
5	Koordinasi Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM	Asisten Deputi Koperasi dan UMKM
6	Penguatan Ekspor UMKM Melalui Peningkatan Satgas Ekspor Nasional	Asisten Deputi Koperasi dan UMKM
7	Edukasi UMK	Asisten Deputi Koperasi dan UMKM
8	Pemberdayaan Koperasi	Asisten Deputi Koperasi dan UMKM

9	Implementasi UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Asisten Deputi Koperasi dan UMKM
10	Program Kartu Prakerja	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
11	Penguatan Produktivitas Nasional	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
12	Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Perpres 68 Tahun 2022)	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
13	Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
14	Penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
15	Implementasi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan	Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

#### D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, peran strategis, isu strategis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan format sistematika laporan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja terdiri dari: Rencana Strategis, Prioritas Nasional, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini dijelaskan pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, analisis capaian kinerja, dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut.

## **BAB IV EVALUASI KINERJA**

Pada bab ini dijelaskan perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023, Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Tindak lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB/Inspektorat dan rencana aksi peningkatan kinerja.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja tahun 2023.

**LAMPIRAN** Lampiran berisi data dan dokumen pendukung Laporan Kinerja.

**BAB**

# 02

**PERENCANAAN  
KINERJA**



## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Menjelaskan mengenai visi misi unit kerja, sasaran strategis dan indikator yang ditargetkan dalam lima tahun.

Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2020-2024 adalah “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Mengacu pada visi tersebut, visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Selaras dengan visi-visi tersebut, maka visi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai berikut:

VISI:

***“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Digital, Koperasi dan UMKM, dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”***

Visi ini menunjukkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, yang merupakan salah satu unsur eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pengembangan ekonomi digital, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan, koperasi dan UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga menjadikan perekonomian nasional yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Koordinator Perekonomian yang telah dirumuskan tersebut, Deputy Bidang

Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM berperan mendukung misi, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas melalui pengembangan ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM, sehingga misi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan dan Inklusifitas Ekonomi.
- Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Penumbuhan Wirausaha Baru yang Berkualitas serta Mendukung Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian.
- Mewujudkan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang berkualitas dan berdaya saing.
- Mewujudkan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di bidang ekonomi digital, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan, koperasi dan UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan dalam kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024, Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM merumuskan 8 (delapan) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.

Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM digambarkan dalam rumusan peta strategi seperti terlihat pada gambar berikut ini:

**Tabel 2. 1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Awal Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024**

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SS.1 Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai transaksi e-Commerce, penciptaan wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.</b>							
IKU.1	Nilai Transaksi e Commerce	260	345	430	515	600	Triliun
IKU.2	Pertumbuhan Wirausaha	2	2,5	3	3,5	4	Persentase
IKU.3	Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap PDB	61	62	63	64	65	Persentase
IKU.4	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	2	2,2	2,4	1	1,148,800	Juta Orang
IKU.5	Penyediaan Lapangan Kerja Per tahun	2,7	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	Juta Orang
<b>SS.2 Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat</b>							

IKU.6	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
<b>SS.3 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Berkualitas</b>							
IKU.7	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterima Menko Perekonomian	100	100	100	100	100	%
<b>SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</b>							
IKU.8	Persentase ASN Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi	75	77	79	81	82	%
IKU.9	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	82,50	83,50	84,50	85,50	86,50	Nilai

IKU.10	Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	80	81	82	83	84	%
IKU.11	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	90	92	94	96	98	%

Berdasarkan Rapat Evaluasi Kinerja Tahunan Kedeputian Tahun 2023, terdapat penyesuaian kalimat pada Seluruh Sasaran Strategis. Perubahan kalimat pada Sasaran Strategis 1 dari “Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai transaksi e-Commerce, penciptaan wirausaha baru, kontribusi UMKM terhadap PDB, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja”, berubah menjadi “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional” dengan 5 indikator dan hanya 1 indikator mengalami perubahan dari “Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap PDB” menjadi “Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM”.

Pada tahun 2023 hingga 2024, indikator kinerja “Kontribusi UMKM terhadap PDB” diperbarui karena indikator tersebut beserta nilai targetnya tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, 2022, dan 2023. Indikator Kinerja Utama “Kontribusi UMKM terhadap PDB” diubah

menjadi “Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM” dengan target sebesar 80% pada tahun 2023 dan 85% pada tahun 2024. Beberapa pertimbangan perubahan indikator adalah sebagai berikut :

- Angka capaian kontribusi UMKM terhadap PDB tiap tahunnya bersumber dari Kemenko UKM, namun capaian tahun 2021 dan tahun 2022 sampai saat ini belum dipublikasikan
- Pada mulanya, indikator kinerja tersebut diambil dari target RPJMN 2022-2024, namun dari tahun 2021 indikator “Kontribusi UMKM terhadap PDB” dan targetnya tidak tercantum dalam RKP Tahun 2021, 2022, dan 2023.
- Major Project Pengelolaan terpadu UMKM dipilih menjadi indikator karena termasuk dalam proyek prioritas yang dituangkan dalam RKP Tahun 2022 dan Tahun 2023. Selain itu, hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021.

Indikator kinerja “Pertumbuhan Wirausaha” juga mengalami perubahan target berdasarkan dokumen Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Perubahan target ini disebabkan oleh beberapa hal seperti Pandemi Covid-19 yang menurunkan realisasi Pertumbuhan Wirausaha hingga level minus pada tahun 2020. Target Pertumbuhan Wirausaha pada tahun 2023 dan 2024 diubah dari sebelumnya sebesar 3,5% dan 4% menjadi 2,74% dan 2,90%.

Selanjutnya, pada Sasaran Strategis 2 dari “Terwujudnya Program Kartu Prakerja yang Berkualitas dan Bermanfaat” berubah menjadi “Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas”. Indikator pada Sasaran Strategis ini bertambah 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM hingga total indikator pada Sasaran Strategis ini menjadi 2 indikator.

Selanjutnya, pada Sasaran Strategis 3 dari “Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Berkualitas”, berubah menjadi “Terwujudnya

Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif” dengan enam indikator kinerja yaitu Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang sebagai berikut: (1) Ekonomi Digital; (2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan; (3) Koperasi dan UMKM; (4) Program Kartu Prakerja; (5) Vokasi; dan (6) Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan.

Lalu, Pada Sasaran Strategis 4 dari “Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, berubah menjadi “Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik”, dengan indikator kinerja Indeks Tata Kelola Kedeputian.

Sehingga penyesuaian Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Penyesuaian Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024**

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SS.1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</b>							
IKU 1.1	Nilai Transaksi eCommerce	260	345	430	515	600	Triliun
IKU 1.2	Pertumbuhan Wirausaha	2	2,5	3	2,74	2,90	Persentase
IKU 1.3	Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan	-	-	-	80	85	Persentase

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Terpadu UMKM						
IKU 1.4	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	2 juta	2,2 juta	2,4 juta	1 juta	1,148,800	Orang
IKU 1.5	Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	2,7	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	Juta Orang
<b>SS.2 Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas</b>							
IKU 2.1	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	-	-	-	-	3 dari 4	Indeks
IKU 2.2	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
<b>SS.3 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif</b>							

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 3.1	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
IKU 3.2	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	-	-	-	-	80%	Persentase
IKU 3.3	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	80%	Persentase
IKU 3.4	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana	-	-	-	-	80%	Persentase
IKU 3.5	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Penegembangan Vokasi	-	-	-	-	80%	Persentase

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 3.6	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	-	-	-	-	80%	Persentase
<b>SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik</b>							
IKU 4.1	Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	-	-	-	3 dari 4	3 dari 4	Indeks

## B. PRIORITAS NASIONAL 2024 DAN RENJA 2024

### 1. Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional yang diampu oleh Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui beberapa strategi sebagai berikut:

- Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan;
- Penguatan sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri;
- Penguatan kebijakan pengupahan;
- Penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

## 2. Rencana Kerja (Renja) 2024

Sasaran Program pada Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun Anggaran 2024 adalah “Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas”. Dimana Sasaran Program Deputy IV tersebut dibagi menjadi 6 Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM**

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output /Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2024 (Rp Ribu)
<b>SK 1: Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas</b>		
<b>KRO:</b> Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2 rekomendasi kebijakan	15.538.752
<b>RO:</b> Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital	1 rekomendasi kebijakan	1.678.580
<b>RO:</b> Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030	1 rekomendasi kebijakan	13.860.172
<b>SK 2: Terwujudnya Layanan Program dan Tata Kelola yang Berkualitas</b>		
<b>KRO:</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	5.321.419
<b>RO:</b> Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	1 Layanan	500.000

<b>RO:</b> Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	1 Layanan	4.821.419
<b>SK 3: Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang Berkualitas</b>		
<b>KRO:</b> Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
<b>RO:</b> Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan	1.070.000
<b>RO:</b> Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan	1 Rekomendasi Kebijakan	930.000
<b>SK 4: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas</b>		
<b>KRO:</b> Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
<b>RO:</b> Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
<b>RO:</b> Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
<b>SK 5: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas</b>		

<b>KRO:</b> Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	2.500.000
<b>RO:</b> Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.250.000
<b>RO:</b> Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja	1 Rekomendasi Kebijakan	1.250.000
<b>SK6 : Terwujudnya Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas</b>		
<b>KRO:</b> Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 rekomendasi kebijakan	500.000
<b>RO:</b> Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	1 rekomendasi kebijakan	500.000
<b>KRO:</b> Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 rekomendasi kebijakan	1.500.000
<b>RO:</b> Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1 rekomendasi kebijakan	1.500.000

Rencana Kerja tahun 2024 sesuai dengan dokumen Renja 2024 antara lain:

1. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Digital yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja melalui Koordinasi (i) Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital melalui implementasi rencana aksi (*quickwins*) pada setiap pilar dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2023-2030; (ii)

Pecepatan Penyusunan Dasar Hukum Kelembagaan/*Project Management Office* (PMO) Pengembangan Ekonomi Digital, (iii) Percepatan penyusunan kerangka kerjasama ekonomi digital di regional melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (ASEAN DEFA); dan (iv) identifikasi isu/ permasalahan kebijakan terkait ekonomi digital dan transformasi digital lainnya baik di tingkat nasional dan internasional.

2. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Program dan Tata Kelola yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja melalui dukungan layanan administrasi terhadap semua kegiatan di lingkungan Kedeputusan IV.
3. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja melalui Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Berbasis Potensi Wilayah dan Kawasan dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
4. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja melalui (i) Koordinasi Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM; (ii) Penguatan Ekspor UMKM Melalui Peningkatan Satgas Ekspor Nasional; (iii) Edukasi UMK; (iv) Pemberdayaan Koperasi; dan (v) Implementasi UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
5. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja melalui (i) Program Kartu Prakerja; (ii) Penguatan Produktivitas Nasional; (iii) Penyiapan SDM Vokasi Industri Semi Konduktor; dan (iv) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan Perpres 68 Tahun 2022.
6. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Terwujudnya Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas maka

dilakukan rencana kerja melalui program - program koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam bidang pengembangan cipta kerja serta dalam bidang hubungan industrial dan jaminan sosial. Dalam hal pengembangan cipta kerja akan dilaksanakan: i) Penyusunan Peraturan Presiden terkait Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI; ii) Monitoring penempatan tenaga kerja di KEK dan PSN; iii) Monitoring dan evaluasi penempatan PMI melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK); iv) Serta kebijakan terkait pengembangan cipta kerja lainnya. Dalam bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial akan dilakukan: i) Monitoring dan evaluasi terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terutama dalam hal kebekerjaan kembali peserta program JKP; ii) Monitoring kebijakan THR 2024 dan Struktur dan Skala Upah; iii) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait jaminan sosial tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan, serta merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Penetapan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2024, secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi IV Kemenko Perekonomian**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Perspektif: Stakeholder</b>			
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1 Nilai transaksi e-commerce	600 T
		1.2 Pertumbuhan Wirausaha	2,90 %
		1.3 Persentase Penyelesaian <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM	85 %
		1.4 Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) Per Tahun	1.148.800 (orang)
		1.5 Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun	2,7 – 3 Juta (orang)
<b>Perspektif : Customer</b>			
2	Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas	2.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	3 dari 4
		2.2 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4
<b>Perspektif : Internal Business Process</b>			
3	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital,	3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital	80 %

	Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif	3.2	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	80 %
		3.3	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	80 %
		3.4	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana	80 %
		3.5	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Penegembangan Vokasi	80 %
		3.6	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	80 %
<b>Perspektif : Learning and Growth</b>				
4	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik	4.1.	Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	3 dari 4

Dalam rangka mendukung tercapainya target pada masing-masing indikator kinerja, telah disusun Rencana Aksi Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Untuk mendukung peningkatan nilai transaksi *e-commerce*, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Koordinasi terkait Pengumpulan Data *E-commerce*; (ii) Pelaksanaan Kerjasama Kemenko Perekonomian dengan Pelaku Usaha/ Asosiasi, Identifikasi Isu/ Permasalahan Kebijakan terkait *E-commerce* dan Digitalisasi Sentra UMKM/IKM; dan (iii) Koordinasi Kebijakan *E-Commerce* di tingkat Internasional.
2. Untuk mendukung pertumbuhan wirausaha, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) FGD, Rapat koordinasi, monitoring evaluasi identifikasi isu/permasalahan kebijakan, pengumpulan data, analisis kebijakan terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha; dan (ii) penyusunan rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.
3. Untuk mendukung persentase penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Pengumpulan data dan informasi program K/L yang dapat mendukung Major Project, Pelaksanaan koordinasi antar K/L; (ii) Pelaksanaan rangkaian kegiatan Monitoring perkembangan program; dan (iii) Penyusunan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/Penyempurnaan Program.
4. Untuk mendukung jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan; (i) Evaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2023; (ii) Monitoring Pelaksanaan Program Kartu Prakerja setiap Triwulan; (iii) Analisis atas laporan pelaksanaan program dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja; dan (iv) Penyusunan Laporan Tim Pelaksana.
5. Untuk mendukung penyediaan lapangan kerja per tahun, rencana aksi dilaksanakan adalah melalui dua program besar yaitu: a) Penyusunan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI melalui: i) Pelaksanaan rapat Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian; ii) Pelaksanaan Harmonisasi; iii) monitoring proses pengesahan Perpres. Kedua b) Mewujudkan tingkat kebhkerjaan kembali program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui: (i)

Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program JKP; (ii) Pelaksanaan koordinasi penguatan system informasi pasar kerja untuk mendorong kembali bekerja; dan (iii) Pelaksanaan Koordinasi penerima JKP yang ingin berwirausaha.

6. Untuk mendukung Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM; dan (ii) Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.
7. Untuk mendukung indeks kepuasan penerima manfaat terhadap Program Kartu Prakerja, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan (i) koordinasi pelaksanaan survei penerima Kartu Prakerja; (ii) pelaporan dan evaluasi hasil survei penerima Kartu Prakerja baik tahap I maupun II.
8. Untuk mendukung Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Koordinasi penyusunan kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM; (ii) Monitoring dan evaluasi kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM; dan (iii) pelaksanaan survei Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian
9. Untuk mendukung Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital; (ii) Rapat koordinasi terkait inisiatif dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030; (iii) Penyusunan dan Penyiapan kebijakan terkait PMO dalam Stranas Ekonomi Digital; (iv) Identifikasi isu/permasalahan serta pengumpulan data dan informasi kebijakan terkait ekosistem ekonomi digital; dan (v) FGD, rapat

koordinasi, pengumpulan data dan informasi, kebijakan di bidang ekosistem ekonomi digital dan transformasi digital.

10. Untuk mendukung Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat dan Kewirausahaan, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan; (i) Identifikasi isu/permasalahan kebijakan dan pengumpulan data terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan; (ii) FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan; (iii) Analisis kebijakan terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan; dan (iv) Penyusunan analisis *Policy Brief* dan/atau *Policy Paper*, dan dokumen analisis kebijakan lainnya tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.
11. Untuk mendukung Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Pelaksanaan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi berkaitan kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (ii) penyusunan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/Penyempurnaan kebijakan.
12. Untuk mendukung Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian persiapan pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2024; (ii) Koordinasi pelaksanaan audit pelaksanaan program Kartu Prakerja oleh BPK RI; (iii) Identifikasi dan analisis urgensi pentingnya penguatan peran Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045; dan (iv) Penyusunan konsep bisnis proses sinergi dan kolaborasi program Kartu Prakerja untuk mendorong optimalisasi potensi pemagangan kerja luar negeri.

13. Untuk mendukung Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi, rencana aksi yang dilaksanakan antara lain dengan: (i) Persiapan koordinasi, sinkronisasi kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berorientasi kebutuhan DUDI; dan (ii) Koordinasi dan sinkronisasi persiapan dalam mendorong peran Lembaga Internasional dalam mendukung program pengembangan vokasi dan pelatihan vokasi.
14. Untuk mendukung Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan rencana aksi yang dilaksanakan antara lain dengan koordinasi, monitoring, dan evaluasi beberapa isu terkait, a) pengembangan cipta kerja antara lain: (i) penempatan tenaga kerja dalam negeri di KEK dan PSN; (ii) penggunaan Tenaga Kerja Asing; (iii) perluasan dan pengembangan kesempatan kerja bagi kelompok rentan; (iv) serta data penempatan PMI melalui SPSK. Juga isu terkait b) hubungan industrial dan jaminan sosial antara lain: (i) monitoring implementasi kebijakan THR 2024; (ii) monitoring implementasi kebijakan SUSU; (iii) koordinasi, monitoring dan evaluasi perluasan kebijakan jaminan sosial serta kebijakan pengawasan ketenagakerjaan; (iv) monitoring penetapan UM 2025; (v) rekomendasi hasil koordinasi, monitoring, evaluasi implementasi kebijakan SUSU; dan (vi) perluasan kebijakan jaminan sosial serta kebijakan pengawasan ketenagakerjaan.
15. Untuk mendukung Indeks Tata Kelola Kedeputian, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Koordinasi pelaksanaan AKIP Kedeputian, Reformasi Birokrasi Kedeputian, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV; dan (ii) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Gambar 2. 1 Rencana Aksi Deputi IV Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
<b>Perspektif : Stakeholder</b>								
1	Tenujuhnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.1. Nilai Transaksi e-Commerce	600 T	Koordinasi Kebijakan di bidang e-commerce (ACCED, negosiasi DEFA, serta kebijakan e-commerce di tingkat internasional lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan di bidang e-commerce;</li> <li>Identifikasi isu/permasalahan serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan nilai transaksi e-commerce;</li> <li>FGD, rapat koordinasi dan pertemuan Asean Coordinating Committee on Electronic Commerce and Digital Economy (ACCED), serta kebijakan e-commerce di tingkat internasional lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD, rapat koordinasi, pengumpulan data dan informasi serta monitoring terkait kebijakan pengumpulan data e-commerce;</li> <li>Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan nilai transaksi e-commerce;</li> <li>FGD, rapat koordinasi dan pertemuan ACCED, negosiasi DEFA, serta kebijakan e-commerce di tingkat internasional lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD, rapat koordinasi, pengumpulan data dan informasi serta monitoring terkait kebijakan pengumpulan data e-commerce;</li> <li>Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan nilai transaksi e-commerce;</li> <li>FGD, rapat koordinasi dan pertemuan ACCED, negosiasi DEFA, serta kebijakan e-commerce di tingkat internasional lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi terkait kebijakan pengumpulan data e-commerce;</li> <li>Tindak lanjut serta evaluasi pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan nilai transaksi e-commerce;</li> <li>FGD, rapat koordinasi, pertemuan dan evaluasi ACCED, negosiasi DEFA, serta kebijakan e-commerce di tingkat internasional lainnya.</li> </ul>
		1.2. Pertumbuhan Wirausaha	4 %	Tercapainya Target Pertumbuhan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi dalam rangka identifikasi isu/permasalahan kebijakan dan pengumpulan data tahun 2024 terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD, rapat koordinasi terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD, rapat koordinasi terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi</li> <li>Penyusunan rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait penguatan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung iklim bisnis wirausaha</li> </ul>
		1.3. Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM	85%	Pelaksanaan Koordinasi Sinergi Program Pengelolaan Terpadu UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan data dan informasi program K/L yang dapat mendukung MP bersama Bappenas (tagging K/L)</li> <li>Pelaksanaan koordinasi progress pembangunan RPB, kesiapan koperasi serta identifikasi kebutuhan di lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan koordinasi antar K/L berkaitan sejauh mana pelaksanaan program di lokasi dan identifikasi kebutuhan di lokasi yang belum terpenuhi (termasuk kelembagaan dan business plan koperasi)</li> <li>Pelaksanaan rangkaian kegiatan Monitoring perkembangan program</li> <li>Penyusunan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/ Penyempurnaan Program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan koordinasi antar K/L berkaitan sejauh mana pelaksanaan program di lokasi dan identifikasi kebutuhan di lokasi yang belum terpenuhi</li> <li>Pelaksanaan rangkaian kegiatan Monitoring perkembangan program</li> <li>Penyusunan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/ Penyempurnaan Program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Rapat koordinasi dan ceklist pelaksanaan program K/L di lokasi MP serta evaluasi</li> <li>Penyusunan dan penetapan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/ Penyempurnaan Program</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan koordinasi antar K/L berkaitan rencana pelaksanaan program di lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM</li> </ul>			
	1.4. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun	1.148.800 (orang)	Pelaksanaan Program Kartu Prakerja tepat sasaran, massif, dan inklusif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2023</li> <li>Persiapan pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2024</li> <li>Monitoring Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Triwulan I tahun 2024 (20% dari total target penerima)</li> <li>Analisis atas laporan pelaksanaan program dari MPPKP bulan Januari dan Februari 2024</li> <li>Penyusunan Laporan Tim Pelaksana periode bulan Januari-Maret 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Triwulan II tahun 2024 (50% dari total target penerima)</li> <li>Analisis atas laporan pelaksanaan program dari MPPKP bulan Maret dan April 2024</li> <li>Penyusunan Laporan Tim Pelaksana periode bulan April-Juni 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Triwulan III tahun 2024 (50% dari total target penerima)</li> <li>Analisis atas laporan pelaksanaan program dari MPPKP bulan Mei hingga Agustus 2024</li> <li>Penyusunan Laporan Tim Pelaksana periode bulan Juli-September 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Triwulan IV tahun 2024 (100% dari total target penerima)</li> <li>Analisis atas laporan pelaksanaan program dari MPPKP bulan September dan Oktober 2024</li> <li>Penyusunan Laporan Tim Pelaksana periode bulan Oktober-Desember 2024</li> </ul>
	1.5. Jumlah Penyediaan Lapangan Kerja Tahunan	2,7 - 3 Juta (orang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Penyelesaian RPerpres Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI</li> <li>Peningkatan Jumlah penerima JKP yang bekerja kembali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian RPerpres PMI</li> <li>Pelaksanaan Rapat Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian RPerpres PMI</li> <li>Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program JKP</li> <li>Pelaksanaan koordinasi penguatan sistem informasi pasar kerja untuk mendorong kembali bekerja</li> <li>Pelaksanaan Koordinasi penerima JKP yang ingin berwirausaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Serap Aspirasi RPerpres PMI</li> <li>Pelaksanaan Rapat Harmonisasi RPerpres PMI</li> <li>Pengajuan RPerpres ke Kementerian Sekretariat Negara untuk ditetapkan oleh Presiden</li> <li>Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program JKP</li> <li>Pelaksanaan koordinasi penguatan sistem informasi pasar kerja untuk mendorong kembali bekerja</li> <li>Pelaksanaan Koordinasi penerima JKP yang ingin berwirausaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Monitoring percepatan penyelesaian dan pengesahan Perpres Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI</li> <li>Pelaksanaan monitoring Rencana Aksi RPerpres PMI</li> <li>Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program JKP</li> <li>Pelaksanaan koordinasi penguatan sistem informasi pasar kerja untuk mendorong kembali bekerja</li> <li>Pelaksanaan Koordinasi penerima JKP yang ingin berwirausaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Monitoring percepatan penyelesaian dan pengesahan Perpres Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI</li> <li>Pelaksanaan monitoring Rencana Aksi RPerpres PMI</li> <li>Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program JKP</li> <li>Pelaksanaan koordinasi penguatan sistem informasi pasar kerja untuk mendorong kembali bekerja</li> <li>Pelaksanaan Koordinasi penerima JKP yang ingin berwirausaha</li> </ul>

Perspektif : Customer								
2	Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas	2.1. Indeks Keuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Survei Keuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM</li> <li>• Evaluasi Hasil Survei Tahun 2023 Keuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM</li> <li>• Penyiapan Survei Tahun 2023 Keuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM</li> <li>• Pengumpulan data survei Keuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM</li> <li>• Pelaksanaan hasil survei Keuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM</li> </ul>
	2.2. Indeks Keuasan Penertama Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Survei Evaluasi dan Tindak Lanjut hasil Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis atas Hasil Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja Tahun 2023</li> <li>• Koordinasi persiapan pelaksanaan Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja tahun 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan pelaksanaan Survei Evaluasi Tahap I Program Kartu Prakerja tahun 2024</li> <li>• Analisis atas hasil Survei Evaluasi Tahap I Program Kartu Prakerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan pelaksanaan Survei Evaluasi Tahap I dan II Program Kartu Prakerja tahun 2024</li> <li>• Analisis atas hasil Survei Evaluasi Tahap I dan II Program Kartu Prakerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan pelaksanaan Survei Evaluasi Tahap I dan II Program Kartu Prakerja tahun 2024</li> <li>• Analisis atas hasil Survei Evaluasi Tahap I dan II Program Kartu Prakerja</li> </ul>	
Perspektif : Internal Business Process								

3	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif	3.1. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi terkait inisiatif dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030</li> <li>• Penyusunan kebijakan terkait PMO dalam Stranas Ekonomi Digital;</li> <li>• Identifikasi isu/permasalahan serta pengumpulan data dan informasi kebijakan terkait ekosistem ekonomi digital (pengembangan ekosistem, literasi dan inovasi) dan transformasi digital (sektor privat dan publik).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanjutan koordinasi terkait inisiatif dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030;</li> <li>• Penyiapan kebijakan terkait PMO dalam Stranas Ekonomi Digital;</li> <li>• FGD, rapat koordinasi, pengumpulan data dan informasi, kebijakan di bidang ekosistem ekonomi digital dan transformasi digital (sektor privat dan publik).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanjutan koordinasi terkait inisiatif dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030;</li> <li>• Penyiapan kebijakan terkait PMO dalam Stranas Ekonomi Digital;</li> <li>• FGD, rapat koordinasi, pengumpulan data dan informasi, kebijakan di bidang ekosistem ekonomi digital dan transformasi digital (sektor privat dan publik).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanjutan koordinasi terkait inisiatif dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030;</li> <li>• Penyiapan kebijakan terkait PMO dalam Stranas Ekonomi Digital;</li> <li>• FGD, rapat koordinasi, pengumpulan data dan informasi, kebijakan di bidang ekosistem ekonomi digital dan transformasi digital (sektor privat dan publik).</li> </ul>
	3.2. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi isu/permasalahan kebijakan dan pengumpulan data terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan</li> <li>• Analisis kebijakan terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD, rapat koordinasi, monitoring evaluasi terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan</li> <li>• Analisis kebijakan terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan</li> <li>• Penyusunan analisis Policy Brief dan/atau Policy Paper, dan dokumen analisis kebijakan lainnya tentang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan</li> </ul>	
	3.3. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian kebijakan terkait dengan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>• Penyusunan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/ Penyempurnaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>• Penyusunan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/ Penyempurnaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>• Penyusunan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/ Penyempurnaan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penetapan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/ Penyempurnaan kebijakan</li> </ul>	
	3.4. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi dan tata kelola program Kartu Prakerja yang terjaga dan akuntabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian persiapan pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program Kartu Prakerja hingga mencapai 30% target tahun 2024</li> <li>• Monitoring dan pembahasan draf LHP audit pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program Kartu Prakerja hingga mencapai 50% target tahun 2024</li> <li>• Monitoring dan rencana aksi atas rekomendasi LHP audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program Kartu Prakerja hingga mencapai 100% target tahun 2024</li> <li>• Monitoring dan tindak lanjut rekomendasi LHP audit</li> </ul>	

	Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana			<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan audit pelaksanaan program Kartu Prakerja oleh BPK RI</li> <li>Identifikasi dan analisis urgensi pentingnya penguatan peran Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045</li> <li>Penyusunan konsep bisnis proses sinergi dan kolaborasi program Kartu Prakerja untuk mendorong optimalisasi potensi pemagangan kerja luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>program Kartu Prakerja oleh BPK RI</li> <li>Penyusunan, pembahasan dan rekomendasi konsep penguatan peran kelembagaan dan tugas fungsi Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)</li> <li>Finalisasi konsep bisnis proses sinergi dan kolaborasi program Kartu Prakerja untuk mendorong optimalisasi potensi pemagangan kerja luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan program Kartu Prakerja oleh BPK RI</li> <li>Usulan pembahasan rekomendasi penguatan peran kelembagaan dan tugas fungsi Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) dalam rapat pleno Dewan Pengarah LPN</li> <li>Pilot project pelaksanaan bisnis proses sinergi dan kolaborasi program Kartu Prakerja untuk mendorong optimalisasi potensi pemagangan kerja luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan program Kartu Prakerja oleh BPK RI</li> <li>Monitoring dan tindak lanjut penguatan peran kelembagaan dan tugas fungsi Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)</li> <li>Monitoring dan evaluasi efektivitas pilot project pelaksanaan bisnis proses sinergi dan kolaborasi program Kartu Prakerja untuk mendorong optimalisasi potensi pemagangan kerja luar negeri</li> </ul>
	3.5. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi	80%	Pengembangan Pendidikan vokasi berbasis demand-driven	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan koordinasi, sinkronisasi kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berorientasi kebutuhan DUDI.</li> <li>Koordinasi dan sinkronisasi persiapan dalam mendorong peran Lembaga Internasional dalam mendukung program pengembangan vokasi dan pelatihan vokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait program Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berorientasi kebutuhan DUDI.</li> <li>Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam mendorong peran Lembaga Internasional dalam mendukung program pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait program Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berorientasi kebutuhan DUDI.</li> <li>Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam mendorong peran Lembaga Internasional dalam mendukung program pengembangan vokasi dan pelatihan vokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait program Revitalisasi Pendidikan Vokasi berorientasi kebutuhan DUDI.</li> <li>Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi program yang dikerjasamakan dengan Lembaga Internasional dalam mendukung program pengembangan vokasi dan pelatihan vokasi</li> </ul>
	3.6. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan dan Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan terkait Pengembangan Cipta Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial</li> <li>Penyusunan Rekomendasi Hasil Koordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri di KEK dan PSN, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja bagi kelompok rentan, data penempatan PMI melalui SPSK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri di KEK dan PSN, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja bagi kelompok rentan, data penempatan PMI melalui SPSK</li> <li>Monitoring Implementasi kebijakan THR 2024, monitoring implementasi kebijakan SUSU, koordinasi, monitoring dan evaluasi perluasan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri di KEK dan PSN, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja bagi kelompok rentan, data penempatan PMI melalui SPSK</li> <li>Monitoring Implementasi kebijakan SUSU, koordinasi, monitoring dan evaluasi perluasan kebijakan jaminan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi Hasil Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait penempatan tenaga kerja dalam negeri di KEK dan PSN, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja bagi kelompok rentan, data penempatan PMI melalui SPSK</li> <li>Monitoring penetapan UM 2025, rekomendasi hasil koordinasi, monitoring,</li> </ul>

			Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan terkait Pengembangan Cipta Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring implementasi Penetapan UM 2024, rekomendasi tindak lanjut permasalahan penetapan UM 2024, koordinasi dan monitoring rekomendasi tindak lanjut permasalahan penetapan UM 2024, koordinasi, monitoring dan evaluasi perluasan kebijakan jaminan sosial, serta kebijakan pengawasan ketenagakerjaan</li> </ul>	jaminan sosial, serta kebijakan pengawasan ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinasi pelaksanaan AKIP Kedeputan, Reformasi Birokrasi Kedeputan, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV, Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinasi pelaksanaan AKIP Kedeputan, Reformasi Birokrasi Kedeputan, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>evaluasi implementasi kebijakan SUSU, perluasan kebijakan jaminan sosial, serta kebijakan pengawasan ketenagakerjaan</li> <li>Penyusunan laporan rekomendasi kebijakan harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan tahun 2024</li> </ul>
--	--	--	--	---	--	---	---	---

**Perspektif : Learning and Growth**

4	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang baik	3 dari 4	Pelaksanaan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan Pengumpulan data AKIP Kedeputan, Reformasi Birokrasi Kedeputan, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan AKIP Kedeputan, Reformasi Birokrasi Kedeputan, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV, Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan AKIP Kedeputan, Reformasi Birokrasi Kedeputan, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi pelaksanaan AKIP Kedeputan, Reformasi Birokrasi Kedeputan, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV,</li> </ul>
---	---	----------	---	--	---	---	--

Deputi Bidang Koordinasi  
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan  
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Mohammad Rudy Salahuddin

**BAB**

# 03

**AKUNTABILITAS KINERJA**

# BAB 03

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama kurun waktu 2020-2024 dirangkum dalam tabel berikut ini. Analisis terhadap tabel kinerja tahun 2020-2024 ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian organisasi dan dinamika pencapaian kinerja organisasi selama lima tahun terakhir.

**Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2020-2024**

IKU	Satuan	Target					Realisasi										
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024		
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
<b>SS.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM yang berkualitas sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</b>																	
1.1	Nilai Transaksi E-commerce	Rp Triliun	260	345	430	515	600	266	102	401	116	475	110	454	88	537	90
1.2	Pertumbuhan Wirausaha	%	2	2,5	3	2,74*	2,90*	-7,17	-385,5	0,08	3,2	1,34	44,6	9,31	120	4,45	120
1.3	Kontribusi UMKM	%	61	62	63	-	-	60,51	99,19	60,51	97,59	60,51	96,04	-	-	-	-

IKU	Satuan	Target					Realisasi									
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024	
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
terhadap PDB																
1.3 Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM	%	-	-	-	80	85	-	-	-	-	-	-	82	103	88,46	104
1.4 Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun	Orang	2.000.000	2.200.000	2.400.000	1.000.000	1.148.800	5.509.055	120	5.931.574	120	4.984.790	120	1.142.924	114,29	1.419.298	120
1.5 Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun *nilai Sakrenas	Juta Orang	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	-301.087	-11,15	2,5	94,14	4,25	120	4,55	120	4,79*	120

IKU	Satuan	Target					Realisasi											
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024			
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%		
Agustus2024 (yoy)																		
<b>SS.2 Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas</b>																		
2.1 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100	3 dari 4	100	3 dari 4	100	3 dari 4	100	3 dari 4	100	3 dari 4	100
2.2 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM	Indeks	-	-	-	-	3 dari 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	116,6

IKU	Satuan	Target					Realisasi									
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024	
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
<b>SS.3 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif</b>																
3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterima Menko Perekonomian	%	100	100	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
3.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian	Indeks	-	-	3 dari 4	3 dari 4	-	-	-	-	-	3	100	3	100	-	-

IKU	Satuan	Target					Realisasi										
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024		
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
n di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM																	
3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital	%	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	93,75
3.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi	%	-	-	75	75	-	-	-	-	-	100	120	75	100	-	-	

IKU	Satuan	Target					Realisasi										
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024		
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM																	
3.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	%	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	93,75
3.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan	%	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,16	98,95

IKU	Satuan	Target					Realisasi										
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024		
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
Pengendalian Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM																	
3.4 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana	%	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100
3.5 Persentase Keberhasilan	%	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100

IKU	Satuan	Target					Realisasi										
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024		
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi																	
3.6 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	%	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,67	114,6
<b>SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik</b>																	
4.1 Persentase ASN Deputy Bidang	%	75	77	-	-	-	81	108	NA	NA	-	-	-	-	-	-	-

IKU	Satuan	Target					Realisasi										
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024		
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi																	
4.1 Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Indeks	-	-	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	-	-	-	-	3	100	4	120	3,97	120	

IKU	Satuan	Target					Realisasi									
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024	
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
4.2 Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Nilai	82,5	83,5	-	-	-	84,13	101,9	82,97	99,3	-	-	-	-	-	-
4.3 Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi	%	80	81	-	-	-	74,04	92,55	87,9	108,5	-	-	-	-	-	-

IKU	Satuan	Target					Realisasi									
		2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024	
							Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																
4.4 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	%	90	92	-	-	-	99,65	110,7	99,4	108,1	-	-	-	-	-	-

\*Target RKP 2023

## A. Pengukuran Kinerja

### 1) Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi Penetapan Kinerja melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja, pengumpulan data kinerja, Pengukuran Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara periodik. Pelaksanaan pengumpulan data, pelaporan, dan monitoring atas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dalam Sistem Manajemen Kinerja secara terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi ekon-GO (Evaluasi Kinerja Online-Gerai Otomatisasi), di laman situs <https://kinerja.ekon.go.id/>.

Mekanisme pengelolaan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

### 2) Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan pada awal tahun, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2023, dilakukan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran strategis dari unit kerja.

Status capaian NKO yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh nilai capaian NKO, sebagai berikut:

**Gambar 3.1 Status Capaian NKO**




Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Perspektif, adapun Nilai Persepektif merupakan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS). Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan konsolidasi dari seluruh Capaian IKU dalam sasaran tersebut. NKO digunakan untuk menilai kinerja pada seluruh tingkatan unit kerja. Dengan kata lain, perhitungan NKO mengacu pada nilai capaian Perspektif, yang dihitung berdasarkan Capaian NSS. Capaian NSS dihitung berdasarkan Capaian IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, komponen perhitungan NKO terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Capaian IKU;
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS);
3. Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini.

**Gambar 3.2 Proses Perhitungan NKO**






Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi kinerja, sesuai rumusan pada manual IKU masing-masing. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n.a.), bukan diberikan nilai 0 (nol). Namun, harus disertakan alasan atas kondisi tersebut. Selanjutnya, capaian IKU dilakukan indeksasi capaian IKU, yaitu dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi Maximize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi Minimize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; iii) Polarisasi Stabilize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU tersebut, maka dapat diperoleh konsolidasi dari seluruh IKU dalam ukuran Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme penghitungan NSS adalah dengan menghitung nilai rata-rata Capaian IKU dalam sasaran strategis yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat IKU yang tidak memiliki nilai (n/a), maka IKU tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan NSS. Perhitungan NKO dilakukan berdasarkan konsolidasi seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS) dari sebuah unit organisasi.

### 3) Formulasi Penghitungan Indeks Capaian IKU

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Indeks Capaian IKU**

	$IKU \geq 100\%$	Memenuhi Ekspektasi
	$80\% \leq IKU < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
	$IKU < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3, yaitu:

(1) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh: Persentase Pertumbuhan Ekonomi.

**Gambar 3.3 Polarisasi Maximize**



Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dan dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Apabila IKU dengan polarisasi maximize memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

(2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh: Persentase Jumlah Temuan Pemeriksaan

**Gambar 3.4 Polarisasi Minimize**




Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[ 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan skala konversi sebagai berikut:

Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$



### (3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau Semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik.

Contoh:

Persentase deviasi asumsi makro ekonomi. Formula perhitungan capaian IKU dengan polarisasi stabilize adalah:

Jika realisasi < lower target maka digunakan rumus:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Lower Target}}$$

Jika realisasi > upper target maka digunakan rumus:




$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{[2 - (\text{Realisasi} \times 100\%)]}{\text{Lower Target}}$$

Jika Lower Target ≤ Realisasi ≥ Upper Target maka capaiannya 100%.

#### 4) Penghitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai hasil konsolidasi dari rata-rata seluruh IKU di dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Capaian kinerja Sasaran Strategis (NSS) ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, berdasarkan nilai capaian sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Kriteria Capaian Kinerja NSS**

	<b>Hijau</b>	NSS $\geq$ 100%	Memenuhi Ekspektasi
	<b>Kuning</b>	80% $\leq$ NSS < 100%	Belum Memenuhi Ekspektasi
	<b>Merah</b>	NSS < 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2024, dari 4 (empat) Sasaran Strategis pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, seluruh atau 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) bersifat maximize. Pengukuran atas 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut.

**Tabel 3. 3 Pengukuran IKU Deputy IV**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Polarisasi
<b>Perspektif: Stakeholder</b>				
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM sebagai Pendukung	1.1 Nilai transaksi e-commerce	600 T	Maximize
		1.2 Pertumbuhan Wirausaha	2,90 %	Maximize
		1.3 Persentase Penyelesaian <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM	85 %	Maximize

	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.4	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) Per Tahun	1.148.800 (orang)	Maximize
		1.5	Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun	2,7 – 3 Juta (orang)	Maximize
<b>Perspektif : Customer</b>					
2	Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas	2.1	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	3 dari 4	Maximize
		2.2	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	3 dari 4	Maximize
<b>Perspektif : Internal Business Process</b>					
3	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif	3.1	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital	80%	Maximize
		3.2	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	80%	Maximize
		3.3	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	80%	Maximize
		3.4	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan	80%	Maximize

			Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana		
		3.5	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi	80%	Maximize
		3.6	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	80%	Maximize
<b>Perspektif : Learning and Growth</b>					
4	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik	4.1	Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	3 dari 4	Maximize

## B. Analisis Capaian Kinerja 2024

### 1) Nilai Kerja Organisasi (NKO) Tahun 2024

Penilaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di tahun 2023. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Mekanisme penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Hasil Sasaran Strategis dan pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2024 dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Hasil Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Deputy**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian IKU (%)	Capaian NSS (%)
<b>1</b>	<b>Sasaran Program 1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</b>					
<b>1.1</b>	Indikator 1.1 Nilai transaksi e-Commerce	Triliun Rupiah	600	537*	90**	90
<b>1.2</b>	Indikator 1.2 Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	2,90	4,45%	120	120
<b>1.3</b>	Indikator 1.3 Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM	Persentase	85	88,46	104	104
<b>1.4</b>	Indikator 1.4 Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun	Orang	1.148.800	1.419.298	120	120
<b>1.5</b>	Indikator 1.5 Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun *Nilai proyeksi hingga TWIII	Juta Orang	2,7-3	4,79***	120	120

II	<b>Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas</b>					
2.1	Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Indeks	3 dari 4	3,5	116,67	116,67
2.2	Indikator 2.2 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	Indeks	3 dari 4	3	100	100
III	<b>Sasaran Program 3. Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif</b>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital	Persentase	80	75	93,75	93,75
3.2	Indikator 3.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	Persentase	80	75	93,75	93,75
3.3	Indikator 3.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan	Persentase	80	79,16	98,95	98,95

	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM					
<b>3.4</b>	Indikator 3.4 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana	Persentase	80	80	100	100
<b>3.5</b>	Indikator 3.5 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi	Persentase	80	80	100	100
<b>3.6</b>	Indikator 3.6 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	Persentase	80	91,67	114,67	114,67
<b>IV</b>	<b>Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Baik</b>					
<b>4.1</b>	Indikator 4.1 Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Indeks	3 dari 4	3,9	120	120

\*Data Proyeksi \*\* Angka Pembulatan \*\*\* Nilai Proyeksi Hingga TW III

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2024	100%
---	------

## 2) Analisis Capaian Kinerja

### **SS.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM yang berkualitas sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

#### **IKU 1.1 Nilai Transaksi E-Commerce**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah secara tegas menempatkan penguatan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah mengintensifkan upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor *e-commerce* sebagai tulang punggung ekonomi digital nasional. Sektor *e-commerce* sebagai kontributor terbesar dalam ekonomi digital, semakin menunjukkan perannya yang vital. Nilai transaksi *e-commerce*, yang merupakan total nilai jual beli barang atau jasa melalui platform digital, menjadi indikator kunci pertumbuhan ekonomi digital. Kegiatan ini mencakup berbagai jenis transaksi, mulai dari bisnis ke bisnis (B2B), bisnis ke konsumen (B2C), hingga transaksi yang melibatkan pemerintah, organisasi, dan individu.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan *e-commerce* tersebut, kebijakan pengembangan dan penguatan ekosistem ekonomi digital disusun melalui berbagai strategi komprehensif. Pembangunan infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, menjadi fondasi bagi pengembangan *e-commerce* terus ditingkatkan. Aksesibilitas yang luas dan internet yang stabil memungkinkan lebih banyak pelaku usaha dan konsumen untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital. Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital. Pelatihan dan program pengembangan kapasitas bagi pelaku usaha, pengembang/*developer*, dan tenaga kerja lainnya menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan *e-commerce*. Kerangka regulasi yang

mendukung dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital juga menjadi kunci keberhasilan *e-commerce*.

Pemerintah dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pelaku *e-commerce*. Pemerintah juga mendorong inovasi dalam ekosistem *e-commerce* melalui berbagai program inkubasi, akselerasi, dan pemberian insentif bagi startup dan pelaku usaha digital. Selanjutnya upaya integrasi *e-commerce* dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian, pariwisata, dan manufaktur, menjadi fokus untuk memperluas jangkauan pasar produk dalam negeri. Selain fokus pada penguatan ekosistem regulasi domestik, pemerintah juga secara proaktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional untuk merumuskan kebijakan *e-commerce* yang komprehensif. Melalui serangkaian perjanjian bilateral, multilateral, dan kerja sama internasional, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan bisnis global yang inklusif dan kompetitif, sehingga pelaku usaha *e-commerce* Indonesia dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional.

Pada prinsipnya berbagai fokus atau upaya pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM utamanya ditujukan yaitu agar (i) *E-commerce* memberikan peluang bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional; (ii) Penerapan teknologi digital dalam proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas; dan (iii) Pertumbuhan *e-commerce* akan menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di sektor digital. Secara keseluruhan, pertumbuhan *e-commerce* yang pesat diharapkan dapat menjadi akselerator bagi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta memperkuat kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian Indonesia.

## A. Hasil Pengukuran Kinerja

Pada tahun 2024, pemerintah telah menunjukkan keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan sektor e-commerce di Indonesia. Dengan target kinerja IKU 1.1 pada Tahun 2024 adalah 600T hingga akhir tahun 2024 (periode pelaporan ini dibuat) **diproyeksi nilai transaksi e-commerce tahun 2024 akan mencapai 573 Triliun atau 90% dari target yang ditetapkan.** Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan yang konsisten terhadap seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Uraian capaian di atas dijelaskan dalam ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi*)	% Kinerja
<b>Indikator 1.1</b> Nilai transaksi e-Commerce	Triliun Rupiah	600	537	90%**

Ket: \*) Merupakan data proyeksi

\*\*\*) Merupakan angka pembulatan

Pengukuran IKU 1.1 tersebut menggunakan sumber data berupa nilai transaksi e-commerce dari Bank Indonesia. Namun dikarenakan data untuk tahun 2024 belum tersedia (lag data realisasi), terutama untuk Triwulan 4, maka perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) nilai transaksi e-commerce tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan proyeksi. Proyeksi nilai transaksi pada Triwulan 4 dihitung berdasarkan rata-rata tingkat pertumbuhan pada tahunan sebelumnya. Nilai akumulatif tahun 2024 kemudian diperoleh melalui perhitungan menggunakan formula:

$$Y (2024)^p = X1 (2024 Tw 1) + X2 (2024 Tw 2) + X3 (2024 Tw 3) + X4 (2024 Tw 4)^p$$

$$X4 (2024 Tw 4)^p = X3 (2024 Tw 3) \times \left( 1 + \text{average} \sum_{2019}^{2023} \frac{(\text{Present} - \text{Past})}{\text{Past}} \right)$$

Keterangan:

$Y (2024)^P$  = **Proyeksi Angka Nilai Transaksi E-commerce TW 4 2024**

$X1 (2024 Tw 1)$  = Realisasi transaksi e-commerce TW 1

$X2 (2024 Tw 2)$  = Realisasi transaksi e-commerce TW 2

$X3 (2024 Tw 3)$  = Realisasi transaksi e-commerce TW 3

$X4 (2024 Tw 4)^p$  = Proyeksi transaksi e-commerce TW 4

Tabel X. Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Nilai Transaksi E-Commerce di TW 4 dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Growth per tahun (%)
2018 - 2019	47
2019 - 2020	44
2020 - 2021	28
2021- 2022	9
2022 - 2023	7
<i>Rata-Rata Growth</i>	<i>27</i>

Dengan menggunakan formula tersebut maka, rincian hasil perhitungan untuk Proyeksi Nilai Transaksi E-commerce Triwulan 4 Tahun 2024 yaitu:

Nilai Triwulan 4 = Nilai Triwulan 3 x (1 + Rata-rata Persentase Pertumbuhan)

Nilai Triwulan 4 = Rp 130 triliun x (1 + 27/100)

Nilai Triwulan 4 = Rp 130 triliun x 1,27

Nilai Triwulan 4 = Rp 165 triliun

Dengan demikian, angka kumulatif proyeksi atas Nilai Transaksi E-Comemrce tahun 2024 yaitu 2024 = Rp 372 triliun + Rp 165 triliun = Rp 537 triliun

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi untuk IKU 1.1 terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan utama yaitu (i) Pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan di bidang *e-commerce*; (ii) Digitalisasi sentra UKM/ IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi *e-commerce*; dan (iii) Kebijakan *e-commerce* di tingkat internasional (DEFA dan OECD). Ringkasan pelaksanaan 3 (tiga) Sub-IKU 1.1 kegiatan tersebut sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan di bidang <i>e-commerce</i>	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan BPS No. 4 Tahun 2023 telah diundangkan pada 20 Maret 2023 yang mengamanatkan untuk menyampaikan dan mengelola data dan informasi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sebagai tindak lanjut telah dilakukan proses pengumpulan data, pada triwulan I tahun 2024, terdapat 102 Penyelenggara PMSE yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, 90 PPMSE telah menyampaikan data dan 76 PPMSE telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan</li></ul>

			<p>Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE). Namun, pada triwulan II hanya 45 PPMSE yang menyampaikan data. Hasil rapat koordinasi pada 1 Oktober 2024 yaitu diperlukan strategi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pelaku PPMSE untuk dapat menyampaikan data/informasi yang diminta. Selanjutnya BPS akan menyempurnakan sistem dan keamanan yang digunakan dalam penyampaian data (<a href="http://pmse.bps.go.id">pmse.bps.go.id</a>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi pertumbuhan e-commerce juga dipotret melalui survei e-commerce yang dilaksanakan oleh BPS sebagai pelengkap dan mendapatkan data yang tidak tercakup dalam Peraturan BPS No. 4 Tahun 2023. Hasil statistik e-commerce 2022/2023 yaitu (i) Jumlah usaha e-</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>commerce di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 2.995.986 usaha; (ii) usaha e-commerce yang termasuk dalam Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) lebih banyak dibandingkan kategori usaha yang lain yaitu sebesar 37,82 persen; dan (ii) Sebanyak 8,89 persen merupakan usaha yang langsung menerima pesanan atau melakukan penjualan melalui internet dan beroperasi secara komersial sejak tahun 2022. Namun, survei e-commerce tahun ini masih dalam proses berjalan</p>
2	<p>Digitalisasi sentra UKM/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi e-commerce</p>	<p>terlaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam rangka mendorong distribusi manfaat yang inklusif dari pengembangan ekosistem digital secara <i>massive</i>, maka dilaksanakan inisiatif</li> </ul>

			<p>percepatan digitalisasi UKM/IKM, mengingat UKM/IKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang perlu ditingkatkan daya saingnya melalui percepatan adopsi teknologi digital. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk program nyata melalui kegiatan pelatihan dan <i>workshop</i> digitalisasi UKM/IKM. Kegiatan pertama yakni Rangkaian Pelatihan Digitalisasi bagi UMKM Cianjur bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), dan PLUT KUMKM Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan pada tanggal 11-31 Oktober 2024. Adapun rangkaian kegiatan ini diawali dengan Pelatihan Digitalisasi</p>
--	--	--	--

			<p>UMKM secara luring sebagai <i>Kick Off</i> dari rangkaian pelatihan selanjutnya yang dilaksanakan secara daring. Rangkaian pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan resiliensi UKM/IKM dalam pasar digital yang selanjutnya dapat berimplikasi pada peningkatan volume transaksi perdagangannya pada lokapasar (<i>e-commerce</i>). Adapun materi yang diberikan dalam rangkaian pelatihan ini yakni mulai dari Teknik pembuatan konten (foto dan video) yang menarik, strategi pemasaran digital, hingga cara menggunakan solusi AI untuk mendukung bisnis UKM/IKM.</p>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakannya kegiatan kedua adalah <i>Workshop “Digital Marketing bagi UMKM Gorontalo”</i> yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 berkolaborasi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Lazada Indonesia dan BNI. Adapun workshop ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai strategi pemasaran digital bagi UKM di Provinsi Gorontalo. Materi yang diberikan dalam kegiatan <i>workshop</i> ini adalah panduan dasar <i>digital marketing</i> bagi UMKM serta teknik foto produk UMKM yang menarik untuk ditampilkan</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>pada <i>platform e-commerce</i>. Dengan sejumlah program nyata yang dilaksanakan, maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaku UKM yang bergabung dan bertransaksi dalam <i>platform e-commerce</i>, sehingga nantinya dapat berkontribusi pada peningkatan volume transaksi <i>e-commerce</i> secara keseluruhan.</p>
3	<p>Kebijakan <i>e-commerce</i> di tingkat internasional (DEFA dan OECD)</p>	<p>Terlaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hingga November 2024 telah diselenggarakannya 7 kali Perundingan ASEAN <i>Digital Economy Framework Agreement</i> (DEFA). <i>Zero draft text</i> ASEAN DEFA telah disusun oleh Chair bersama dengan Sekretariat ASEAN (ASEC). Draft text tersebut terdiri dari 15 chapter dengan mempertimbangkan ketentuan yang direkomendasikan pada</li> </ul>


			<p><i>Study on the ASEAN DEFA</i> yang telah diselesaikan pada tahun 2023. Target awal capaian DEFA diharapkan 50% artikel substansial dalam perjanjian DEFA dapat disepakati pada akhir tahun 2024. Namun, hingga perundingan ke-7 progress yang dicapai masih jauh dari target yaitu 20,63%. Meskipun terdapat progress dalam beberapa artikel, namun belum ada artikel yang berhasil diselesaikan secara keseluruhan (<i>conclude</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta Jalan Proses Akses OECD untuk Indonesia telah disetujui secara tertulis oleh Dewan OECD pada 29 Maret 2024 dan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dalam OECD <i>Ministerial Council Meeting</i> pada 2 Mei 2024. Peta jalan ini mencakup proses, persyaratan, dan</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>ketentuan untuk setiap tahap diskusi akses. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam proses akses OECD tersebut adalah melakukan proses <i>self-assessment</i>.</p> <p>Berdasarkan Kepmenko 232/2024, untuk memudahkan koordinasi selama proses akses maka dibentuk <i>Committee on Digital Economy Policy</i>. Kemenko Perekonomian mendapatkan tugas sebagai Anggota <i>Committee on Digital Economy Policy (CDEP)</i> untuk mengkoordinasikan pengisian kode instrumen nomor 433(<i>Recommendation of the Council on Health Data Governance</i>), 380 (<i>Recommendation of the Council on Information and Communication Technologies and the Environment</i>), 362 (<i>Recommendation of the</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information) dan 426 (Declaration on the Digital Economy: Innovation, Growth, and Social Prosperity)</i></p>
--	--	--	--

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah


Pada tahun 2024, IKU 1.1 yaitu nilai transaksi e-commerce di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai Rp.537 triliun. Angka ini menandai peningkatan sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan hasil dari berbagai inisiatif pengembangan ekosistem digital yang telah dilakukan. Meskipun demikian, capaian ini masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp.600 triliun. Terdapat gap sebesar Rp.63 triliun antara target dan realisasi.



Sebagai catatan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait nilai transaksi e-commerce telah mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah pertumbuhan konsisten dari tahun 2020 hingga 2022, capaian IKU sempat menurun pada tahun 2023. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah terbatasnya data transaksi yang hanya mencakup empat *marketplace* besar, sehingga potensi adanya transaksi yang tidak tercatat masih cukup besar. Munculnya tren belanja melalui berbagai platform media sosial juga turut memengaruhi dinamika pasar e-commerce.

#### D. Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1 pada tahun 2024 menunjukkan capaian signifikan dalam sektor e-commerce di Indonesia.



Nilai transaksi e-commerce nasional telah mencapai angka yang mengesankan, yaitu Rp537 triliun, mencatatkan pertumbuhan sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan ini sejalan dengan proyeksi terbaru dari Google, Temasek, dan Bain & Company yang menempatkan Indonesia sebagai pemimpin pasar e-commerce di kawasan ASEAN pada tahun 2024. Dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai USD 65 miliar (setara dengan Rp1.034 triliun), pertumbuhan sektor ini mencapai 11% secara tahunan.

Perbandingan dengan negara-negara ASEAN lainnya semakin mengukuhkan posisi dominan Indonesia. Thailand, yang menempati posisi kedua, mencatat nilai transaksi e-commerce sebesar Rp413 triliun. Vietnam dan Filipina menyusul di peringkat ketiga dan keempat dengan nilai masing-masing Rp345 triliun dan Rp334 triliun. Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia ini didorong oleh sejumlah faktor, termasuk inovasi yang terus dilakukan oleh platform-platform besar. Implementasi fitur-fitur baru seperti video commerce telah berhasil meningkatkan pengalaman pengguna dan mendorong peningkatan transaksi.

#### E. Program *Crosscutting* dengan Kedeputian Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya

Dalam pelaksanaan tugas, beberapa program/kebijakan/isu yang melibatkan Deputi dan/atau K/L lain serta stakeholders terkait lainnya di antaranya yaitu:

i. *Koordinasi Implementasi Inisiatif Dalam Buku Putih Stranas Ekonomi Digital 2030*

a. Pilar Infrastruktur

- Pada tahun 2024, kegiatan koordinasi yang dilakukan terkait dengan pilar tersebut yaitu membahas rencana implementasi inisiatif pada Buku Putih Stranas Ekonomi Digital 2030 pilar infrastruktur **bersama Kementerian Kominfo** selaku *focal points*, dan menyandingkan inisiatif yang ada pada Stranas Pengembangan Ekonomi Digital dengan Buku Visi Indonesia Digital 2045 (VID 2045). Kegiatan koordinasi intensif ini juga melibatkan **stakeholder terkait lainnya yaitu BRIN, Prospera dan AT Kearney**.
- Terdapat perbedaan target pada inisiatif utama Buku VID 2045 dan Buku Stranas Ekonomi Digital 2030 untuk pilar infrastruktur. Pada VID target utamanya yaitu: (i) *mobile broadband coverage per population* sebesar 98%; (ii) rata-rata kecepatan unduh

*mobile broadband* sebesar 100 Mbps dan (iii) jumlah gigabit city sebanyak 98 kota. Sedangkan pada pilar infrastruktur Stranas Ekonomi Digital 2030 target utamanya yaitu: (i) 86% penetrasi internet; (ii) *Top 50 Rank in Internet Speed*; dan (iii) *5 Mega Watt Data Center Capacity/ Milion Population*.

- Secara umum inisiatif turunan yang ada pada Stranas Ekonomi Digital pilar infrastruktur dapat disepakati bersama dan dapat menjadi lampiran dalam Rancangan Peraturan Presiden Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 yang diusung oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Namun perlu pendalaman lebih lanjut untuk menyepakati target pada inisiatif-inisiatif yang ada di pilar infrastruktur agar dapat implementatif.



b. Pilar Sumber Daya Manusia.

- Pada tahun 2024, kegiatan koordinasi yang dilakukan terkait dengan pilar tersebut yaitu pembahasan intensif rencana implementasi inisiatif pada pilar SDM, dalam Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 serta pemetaan dan penyelarasan program dan/atau kebijakan K/L dalam mendukung pengembangan SDM Indonesia di era digital. Kegiatan koordinasi intensif ini melibatkan berbagai K/L diantaranya yaitu **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.**

- Sebagai latar belakang, Pilar SDM dalam Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 memiliki 9 (sembilan) inisiatif dengan intervensi menyoar pada 3 (tiga) aspek yaitu (i) pendidikan formal; (ii) pemberdayaan tenaga kerja; dan (iii) *lifelong learning*. Selanjutnya berbagai inisiatif tersebut dipetakan dan diselaraskan dengan program dan/ atau kebijakan yang ada di K/L dalam rangka Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Era Digital. Hasilnya ditetapkan 2 (dua) inisiatif terpilih untuk disegerakan pelaksanaannya yaitu, 1) Mengembangkan kursus digital/TIK & Bahasa Inggris yang wajib untuk semua kelas (sampai dengan K-12) dan 2) Melaksanakan analisis *supply demand* talenta digital nasional.
  - Pada implementasi inisiatif pertama, Kemendikbudristek melalui kurikulum merdeka telah menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib sejak dari Sekolah Dasar (SD) dan Informatika/ TIK sejak dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan pada inisiatif kedua, Kemenkominfo telah melaksanakan kajian analisis proyeksi supply – demand talenta digital nasional per provinsi di Indonesia untuk tahun 2024 – 2030.
- ii. Koordinasi Kegiatan terkait pengembangan ekosistem ekonomi digital
- a. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI)
- Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) 2024 merupakan program wujud nyata **sinergi kuat antara Pemerintah (Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo), Bank Indonesia, industri sistem pembayaran dan keuangan, UMKM, akademisi, pelaku industri (Google) dan masyarakat**. Kegiatan ini bertujuan untuk selebrasi atas kemajuan pesat digitalisasi Indonesia, sekaligus komitmen bersama untuk akselerasi transformasi digital ke depan, serta kolaborasi dan inovasi untuk ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan inklusif.

- Pada tahun 2024 penyelenggaraan FEKDI berkolaborasi dengan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dengan mengusung tema *Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. FEKDI x KKI 2024 diselenggarakan pada tanggal 1-4 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) yang dibuka secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 2.969 pengunjung dan 24.874 peserta daring. Sedangkan untuk pengunjung di lokasi pameran mencapai 17.261 pengunjung dengan total omzet sebesar Rp15,3 miliar, dan penjualan *online* sebesar Rp83,9 miliar.
- Perhelatan FEKDI x KKI 2024 sekaligus momentum pengukuhan kerja sama strategis Kemenko Perekonomian dengan Google Indonesia sebagai bentuk komitmen nyata dalam kolaborasi melalui penyediaan 500 beasiswa Google Career Certificates AI Essentials dan penyelenggaraan AI Policy and Skilling Lab serta AI Bootcamp, dan perluasan kerja sama QRIS antarnegara ke empat negara yaitu Korea Selatan, Uni Arab Emirates (UAE), Jepang, dan India, pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah fitur *Online Payment Virtual Card Tokenization*.

b. Pelatihan *Digitalisasi UMKM*

- Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Pada tahun 2024 Kemenko Perekonomian telah berhasil menyelenggarakan pelatihan digitalisasi UMKM di Cianjur dan Gorontalo. Pelatihan Digitalisasi UMKM merupakan program yang bertujuan untuk memperkuat awareness dan kolaborasi pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan daya saing UMKM melalui digitalisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemenko Perekonomian menggandeng beberapa stakeholders dari pihak swasta dan pemerintah daerah.

- Pada bulan Oktober 2024, Asisten Deputi Ekonomi Digital - Kemenko Perekonomian **bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Lazada Indonesia dan BNI**, menyelenggarakan Workshop “Digital Marketing bagi UMKM Gorontalo”. Workshop dihadiri oleh 125 peserta yang terdiri dari Pelaku UMKM, anggota PKK dan perwakilan siswa/siswi SMK di Provinsi Gorontalo. Adapun materi pelatihan yang diberikan adalah Panduan Dasar Digital Marketing Untuk UMKM dan Pelatihan Foto Produk UMKM untuk *Onboarding* pada *Digital Marketplace*. Audiens menyambut baik dan antusias pelatihan tersebut. Dari data yang didapatkan di lapangan, baru 5 UMKM dari seluruh total peserta yang sudah melakukan penjualan melalui digital platform (*e-commerce*). Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi digital dan mindset tradisional yang dimiliki oleh UMKM di Gorontalo. Melalui pelatihan ini, UMKM belajar bagaimana onboard ke marketplace digital dan juga mengetahui produk apa saja yang dapat dipasarkan secara digital.
- Selain itu, Asisten Deputi Ekonomi Digital - Kemenko Perekonomian **bekerja sama dengan idEA dan PLUT KUMKM Cianjur** juga menyelenggarakan Pelatihan Digitalisasi UMKM di Kabupaten Cianjur pada bulan Oktober 2024. Pelatihan dihadiri oleh 40 peserta offline dan 40 peserta online yang terdiri dari Pelaku UMKM Kabupaten Cianjur. Adapun materi pelatihan yang diberikan adalah Teknik Foto dan Video Produk yang Menarik Pelanggan dan Strategi Digital Marketing untuk UMKM. Pelatihan digitalisasi di Kabupaten Cianjur berbentuk *series*, sehingga setelah dilaksanakan pelatihan *offline* sebagai *kick-off*, peserta juga diberikan pelatihan yang lebih mendalam melalui 6 sesi pelatihan daring melalui zoom yang disertai dengan sesi

konsultasi dengan para narasumber. Dari rangkaian pelatihan digitalisasi UMKM di Kabupaten Cianjur ini, dari total 80 peserta UMKM, didapatkan 10 UMKM terbaik yang mengikuti pelatihan secara antusias dan mempraktikkan materi yang telah diajarkan dengan baik.

c. Google AI Essentials dan Google AI *Bootcamp*

Pada tahun 2024, Kemenko Perekonomian c.q Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah berhasil menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan utama yaitu (i) Google AI *Essentials* dan (ii) Google AI *Bootcamp*, dengan ringkasan sebagai berikut:

- Google AI *Essentials* merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan dasar AI dalam meningkatkan produktivitas kerja bagi pegawai Kemenko Perekonomian. Kegiatan ini diikuti oleh 41 peserta dari berbagai unit kerja seperti Biro Perencanaan dan Asdep Sumber Daya Manusia. Terdapat lima modul utama yang dipelajari dalam pelatihan ini adalah *Introduction to AI* (1 jam), *Maximize productivity with AI Tools* (2 jam), *Discover the art of prompt engineering* (2 jam), *Use AI responsibly* (1 jam), *Stay ahead of the AI Curve* (2 jam). Hasil yang didapatkan dari program ini adalah seluruh peserta berhasil menyelesaikan lima modul utama yang disediakan dalam pelatihan, memahami dan mempraktikkan keterampilan dasar dalam penggunaan teknologi AI, dan mendapatkan Sertifikat dari Google dan Coursera sebagai pengakuan atas partisipasi dan penyelesaian pelatihan yang dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan profesional.
- Google AI *Bootcamp*. Google AI *Bootcamp*, yang diikuti oleh 100 **peserta dari Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian/lembaga seperti Kemenkeu, Kementerian BUMN,**

**OJK, dan PT Pelindo**, telah sukses diselenggarakan berkat kerja sama Google Cloud Indonesia dan Kemenko Perekonomian. Program ini bertujuan untuk membekali para aparatur sipil negara (ASN) dengan pemahaman mendalam tentang teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Generative AI, serta etika dalam penggunaannya. Melalui materi yang disampaikan oleh para pakar Google, peserta diajak untuk memahami prinsip dasar AI, berbagai use case di sektor publik, dan potensi AI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Melalui sesi *sharing knowledge* dari para pakar Google, seluruh peserta berhasil meningkatkan pemahaman mengenai perkembangan terbaru *Generative AI* serta prinsip dasar, etika, dan pengaplikasian teknologi AI di sektor publik.
- Peserta terlibat dalam diskusi interaktif terkait potensi penggunaan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan studi kasus nyata dari berbagai sektor.
- Mendorong **kolaborasi lintas kementerian dan lembaga** serta menciptakan peluang untuk saling berbagi ide, informasi dan pengalaman terkait inovasi teknologi AI dalam pelayanan publik.
- Peserta mendapatkan sertifikat **dari Google dan Coursera** sebagai pengakuan atas partisipasi dan penyelesaian pelatihan

## Dokumentasi Google AI Essentials dan Google AI Bootcamp



### iii. Koordinasi Kegiatan terkait pengembangan ekosistem ekonomi digital di tingkat Internasional

#### a. ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC)

- ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) merupakan instrumen yang mendorong implementasi *Bandar Seri Begawan Roadmap* (BSBR). DEFA bertujuan menciptakan lingkungan yang inklusif, inovatif, dan terintegrasi secara digital, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di antara negara anggota ASEAN (AMS).
- Sepanjang tahun 2024, perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement Negotiating Committee (DEFA NC) telah memasuki putaran ke-7 dengan melibatkan seluruh negara anggota ASEAN (AMS) dan fokus pada penyelesaian isu-isu prioritas. Hingga putaran ke-7, DEFA telah mencakup pembahasan terhadap 51 artikel yang tersebar di beberapa *chapter* utama. Secara keseluruhan, 33 paragraf telah disepakati, dengan capaian sebesar 20,75% dari total keseluruhan *chapter* dan artikel.
- Dalam rangka penyusunan posisi runding Indonesia, **Kemenko Perekonomian telah melakukan koordinasi intensif dengan K/L terkait antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian**

**Perdagangan, Badan siber dan Sandi Negara, serta Badan Standarisasi Nasional.** Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Terjalannya koordinasi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dalam berbagi masukan dalam pembahasan setiap *chapter* dan artikel untuk mempersiapkan atribusi Indonesia dalam setiap putaran DEFA melalui rapat koordinasi persiapan posisi Indonesia yang dilaksanakan sebelum perundingan DEFA berlangsung.
- Sinkronisasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga untuk menyelaraskan masukan terkait berbagai isu yang dibahas dalam DEFA, contoh pada artikel perlindungan data pribadi, keamanan siber, fasilitasi perdagangan digital, hingga penguatan infrastruktur digital. Seluruh pandangan tersebut dikonsolidasikan dalam rapat koordinasi yang diadakan sebelum setiap putaran negosiasi DEFA, guna menyusun posisi Indonesia yang solid dan komprehensif.
- Hasil dari terjalannya koordinasi dan sinkronisasi tersebut adalah posisi runding yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga menjelaskan bahwa setiap isu yang diangkat dalam perundingan DEFA dapat diselesaikan dengan komprehensif.

**Dokumentasi pertemuan ASEAN DEFA NC**



## F. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Berkaitan dengan IKU.1.1 dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam 3 (tiga) Sub-IKU 1.1 selama tahun 2024, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan. Kendala tersebut sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan di bidang *e-commerce*

Kendala implementasi Peraturan BPS No. 4 Tahun 2023 yaitu kurangnya kesadaran PPMSE dalam penyampaian data/informasi PMSE. Data yang disampaikan oleh PPMSE juga memiliki kualitas yang kurang baik seperti rincian keterangan produk yang tidak sesuai, sehingga terdapat kesulitan dalam memvalidasi data produk. Sedangkan tantangan utama dalam pengumpulan data *e-commerce* melalui survei yaitu kerahasiaan data dari pelaku usaha, maka perlu adanya pendekatan kolaboratif serta kebijakan dan regulasi yang mendukung.

2. Digitalisasi sentra UKM/ IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi *e-commerce*

Dalam implementasi Program Digitalisasi UMKM terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain: (i) Penentuan klasifikasi UMKM yang akan dilatih karena akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan dalam implementasi program; (ii) Keterbatasan akses dan kecepatan internet sebagai infrastruktur dasar dalam proses adopsi teknologi digital; (iii) Keterbatasan kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi digital sehingga belum optimal memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah pemasaran, seperti AI untuk desain foto produk; (iv) Standarisasi produk yang belum sesuai dengan permintaan konsumen di pasar digital sehingga menurunkan daya saing produknya; (v) Keterbatasan pembiayaan untuk mendukung proses digitalisasi.

3. Kebijakan *e-commerce* di tingkat internasional (ASEAN DEFA)

Terdapat beberapa kendala dalam perundingan ASEAN DEFA yaitu banyaknya artikel yang perlu dinegosiasikan menjadi salah satu kendala utama. Semakin banyak artikel, semakin kompleks pula proses negosiasi dan semakin besar kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat. Terdapat harapan agar perjanjian DEFA memiliki obligasi yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian sebelumnya turut memperumit negosiasi. Negara-negara anggota perlu menyeimbangkan antara ambisi untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif dengan realitas di lapangan. Beberapa negara anggota ASEAN cenderung mengambil sikap menunggu dan melihat (*wait and see*). Sikap tersebut juga menghambat proses pengambilan keputusan dan memperlambat laju negosiasi.

### **G. Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian target hasil yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti anggaran, waktu, tenaga kerja, dan peralatan sebaik mungkin. Sumber daya yang dimaksud sering kali terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dari segi anggaran. Beberapa efisiensi yang telah dilakukan, antara lain:

- Implementasi dari efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan adalah pelaksanaan pelatihan digitalisasi UMKM Kabupaten Cianjur. Kegiatan diselenggarakan secara luring satu kali sebagai *kick off* pelatihan dan 6 sesi secara daring melalui zoom yang disertai dengan sesi konsultasi dengan para narasumber. Apabila seluruh kegiatan pelatihan dilaksanakan secara luring dan berlokasi di Cianjur, maka

diperlukan biaya kegiatan sekitar Rp70.000.000 setiap sesi. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan daring dapat mendorong efisiensi anggaran dan dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti FGD/sosialisasi/rapat koordinasi dan/atau monitoring dan evaluasi.

- Beberapa kegiatan koordinasi rapat masih tetap dilaksanakan secara daring (Zoom). Apabila rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara luring dan berlokasi di luar kantor, maka diperlukan biaya transportasi dalam kota menuju ke tempat pelaksanaan rapat yang di asumsikan sebesar Rp1.700.000 (Rp170.000 x 10 orang, asumsi peserta rapat sebanyak 10 orang untuk 1x rapat). Oleh karena itu, pelaksanaan rapat melalui daring mendorong terjadinya efisiensi biaya karena pada pelaksanaannya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dalam kota dan anggaran bisa di gunakan untuk kegiatan penunjang lainnya.
- Penggunaan sistem persuratan Srikandi dalam hal persuratan memudahkan proses disposisi menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pekerjaan keseharian, dan akan mengurangi dokumen persuratan/dinas yang perlu dicetak karena dokumen tersebut sudah berada di sistem. Sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak kertas untuk mencetak dokumen sebagaimana diketahui, pencetakan dokumen memerlukan pengadaan barang berupa kertas jika di asumsikan biaya kertas seharga Rp52.000-60.000/rim dengan rata – rata 56.000/rim, dan biaya Tinta cetak yang di asumsikan senilai minimal harga Rp1.200.000/box, maka dengan memanfaatkan penggunaan e-Office dan Cloud Drive menjadi salah satu upaya efisiensi karena mendorong penghematan dalam pengadaan barang/jasa.

Efisiensi penggunaan sumber daya sangat penting untuk meningkatkan kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi di Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM secara khusus di Keasdepan Ekonomi Digital, dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, guna mengalokasikan sumber daya dengan lebih optimal dan mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa langkah yang

dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, secara khusus di Keasdepan Ekonomi Digital,

- Dari sisi sumber daya manusia yaitu mengoptimalkan jumlah pegawai dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi terbaru yang relevan (Pelatihan teknis *AI Bootcamp 1*, pelatihan *Cascading Key Performance Indicator*, pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) - pelatihan *Distance Learning*, pelatihan kebijakan publik dan *Dialog Green Jobs* dll)
- Penggunaan energi yang lebih efisien menerapkan kebijakan untuk meminimalkan penggunaan energi, seperti mematikan Ac atau lampu jika tidak digunakan.

#### **H. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2024 maka disusun juga beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang dilakukan pada setiap Sub-IKU 1.1 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Rekomendasi perbaikan dalam mencapai target pada setiap Sub-IKU 1.1 yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan di bidang e-commerce  
Pelaksanaan beberapa kegiatan terkait ke depan perlu difokuskan untuk mendorong PPMSE dalam memenuhi kelengkapan pengisian data sehingga dapat diperoleh gambaran utuh dan komprehensif dari data tersebut. Serta melakukan FGD dan/atau Rapat koordinasi dan evaluasi terkait peningkatan efektivitas pengawasan dan kesadaran PPMSE dalam pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan di bidang e-commerce. Koordinasi dengan Kemendag yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sesuai dengan Permendag No. 31

Tahun 2023 untuk selanjutnya memberikan teguran dan/atau sanksi kepada PPMSE.

2. Digitalisasi sentra UKM/ IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi *e-commerce*

Setelah melakukan implementasi Program Digitalisasi UMKM, maka langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan guna memastikan keberhasilan transformasi digital bagi UKM/IKM dalam mendukung peningkatan volume transaksi *e-commerce*, yakni: 1) Melakukan evaluasi atas Program Pelatihan Digitalisasi UMKM yang telah dilakukan untuk memastikan keberhasilan pelatihan sebelumnya dan memetakan pendekatan yang perlu dilakukan untuk pelatihan selanjutnya; 2) Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perluasan infrastruktur digital termasuk memastikan kualitas infrastruktur digital yang disediakan; 3) Menambah pelatihan digitalisasi UMKM dan memastikan integrasi program pelatihan yang dilakukan antar Kementerian/Lembaga; 4) Melakukan koordinasi untuk meningkatkan kualitas UMKM pada sisi produksi (sertifikasi, standarisasi, dan lain -lain); serta 5) Melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan alternatif pembiayaan UMKM berdasarkan klasifikasinya (pembiayaan mikro, kecil, dan menengah) dan potensi insentif yang dapat mendukung proses transformasi digital oleh UMKM.

3. Kebijakan *e-commerce* di tingkat internasional (DEFA dan OECD)

Dalam rangka percepatan penyelesaian DEFA diperlukan pertemuan secara berkala dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam menyusun rumusan posisi Indonesia pada perundingan DEFA untuk membahas perkembangan terbaru, menyelaraskan pandangan, dan mengambil keputusan bersama. Serta pendekatan dengan AMS yang memiliki pandangan berbeda dengan posisi Indonesia. Terkait OECD, telah dilaksanakan rapat koordinasi pengisian dokumen self-assessment kode instrumen nomor 433 (*Recommendation of the Council on Health Data Governance*), 380 (*Recommendation of the Council on*

*Information and Communication Technologies and the Environment*), 362 (*Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information*) dan 426 (*Declaration on the Digital Economy: Innovation, Growth, and Social Prosperity*) pada tanggal 16 Oktober 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan pengiriman surat hasil koordinasi kepada ketua tim Ekonomi Digital yaitu Sekjen Komdigi pada tanggal 12 November 2024.

4. Isu lainnya yang belum diselesaikan (hingga periode laporan ini dibuat)  
Dengan adanya perubahan nomenklatur kedeputian IV dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM menjadi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata maka beberapa pending isu ke depan yang perlu menjadi perhatian oleh unit baru pengampu substansi Ekonomi Digital diantaranya yaitu (i) Pelaksanaan perundingan ASEAN *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) putaran ke delapan akan dilaksanakan pada Desember 2024 dengan pelaksanaan di ASEAN Secretariat; (ii) Tindak lanjut dari Sekjen Komdigi terkait pengisian kode instrumen nomor 433(*Recommendation of the Council on Health Data Governance*), 380 (*Recommendation of the Council on Information and Communication Technologies and the Environment*), 362 (*Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information*) dan 426 (*Declaration on the Digital Economy: Innovation, Growth, and Social Prosperity*) (iii) Percepatan penyusunan dasar hukum Stranas Ekonomi Digital 2030 dan mendorong implementasinya.

## **SS.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM yang berkualitas sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

### **IKU 1.2 Pertumbuhan Wirausaha**

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mendorong

peningkatan nilai tambah ekonomi melalui transformasi kegiatan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan agar mampu melakukan *shifting* ekonomi/kegiatan usaha yang hanya berbasis SDA (*raw material*) menjadi kegiatan usaha pengolahan/manufaktur barang dan/atau jasa yang mempunyai nilai tambah tinggi. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan tersebut dilaksanakan sesuai potensi ekonomi daerah serta dapat mendukung pengembangan Kawasan Prioritas Pemerintah, antara lain: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Kawasan Pariwisata Prioritas (KPP), dan kawasan lain yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur prioritas.

Pengembangan dan penguatan ekosistem kewirausahaan perlu diarahkan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya belum didesain terintegrasi dengan pengembangan kewirausahaan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi lokal dan daerah. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak dilaksanakan baik oleh pemerintah, dunia usaha, komunitas masyarakat, maupun perguruan tinggi. Namun demikian tidak sedikit program yang keberjalanannya kurang membawa dampak signifikan dan tidak berkelanjutan. Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya intervensi yang tidak didesain berbasis pasar (*demand-driven*), kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang disasar, lemahnya pendampingan untuk menjamin kualitas dan kontinuitas produk, pendekatan program yang parsial, dan belum optimalnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan *enabling environment*. Salah satu model dan pendekatan kewirausahaan yang dapat didorong untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat adalah melalui pengembangan kewirausahaan berorientasi misi pemberdayaan masyarakat lokal seperti wirausaha sosial dan wirausaha desa. Model-model kewirausahaan berorientasi misi pemberdayaan serta implementasi ekosistem kewirausahaan yang

terintegrasi di daerah perlu dioptimalkan sebagai instrumen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Pengembangan kebijakan kewirausahaan juga perlu diarahkan kepada pengembangan dan penguatan ekosistem yang kondusif agar jumlah dan kemampuan wirausaha yang berorientasi untuk tumbuh dapat meningkat. Pertumbuhan jumlah dan kualitas wirausaha tersebut diharapkan mampu mendorong komposisi postur UMK yang dapat berkontribusi semakin tinggi pada PDB (*Product Domestic Bruto*). Potensi pertumbuhan wirausaha yang besar dalam perekonomian juga harus diiringi dengan kapasitas dan daya saing yang memadai untuk dapat bersaing secara global, utamanya menyambut era baru revolusi industri 4.0. Strategi penciptaan peluang usaha dan startup dapat dilaksanakan melalui sinergi pelaksanaan kebijakan terkait memasyarakatkan kewirausahaan, memfasilitasi ide usaha melalui kompetisi, pelatihan, pendampingan, dan pemagangan, serta menguatkan peran inkubator wirausaha dan akselerator usaha.

Pertumbuhan Wirausaha merupakan tren peningkatan masyarakat yang berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha diharapkan dapat mendorong kuantitas dan kualitas UMK sehingga berdampak pada kontribusi UMK terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB). Kewirausahaan dan UMK adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. UMK merupakan suatu kegiatan usaha bisnis dari perwujudan kewirausahaan.

Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi salah satu aspek pertumbuhan ekonomi. Wirausaha baru merupakan wirausaha yang memiliki rencana usaha dan sudah memulai kegiatan berwirausaha dalam jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak pendirian usaha, yang telah dicatatkan (terregistrasi) pada lembaga perizinan yang ditetapkan atau dalam sistem informasi kewirausahaan. Prosedur penciptaan wirausaha baru bertujuan untuk meningkatkan wirausaha baru yang bertahan dengan memanfaatkan peran dari inkubasi bisnis, pendampingan usaha, dan

pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Mitra, Penyedia Layanan Teknis Pendampingan Usaha, dan Inkubator Bisnis.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM melaksanakan serangkaian koordinasi dan menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan. Rekomendasi kebijakan disampaikan dalam bentuk nota dinas, surat, laporan, serta analisis kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti oleh Menko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait.

### A. Hasil Pengukuran Kinerja

Sampai dengan Tahun 2024, IKU Pertumbuhan Wirausaha yang telah terealisasi berdasarkan Sakernas terakhir adalah sebesar 4,45%. Hingga akhir 2024, kinerja telah mencapai angka 120% dengan seluruh rencana aksi telah terlaksana dengan baik. Uraian di atas dijelaskan dengan ringkasan sebagai berikut:

Target	Realisasi	Kinerja
2,90%	4,45%	120%

Realisasi pertumbuhan wirausaha sebesar 4,45 % diperoleh dari Sakernas Agustus tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut didapat dari formula capaian pertumbuhan wirausaha yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah wirausaha tahun (n)} - \text{jumlah wirausaha tahun (n - 1)}}{\text{jumlah wirausaha tahun (n - 1)}} \times 100\%$$

Dimana:

Tahun (n) = Agustus 2024

Tahun (n-1) = Agustus 2023

Jumlah wirausaha diambil dari data Jumlah Berusaha dibantu Buruh Tetap yang terdapat dalam Sakernas BPS/Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024, jumlah wirausaha adalah sebesar 4,69 juta orang, sedangkan berdasarkan Sakernas Agustus 2024 adalah sebesar 4,49 juta orang. Sehingga perhitungan untuk pertumbuhan wirausaha dapat dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$\frac{4,69 \text{ juta} - 4,49 \text{ juta}}{4,49 \text{ juta}} \times 100\% = 4,45\%$$

Berkaitan dengan capaian tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah melakukan beberapa upaya untuk pencapaian pertumbuhan wirausaha melalui rekomendasi terkait Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha. Rekomendasi disampaikan dalam FGD/rapat koordinasi/monitoring evaluasi identifikasi isu/permasalahan kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan pengumpulan data Capaian K/L terkait Pertumbuhan Wirausaha sesuai dengan Rencana Aksi Kinerja 2024 yang telah ditetapkan.

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, rangkuman pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
1	Identifikasi Isu/Permasalahan Kebijakan dan Pengumpulan Data Tahun 2024 Terkait Penguatan Ekosistem Kewirausahaan	Terlaksana	Dalam rangka identifikasi isu/permasalahan kebijakan dan pengumpulan data, telah dilaksanakan Rakor Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2024 pada tanggal 24 Januari 2024 bersama 27 K/L terkait dengan hasil capaian

	dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha		sebesar 954.466 pelaku usaha terfasilitasi (224,73%) dari target 424.711 pelaku usaha, sebagai dasar laporan Komite Pengembangan Kewirausahaan ke Presiden periode Desember 2023 oleh KemenKopUKM sebagai <i>leading sector</i> .
2	FGD, Rapat Koordinasi, Terkait Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dalam Mendukung Iklim Bisnis Wirausaha	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2024 ini, EntrepreneurHub KemenKopUKM difokuskan pada penguatan wirausaha yaitu mendorong wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan sebanyak 1.000 orang (100 orang per lokus).</li> <li>2. Telah dilaksanakan Koordinasi Pendataan terkait Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan. Diperlukan adanya intervensi khusus terhadap wirausaha perempuan, terutama dalam peningkatan kapasitas dan akses sumber daya produktif. Perlu mendorong para pemangku kepentingan dalam akselerasi untuk melengkapi/updating data pada SIDT KUMKM dari berbagai sumber data agar lebih komprehensif dan terintegrasi dengan sistem OSS sebagai dasar pendataan wirausaha perempuan di Indonesia</li> <li>3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan</li> </ol>

			<p>Implementasi Rencana Aksi Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional pada 30 September 2024 dengan hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) sebagai referensi sasaran kegiatan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional dari setiap K/L.</li> <li>- Diperlukan regulasi lanjutan mengenai pengembangan kewirausahaan nasional di tahun 2025 – 2029 mengingat Perpres 2/2022 akan berakhir pada Desember 2024.</li> </ul> <p>4. Telah dilaksanakan <i>Forum Group Discussion</i> Penyusunan Naskah Urgensi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional dengan hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disepakati perlu payung hukum baru pasca masa berlaku Pepres 2/2022 habis. Dalam hal ini, diperlukan frekuensi pembahasan</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>secara intensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasinya dengan melibatkan juga Lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam komite kewirausahaan.</p> <p>- Sebagai tindak lanjut, KemenKop UKM akan terus melakukan rangkaian FGD untuk memperoleh masukan dari stakeholder terkait lainnya terkait evaluasi implementasi pengembangan kewirausahaan di Indonesia sebagai landasan naskah urgensi yang sedang proses penyusunan oleh KemenKop UKM.</p> <p>5. Telah dilaksanakan SISMONEV B06-24 dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi dan UKM.</p> <p>6. Dukungan Asdep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital</p>
--	--	--	---

			<p>Ketenagakerjaan dan UMKM terkait Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan ditugaskan sebagai anggota Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Tingkat Nasional, khususnya anggota Pokja Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi. Dukungan yang dilakukan adalah implementasi Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi di bidang ekonomi khususnya aspek kewirausahaan (Perpres 50/2018 Pasal 3) melalui koordinasi dan pengendalian program K/L terkait pengembangan kewirausahaan di kawasan transmigrasi. Koordinasi dan pengendalian dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Perpres 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024</p>
--	--	--	---

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Realisasi pertumbuhan wirausaha pada tahun 2024 mencapai 4,45 % atau 120 % dari target tahun 2024 sebesar 2,90 %. Selain mencapai target pada tahun 2024, pertumbuhan wirausaha juga mengalami kenaikan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya serta mencapai kenaikan yang sangat tinggi dalam kurun 5 tahun terakhir, dimulai pada tahun 2023 yang mencapai pertumbuhan sebesar 9,31% dan tahun 2024 mencapai 4,45%.



### D. Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

Jika dibandingkan dengan negara lain, pengembangan kewirausahaan di Indonesia masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kewirausahaan nasional yang belum optimal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Kawasan ASEAN. Selain itu, berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) Tahun 2022, Indonesia masih berada pada peringkat ke-75, sedangkan target Indonesia untuk GEI adalah peringkat 60. Ke depan, Menko Perekonomian mengamanatkan generasi muda yang berkualitas tinggi yang memiliki peran penting sebagai *Game*

*Changer* untuk mendorong aktivitas kewirausahaan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja.

Rasio kewirausahaan sendiri menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 sehingga Indonesia harus memiliki rasio kewirausahaan, pengusaha maupun wirausaha minimal sebesar 4% dari populasi penduduk.

## **E. Program *Crosscutting* dengan Kedeputan Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya**

### **1. Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan berbasis Potensi Wilayah Kawasan**

Telah terlaksana Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan melalui Pemanfaatan Peluang Kesempatan Kerja dan Berusaha dari Operasionalisasi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Lampung Selatan.

Kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan antara lain:

- Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro berbasis Kompetensi di Bidang Digital Marketing oleh Kemenkop UKM
- 3 Paket pelatihan *Tailor Made Training* (TMT) dimana 1 paket pelatihan untuk 16 orang, hasil kerja sama antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang dengan PT. IFPRO Pelatihan Pelayanan Pelanggan dan PT. Hakaaston Pelatihan Pelayanan Pelanggan dan Pelatihan Housekeeper untuk upscaling tenaga kerja lokal
- 3 Paket pelatihan TMT kerja sama antara BBPVP Serang dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Way Kalam Pelatihan Digital Marketing, Desa Kelawi Pelatihan Pengolahan Hasil Ikan, dan Desa Kelawi Pelatihan Kerajinan Tapis.
- Program bantuan Tenaga Kerja Mandiri/TKM Pemula oleh Kemenaker berupa bantuan modal usaha sebesar Rp5 Juta Rupiah

untuk pemberdayaan usaha informal untuk 34 peserta dari Kab. Lampung Selatan.

Pada tanggal 27 September 2024 bertempat di Creative Hub Bakauheni Harbor City dilaksanakan *kick-off* kolaborasi dalam bentuk *Workshop* dan Seminar yang dibuka oleh Deputi IV Kemenko Perekonomian. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Deputi VI Kemenko Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, PT. ASDP Indonesia Ferry, dan PT. Bakauheni Terbanggi Besar Toll. Kegiatan ini diikuti oleh +-50 peserta berasal dari UMKM binaan BLK Kalianda, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lampung Selatan, Pokdarwis Desa Kelawi dan Way Kalam, dan UMKM PT ASDP.



Kegiatan Workshop di Bakauheni Harbour City, Kabupaten Lampung Selatan



Pelatihan TMT Pelayanan Pelanggan PT IFPRO di Bakauheni Harbour City

## 2. Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan berbasis Potensi Wilayah Kawasan di Provinsi Gorontalo

Deputi IV Kemenko Perekonomian melaksanakan sinergi PEMK berbasis Potensi Wilayah Kawasan di Provinsi Gorontalo dengan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Telah dilakukan tindak lanjut KSP terkait PEMK berbasis Potensi Wilayah/Kawasan di Prov. Gorontalo dengan hasil diantaranya:

- Workshop Diversifikasi Produk Kain Karawo yang diikuti oleh 13 desainer lokal dan 7 IKM perajin kain karawo (Gorontalo, 25 Juli 2024) dan dan partisipasi peserta dalam Fashion Show Pesona Karawo Gorontalo pada Pameran Kriya Nusa (Jakarta, 28 Agustus 2024). Kegiatan Workshop Diversifikasi Produk Karawo merupakan kolaborasi antara Direktorat Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK), Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Dekranasda Provinsi Gorontalo, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo serta Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian.



Kegiatan Workshop Diversifikasi Kain Karawo di Gorontalo

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kualitas desainer lokal dan pelaku IKM pengrajin kain Karawo di Gorontalo sehingga menghasilkan produk Karawo yang berdaya saing.

- Telah dilaksanakan Diseminasi kebijakan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan bagi Pemuda di Provinsi Gorontalo bersama beberapa K/L dan Pemda Gorontalo (20 September 2024).

### **3. Workshop dan Seminar Creative Millennial-preneur Goes to Campus**

Kegiatan ini dibuka oleh PJ Bupati Jombang bersama Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan, dan dihadiri Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Ketua Garda Millennial Indonesia, Ketua Asosiasi Pengusaha Kerajinan Jombang, serta para narasumber dan peserta Creative Millennial Preneur.

Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi beberapa pihak antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Garda Millennial Indonesia serta didukung oleh Entrepreneur Hub Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Kabupaten Jombang, Universitas Darul Ulum, Bank Syariah Indonesia, PT Bank Woori Saudara, serta Asosiasi Pengusaha Kerajinan Jombang.

Tujuan Workshop dan Seminar Creative Preneur Millennial adalah untuk akselerasi penumbuhkembangan kewirausahaan di kalangan pemuda khususnya bagi generasi millennial, gen Z dan maupun masyarakat secara umum untuk terlibat dalam ekosistem kewirausahaan dan memperoleh pengetahuan terkait literasi keuangan dan akses pembiayaan untuk mendukung usahanya. Kegiatan yang didukung antara lain oleh Civitas Akademika dan Asosiasi Pengusaha Kerajinan

Jombang diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan hasil dari kurikulum mata kuliah kewirausahaan, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan cinta produk lokal Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kampus Universitas Darul Ulum dan diikuti oleh sebanyak +/- 170 peserta yang terdiri dari para mahasiswa dan pelaku usaha muda di Kabupaten Jombang. Para peserta mengikuti sesi workshop dan seminar yang dibawakan oleh para narasumber ahli dan kompeten pada bidang kewirausahaan dengan materi meliputi sosialisasi Entrepreneur Hub sebagai ekosistem wirausaha, literasi keuangan untuk mahasiswa dalam mendukung usaha, dan penciptaan mindset wirausaha pada kalangan mahasiswa.

#### **4. Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan**

Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan (Perpres 43/2022) bersama K/L yang berada dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian diselenggarakan untuk melakukan evaluasi capaian Indeks Pembangunan Pemuda khususnya pada Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja yang pada tahun 2024 masih dinilai kurang (<50) yaitu sebesar 45, yang diantaranya dipengaruhi oleh indikator Pemuda Wirausaha Kerah Putih dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda.

#### **F. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum tersusunnya Laporan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional kepada Presiden periode bulan Desember 2023. Laporan

sedang dalam tahap review Deputi Pengembangan Kewirausahaan KemenKop UKM.

2. Dalam amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 terdapat amanat terkait pengembangan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional (SIKNAS). Dalam hal ini pemerintah telah me-launching sebuah platform sekaligus program yang bernama EntrepreneurHub pada 11 Agustus 2023. Namun, dalam implementasinya EntrepreneurHub masih belum optimal dalam penyediaan data wirausaha *by name by address* sebagai basis pensasaran program secara terintegrasi.
3. Penerbitan Perpres nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 5 November 2024 berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya kegiatan dan anggaran pada bulan November-Desember 2024 yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan terbitnya Perpres tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi dan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang koperasi serta usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64) dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

## **G. Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

- Pemandangan alokasi rapat dalam kota, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 82.270.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti FGD/Sosialisasi/Rapat koordinasi dan/atau monitoring dan evaluasi;
- Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas Zoom Meeting, sebagai contoh Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Rapat Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Wilayah dan Kawasan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Graha Sawala Kemenko Perekonomian. Efisiensi yang didapatkan dari penggunaan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau Zoom Meeting untuk rapat-rapat ini diperkirakan sebesar Rp39.760.000 per rapat jika rapat dilaksanakan di hotel.


#### **H. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2024, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantara adalah:

1. Dalam beberapa Rapat Koordinasi Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, sebagai dewan pengarah, kami mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk segera menerbitkan Laporan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional kepada Presiden periode Tahun 2023. Selain itu kami juga mendorong untuk persiapan penyusunan Laporan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional kepada Presiden periode Tahun 2024.
2. Telah dilaksanakan Rakor evaluasi dan optimalisasi implementasi renaksi Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional 30 September 2024 bersama komite kewirausahaan dan 27 K/L terkait dengan hasil capaian sebesar 260.216 pelaku usaha terfasilitasi (57,59%) dari target 451.842 pelaku usaha, sebagai dasar laporan Komite Pengembangan

Kewirausahaan ke Presiden periode 2024 oleh KemenKopUKM sebagai *leading* sektor. Untuk capaian rasio kewirausahaan berdasarkan data Sakernas per Februari 2024 sebesar 3,35%.

3. Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Naskah Urgensi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Kementerian Koperasi dan UKM akan menyusun naskah urgensi terkait penyempurnaan kebijakan atau payung hukum terkait pengembangan kewirausahaan nasional setelah tahun 2024 berakhir.



Kegiatan FGD Naskah Urgensi Penyusunan Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional

### IKU 1.3 Kontribusi UMKM terhadap PDB

UMKM Indonesia memiliki peranan besar dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah UMKM sebanyak 64,2 juta unit usaha atau mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia, sehingga menjadi *critical engine* bagi perekonomian Indonesia. UMKM dapat menyerap tenaga kerja mencapai 96,92% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60,42% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 15,65%. Hal ini menjadikan kontribusi UMKM, yang dinilai dari hasil

produksi barang dan jasa oleh seluruh sektor ekonomi UMKM, mengambil peranan penting dalam penguatan ekonomi nasional.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, kontribusi UMKM terhadap PDB sebagai salah satu indikator pencapaian sasaran penguatan kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi. Kontribusi UMKM terhadap PDB dapat diestimasi persentasenya melalui perhitungan total nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi berskala UMKM dibanding terhadap total nilai Produk Domestik Bruto Nasional lalu dikalikan 100%. Sampai saat ini sumber data utama Kontribusi UMKM terhadap PDB diperoleh dari data Kementerian Koperasi dan UKM.

Pemerintah mendukung UMKM untuk berkembang melalui berbagai macam kebijakan yang mendukung perizinan usaha, permodalan, pemberdayaan, serta perlindungan usaha. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mengambil peran dalam mendorong realisasi Kontribusi UMKM terhadap PDB melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan UMKM. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mengingat kegiatan UMKM mencakup hampir semua lapangan usaha dan berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja**

Capaian IKU Kontribusi UMKM Terhadap PDB tahun 2022 masih belum dipublikasi. Sebelumnya pada LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2022 dicantumkan sebesar 62% karena pada saat itu masih mengacu pada data proyeksi Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara pada laporan ini diperbarui dengan mengacu pada data Kontribusi UMKM Terhadap PDB tahun 2019 yang bersumber dari LAKIP Kemenkop UKM Tahun 2022. Adapun target

kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2022 sebesar 63%, sehingga ringkasan realisasi sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi*)	% Kinerja
<b>Indikator 1.3</b> Kontribusi UMKM terhadap PDB	Persentase	63	60,51*	96,04%*

\*) Keterangan: Data kontribusi UMKM terhadap PDB bersifat sementara, menunggu hasil perhitungan Kementerian Koperasi UKM dan BPS.

Kontribusi UMKM dalam PDB nasional hingga Tahun 2022 masih proses perhitungan. Sehingga data capaian yang ditampilkan pada laporan ini masih mengacu pada data realisasi Tahun 2019 dengan nilai persentase kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% atau senilai Rp 9.580,26 Triliun. Pemerintah sejak tahun 2022 sedang fokus membangun basis data tunggal UMKM yang dapat menjadi dasar dalam *tracking* kontribusinya terhadap PDB.

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, pelaksanaan rencana aksi tahun 2022 sebagai berikut:

1.3 Kontribusi UMKM terhadap PDB			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Rencana Aksi dari inisiatif strategis Koordinasi dan Sinergi Program Pengembangan UMKM melalui Pendekatan Klaster kedepannya dispesifikasi dengan nama rencana aksi "Sinergi Program Pembinaan UMKM Melalui Pengelolaan	Terlaksana dengan perubahan	Dalam rangka mendorong keberlanjutan dan peningkatan kapasitas UMKM, Pemerintah melakukan sinergi program pembinaan UMKM melalui Pengelolaan Terpadu (Factory Sharing/FS). FS merupakan Fasilitas untuk mengintegrasikan para UMKM <i>makers</i> agar dapat

### 1.3 Kontribusi UMKM terhadap PDB

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
	Terpadu (Factory Sharing/FS) Guna Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem"		<p>meningkatkan kapasitas dan daya saing. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM bersama K/L terkait bekerja sama untuk menciptakan ekosisten FS yang dapat memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong.</p> <p>Selama tahun 2022 telah dilaksanakan koordinasi melibatkan Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, dan/atau K/L terkait pada. Hasil rapat koordinasi dan tinjauan lapangan dikompilasi dalam matriks yang berisi inventarisasi berbagai tantangan, kebutuhan, serta pihak terkait yang dapat berperan dalam pengembangan FS. Matriks tersebut disampaikan kepada K/L dan Pemda terkait melalui Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM No B/KWU.04/70/D.IV.M.EKON/07/200 tanggal 19 Juli 2022.</p>
2	Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Terlaksana	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM bersama Kementerian Koperasi dan UKM dan

### 1.3 Kontribusi UMKM terhadap PDB

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>Kementerian Keuangan berperan dalam melakukan monitoring atas realisasi PEN Dukungan UMKM, termasuk BPUM.</p> <p>Telah dilakukan Rapat koordinasi PEN Dukungan UMKM Tahun 2022 dan koordinasi secara rutin, baik dengan tim KPC-PEN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kemenkeu untuk mengetahui perkembangan stimulus PEN dukungan UMKM. Terkait BPUM telah dilakukan pembahasan khusus perihal perkembangan, hambatan, serta program/kegiatan terkait yang turut mendorong efektivitas pelaksanaan program BPUM.</p> <p>Pada tahun 2022, terlaksana koordinasi pembahasan konsep program BPUM Tahun 2022 dan telah diikuti pembahasan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM perihal BPUM Tahun 2022 bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan BPKP. Capaian Stimulus PEN Dukungan UMKM Tahun 2022 yaitu: Subsidi Bunga KUR sebesar Rp 23 Triliun atau 98,13%, Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp 1,66 Triliun atau 77,61%, dan Bantuan Tunai untuk Pedagang</p>

### 1.3 Kontribusi UMKM terhadap PDB

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) sebesar Rp 1,26 Triliun.
3	Penyiapan Basis Data Tunggal UMKM	Inisiatif baru	<p>Sebagai upaya pendukung pemutakhiran data dan mewujudkan data UMKM yang terpadu, Pemerintah menyiapkan basis data tunggal UMKM melalui pendataan lengkap Koperasi dan UMKM. Sesuai amanat UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, pada Pasal 88 berisi pengaturan bahwa Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi untuk menjadi basis data tunggal UMKM.</p> <p>Data tersebut salah satunya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait UMKM kedepannya, sekaligus untuk <i>tracking</i> kontribusinya terhadap PDB. Selanjutnya disusun peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan UMKM yang mengatur terkait koordinasi, peran Kementerian Koperasi dan UKM serta BPS, penyelenggaraan, dan keterlibatan dalam pendataan basis data tunggal dari K/L terkait.</p>

1.3 Kontribusi UMKM terhadap PDB			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah melakukan kegiatan koordinasi, sinergi dan pengendalian untuk pendataan lengkap Koperasi dan UMKM. Ada beberapa rekomendasi yang diusulkan dari hasil koordinasi. Pertama, dibutuhkan dukungan koordinasi di level yang lebih tinggi (Tingkat Eselon I). Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan setiap K/L memiliki komitmen untuk mendukung Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) dan memudahkan dalam mengumpulkan data yang saat ini masih tersebar di K/L. Rekomendasi kedua yaitu terkait perlunya monitoring perkembangan penyusunan SIDT KUMKM dalam hal kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sarana dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, perlu monitoring juga dalam percepatan pembuatan peraturan dan/atau petunjuk teknis pengembangan data UMKM dan SOP mekanisme pendataan yang detail.</p>

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perhitungan kontribusi UMKM dalam PDB nasional mulai tahun 2020 hingga Tahun 2022 masih dalam proses perhitungan dan belum dirilis. Hal tersebut telah dikonfirmasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Pemerintah sedang fokus dalam menyiapkan basis data tunggal UMKM melalui pendataan lengkap Koperasi dan UMKM yang nantinya dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait UMKM kedepannya, sekaligus untuk *tracking* kontribusinya terhadap PDB. Selain itu Pemerintah tetap mengeluarkan program-program seperti PEN Dukungan UMKM, Program Pembinaan UMKM melalui Pengelolaan Terpadu, dan lainnya untuk menjaga dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB.

Sebelumnya, pada LAKIP Deputy IV Tahun 2020 dicantumkan sebesar 61% karena pada saat itu masih mengacu pada data terakhir Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018. Demikian dengan LAKIP Deputy IV Tahun 2021 dan 2022 yang dicantumkan sebesar 62% karena pada saat itu masih mengacu pada data proyeksi Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara pada laporan ini, data kontribusi UMKM terhadap PDB baik pada tahun 2020, 2021, maupun 2022 diperbarui dengan mengacu pada data Kontribusi UMKM Terhadap PDB tahun 2019 yaitu sebesar 60,51% atau senilai Rp 9.580,26 Triliun. Data tersebut bersumber dari LAKIP Kemenkop UKM Tahun 2022. Dengan kata lain, Kontribusi UMKM Terhadap PDB selama 2020 s.d 2022 masih stagnan di angka 60,51% atau senilai Rp 9.580,26 Triliun.

#### **D. Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional**

UMKM di India berjumlah 65 juta yang berperan sebagai komplementer ke industri besar dan juga berkontribusi signifikan kepada perkembangan Ekonomi India melalui penyerapan tenaga kerja, ekspor dan produksi domestik. Berdasarkan studi Uma & Anbuselvi (2023), Kontribusi UMKM di India sekitar 45% dari hasil industri negaranya. Dari segi jumlah, UMKM India hampir sama dengan UMKM Indonesia, namun kriteria UMKM di India

didasari oleh investasi dalam aset tetap dan omzet atau pendapatan tahunan. Hal ini berbeda dengan kriteria UMKM Indonesia yang utamanya didasari oleh modal usaha dan penjualan tahunan.

Sementara di Malaysia, sebagai negara tetangga, jumlah UMKM-nya sekitar 1,2 Juta. UMKM di Malaysia juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan tersebar di berbagai sektor. Berdasarkan data Department of Statistics Malaysia (DoSM), kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2022 mencapai 38,2%. Kriteria UMKM di Malaysia didasari oleh jumlah pekerja dan pendapatan tahunan, sehingga berbeda juga dengan kriteria UMKM Indonesia.

Berdasarkan data-data dari India dan Malaysia, hal yang perlu digaris bawahi yaitu kriteria UMKM dan kondisinya di setiap negara berbeda. Sehingga nilai kontribusi UMKM terhadap PDB secara langsung tidak dapat dibandingkan berdasarkan nilainya saja.

#### **E. Program Crosscutting dengan Kedeputan Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya**

Dalam pelaksanaan koordinasi basis data tunggal Koperasi dan UMKM, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM yang menjadi wali data Koperasi dan UMKM, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia. Guna mewujudkan basis data tunggal Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM yang sudah dimulai sejak tahun 2022 dan ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2024. Bersama Kementerian Koperasi dan UKM diidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pendataan lengkap dan didiskusikan solusi atas kendala tersebut. Salah satunya saat terdapat keterbatasan kuota penyimpanan SIDT-KUMKM, kami berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu terkait penambahan kuota

penyimpanan SIDT-KUMKM. Hal ini telah terealisasi dan membantu dalam percepatan pendataan lengkap koperasi dan UMKM.

Dalam proses koordinasi, kami juga melibatkan BPS selaku Pembina Data. Pembahasan bersama BPS dilakukan untuk memastikan data yang terkumpul nantinya telah memenuhi kaidah statistik dan standar data. Sebelumnya BPS juga yang mempublikasi data kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2019. BPS menyoroti bahwa perlu memperhatikan perbaikan sistem pendataan yang perlu dikelola bersama kedepannya. Pada dasarnya, registrasi dasar ada di Kementerian Koperasi dan UKM, namun untuk registrasi sektoral ada di K/L lain terkait agar beban di Kementerian Koperasi dan UKM tidak terlalu berat dalam pemutakhiran

Kementerian PPN/Bappenas juga dilibatkan dalam diskusi alternatif solusi percepatan pendataan lengkap Koperasi dan UMKM. Masukan dari Bappenas antara lain yaitu perlu pembuatan standar data dan skema interoperabilitas data-data yang telah dimiliki Pemda dan K/L, pembuatan Perpres tentang bagi pakai data Sensus Pertanian BPS dan juga Pendataan Lengkap KemenKUKM, *update* sistem agar dapat dilakukan *self-enumeration*, dan pengembangan aplikasi SIDT sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan teknis.

## **F. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Selama pelaksanaan koordinasi, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Masih berjalannya pendataan lengkap Koperasi dan UMKM sehingga realisasi data kontribusi UMKM terhadap PDB belum dipublikasi.
- Komitmen K/L untuk mendukung Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) dan memudahkan dalam mengumpulkan data yang saat ini masih tersebar di K/L

- Kegiatan koordinasi dan monitoring belum dapat berjalan optimal karena masa pemulihan Pandemi Covid-19

Berdasarkan data perbandingan capaian dan kendala yang dihadapi, perencanaan IKU Kontribusi UMKM terhadap PDB belum memenuhi ekspektasi. Indikator Kontribusi UMKM terhadap PDB belum dapat memenuhi target karena angka capaian kontribusi UMKM terhadap PDB masih dalam perhitungan. Proses pendataan lengkap UMKM masih berlangsung hingga saat ini. Data setiap tahunnya bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, namun capaian Tahun 2020 hingga 2022 sampai saat ini belum dipublikasikan.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023 hingga 2024, indikator kinerja “Kontribusi UMKM terhadap PDB” diperbarui karena indikator tersebut beserta nilai targetnya tidak tercantum dalam RKP Tahun 2021, 2022, dan 2023. Indikator Kinerja Utama “Kontribusi UMKM terhadap PDB” diubah menjadi “Persentase Penyelesaian *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM” dengan target sebesar 80% pada tahun 2023 dan 85% pada tahun 2024. Beberapa pertimbangan perubahan IKU adalah sebagai berikut :

- Angka capaian kontribusi UMKM terhadap PDB tiap tahunnya bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, namun capaian tahun 2021 dan tahun 2022 sampai saat ini belum dipublikasikan.
- Pada mulanya, indikator kinerja tersebut diambil dari target RPJMN 2022-2024, namun dari tahun 2021 indikator “Kontribusi UMKM terhadap PDB” dan targetnya tidak tercantum dalam RKP Tahun 2021, 2022, dan 2023.
- *Major Project* Pengelolaan terpadu UMKM dipilih menjadi indikator karena termasuk dalam proyek prioritas yang dituangkan dalam RKP Tahun 2022 dan Tahun 2023. Selain itu, hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021.

## G. Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi penggunaan anggaran

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2022 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

- Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting, sebagai contoh Rapat Koordinasi Monitoring Implementasi Pelaksanaan PP 7 Tahun 2021 yang sering dilaksanakan setiap bulan untuk memantau *progress* implementasi, jika dilaksanakan secara fisik di hotel akan menyerap cukup banyak anggaran, efisiensi yang didapatkan dari penggunaan fasilitas Zoom Meeting untuk rapat-rapat ini diperkirakan sebesar Rp48.500.000 per rapat jika rapat dilaksanakan di hotel luar kota dan sebesar Rp 25.700.000 per rapat jika dilaksanakan di hotel dalam kota.
- Pemindahan alokasi Belanja Paket Meeting Dalam Kota ke Belanja Bahan Konsumsi. Hal ini dilakukan agar bisa lebih banyak menyelenggarakan rapat koordinasi, untuk kegiatan di hotel dalam kota membutuhkan anggaran Rp 25.700.000 untuk 1 kali kegiatan, sedangkan dengan anggaran tersebut bisa digunakan untuk konsumsi rapat di dalam kantor sebanyak 8 kali.

## H. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM bersama Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Keuangan berperan dalam melakukan *monitoring* atas realisasi PEN Dukungan UMKM, termasuk BPUM. Terkait BPUM telah dilakukan pembahasan khusus perihal perkembangan, hambatan, serta program/kegiatan terkait yang turut mendorong efektivitas pelaksanaan program BPUM. Pada tahun 2022, terlaksana koordinasi pembahasan konsep program Bantuan bagi Pelaku BPUM Tahun 2022 dan telah diikuti pembahasan perkembangan

penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM perihal BPUM Tahun 2022 bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan BPKP. Adapun capaian Stimulus PEN Dukungan UMKM Tahun 2022 yaitu: Subsidi Bunga KUR sebesar Rp 23 Triliun atau 98,13%, Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp 1,66 Triliun atau 77,61%, dan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) sebesar Rp 1,26 Triliun.



*Monitoring PEN Dukungan UMKM*

Terkait basis data tunggal, beberapa koordinasi Pembahasan tentang *progress* perkembangan penyusunan basis data tunggal telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pengukuran data kontribusi UMKM terhadap PDB. Dalam koordinasi telah didorong dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu terkait penambahan kuota penyimpanan SIDT-KUMKM. Hal ini telah terealisasi dan membantu dalam percepatan pendataan lengkap koperasi dan UMKM.

Selain itu, dalam proses koordinasi dijamin komitmen K/L yang terlibat agar dapat ikut serta menyampaikan data UMKM (*data existing*) ke dalam basis data tunggal. Penyampaian data dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data yang berlaku.



### *Monitoring dan Evaluasi Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM*

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM juga terlibat dalam Agenda Monitoring dan Evaluasi PL-KUMKM yang mendesiminasikan tentang pentingnya koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan basis data tunggal UMKM kepada seluruh Pemerintah Provinsi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan *awareness* Pemerintah Daerah terkait urgensi pelaksanaan pendataan lengkap UMKM yang nantinya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan UMKM, tidak hanya di tingkat pusat, namun juga di daerah.

### **IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM**

Sebagai dukungan jangka panjang bagi UMKM, Pemerintah telah memberikan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui UU Cipta Kerja. Adapun peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja pada Kluster Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 terdapat amanat untuk pelaksanaan pengelolaan terpadu UMKM. Sejak tahun 2022, Pemerintah telah menetapkan *Major Project* (MP) Pengelolaan Terpadu UMKM dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai salah satu program strategis. Program *Major Project* (MP) Pengelolaan

Terpadu UMKM merupakan program penguatan UMKM dengan membangun ekosistem hulu-hilir berbasis komoditas dan melibatkan koperasi sebagai pengelola Rumah Produksi Bersama (RPB) di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM. Sebaran 10 lokasi pelaksanaan dan komoditas MP Pengelolaan Terpadu UMKM yaitu:

- Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Komoditas Kelapa)
- Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Komoditas Jahe),
- Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur (Komoditas Sapi),
- Kab. Aceh Besar, Aceh (Komoditas Nilam),
- Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah (Komoditas Rotan),
- Kab. Batu Bara, Sumatera Utara (Komoditas Cabai Merah),
- Kab. Sleman, D.I.Y (Komoditas Susu),
- Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Komoditas Karet),
- Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan (Komoditas Garam),
- Kab. Jembrana, Bali (Komoditas Kakao).

Pada setiap lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM dibangun Rumah Produksi Bersama (RPB). Rumah Produksi Bersama (RPB) merupakan tempat bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama dengan komoditas produk yang serupa, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, atau penggunaan teknologi yang saling melengkapi. Kepengurusan RPB akan melibatkan koperasi pengelola. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk pembangunan RPB, sehingga tahun ini diharapkan dapat dilakukan serah terima RPB kepada koperasi pengelola. Dalam rangka memastikan serah terima dilakukan secara bertanggung jawab, maka koperasi pengelola perlu memiliki kesiapan dan kemampuan dalam mengelola RPB. Kesiapan tersebut minimal dapat ditinjau dari kelengkapan dokumen legalitas koperasi pengelola serta sudah adanya *business plan* koperasi pengelola sebagai dasar pengelolaan RPB kedepannya.

Dalam rangka optimalisasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM dilakukan kegiatan koordinasi serta pemantauan dan pengendalian kegiatan untuk melihat kemajuan kegiatan-kegiatan yang mendukung MP. Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian PPN/Bappenas dan K/L terkait yang di-tagging Rincian Output/RO-nya oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pada tahun 2024, Kementerian yang di-tagging RO-nya yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha serta Pemerintah Daerah di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM.

Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM melaksanakan serangkaian koordinasi yang mendukung penyelesaian *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM. Penyelesaian *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM pada tahun 2024 ditargetkan hingga 85% yang didefinisikan dari optimalnya keterlibatan program-program K/L untuk penyelesaian MP Pengelolaan Terpadu UMKM serta kesiapan koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama (RPB) dalam MP Pengelolaan Terpadu UMKM. Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM juga menyusun rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan disampaikan dalam antara lain bentuk nota dinas, surat, laporan, serta analisis kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang ditindaklanjuti oleh Menko perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait.

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja**

Target persentase keterlibatan K/L dalam Penyelesaian *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM pada tahun 2024 sebesar 85%. Perhitungan realisasi persentase keterlibatan K/L pada penyelesaian *Major Project*

Pengelolaan Terpadu UMKM yang akan diakumulasi dengan jumlah koperasi pengelola yang siap mengelola RPB. Nantinya hasil tersebut menjadi dasar penilaian Persentase Penyelesaian *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM. Ringkasan realisasi tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi*)	% Kinerja
<b>Indikator 1.3</b> Persentase Penyelesaian <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM	Persentase	85	88,46	104%

Data Persentase Penyelesaian *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM Tahun 2024 diukur dengan formulasi di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \left( \frac{\text{Jumlah K/L yang terlibat}}{\text{Jumlah K/L yang di-tagging Kementerian PPN/Bappenas}} \right) \times 75\% + \\
 & \left( \frac{\text{Jumlah Koperasi Pengelola yang Siap Mengelola RPB}}{\text{Jumlah Target Koperasi Pengelola yang Siap Mengelola RPB}} \right) \times 25\% \\
 & = \left( \frac{11}{13} \right) \times 75\% + \left( \frac{5}{5} \right) \times 25\% \\
 & = 88,46\%
 \end{aligned}$$

Sebanyak 11 K/L yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, BSN, BPOM, dan KPPU telah dan sedang melakukan program untuk mendukung *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM. Sehingga

keterlibatan K/L dalam Mendukung Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM tercapai sebesar 84,6% (11 dari 13 K/L).

Sementara dari sisi Koperasi Pengelola, sebanyak 5 koperasi, yaitu pada RPB di Jembrana, RPB di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, RPB di Sukoharjo, RPB di Kab. Batubara, dan RPB di Kab Tanah Laut sudah beroperasi dan mulai tertata tata kelolanya. Hal ini sesuai dengan target koperasi yang siap mengelola RPB yang ditetapkan pada tahun 2024. Sehingga capaian persentase Penyelesaian *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM Tahun 2024 sebesar 88,46% atau 104% dari target tahun 2024.

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Upaya koordinasi dan sinergi dalam mendukung capaian IKU ini didasari oleh amanat implementasi Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024. Terdapat beberapa poin penting yang menjadi hasil pelaksanaan koordinasi dan monitoring evaluasi penyelesaian *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM T.A. 2024 diantaranya:

1.3 Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan ceklist pelaksanaan program K/L di lokasi MP serta evaluasi	Terlaksana	Selama tahun 2024 status capaian dukungan pelaksanaan program/RO mencapai 85% atau sebanyak 11 K/L dari total 13 K/L yang telah di-tagging KemenPPN/Bappenas. Indikator pengukuran didasarkan pada irisan lokasi pelaksanaan program/kegiatan K/L terkait dalam lingkup batasan wilayah provinsi yang menjadi lokus program <i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM. Pada tahun 2024 terdapat 2 K/L yang belum melaksanakan dukungan kegiatan, yaitu KPPU dan BPJPH Kementerian Agama, karena

### 1.3 Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>sosialisasi umum pada seluruh RPB sudah dilakukan pada tahun 2023.</p> <p>Dari 9 RPB yang telah dibangun, 5 diantaranya sudah berproduksi dan terdapat transaksi, yaitu RPB Kab. Pangkep, RPB Kab. Jembrana, RPB Kab. Sukoharjo, RPB Kab. Tanah Laut, dan RPB Kab. Batubara. Selain itu, sudah ada satu RPB yang mulai bertransaksi, namun memiliki kendala sertifikasi (NKV-peternakan) yaitu RPB Kab. Kupang. Disisi lain, RPB Kab. Minahasa Selatan sudah berproduksi tetapi belum memiliki transaksi.</p>
2	Penyusunan dan penetapan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/Penyempurnaan Program	Terlaksana	<p>Sebagian besar RPB yang didesain dan terbangun memiliki keterkaitan dengan usaha berbasis pertanian/perkebunan, sehingga kolaborasi dan integrasi program dengan Kementerian Pertanian sangat diperlukan. Selama 2024, dukungan Kementerian Pertanian meliputi peremajaan kelapa seluas 100 Ha dan perluasan kebun kelapa sebanyak 50 Ha di Minahasa Selatan. Dukungan integrasi program dan implementasi RO di sektor hulu dari Kementerian Pertanian rencananya dapat dioptimalkan pada rencana anggaran tahun 2025.</p> <p>Sebagai bentuk dukungan dalam mengkoordinasikan percepatan implementasi <i>Major Project</i>, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun <i>dashboard Major Project</i> sehingga data dapat diinput oleh masing-</p>

1.3 Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>masing PIC pengelola RPB dan juga PMO <i>Factory Sharing</i>. Hal ini strategis guna menghimpun dan melakukan pemutakhiran data capaian bersama dalam pengelolaan <i>Major Project/RPB</i>.</p> <p>Koordinasi intensif untuk menjembatani sinkronisasi peraturan pengelolaan RPB telah dilakukan, dimana eksisting Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2023 belum harmonis dengan muatan prinsip pengelolaan BMD yang produktif di daerah. Adapun melalui beberapa fasilitasi dan koordinasi, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD (Permendagri No. 7/2024) telah disinkronisasi untuk dapat mengakomodir faktor penyesuaian sebesar 0% bagi pengelolaan BMD RPB di daerah, sehingga tarif sewa RPB sebesar Rp.0 hingga koperasi pengelola RPB memiliki profit.</p> <p>Selain itu, berkenaan dengan isu kebijakan, pada tahun 2024 juga telah dihasilkan kerangka payung kebijakan implementasi pengembangan RPB melalui skema Bantuan Pemerintah, dengan perluasan penerima bantuan meliputi masyarakat langsung (Non PNS/TNI/Polri), kelompok masyarakat, maupun Pemda.</p>

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Saat ini, belum seluruh Rincian Output (RO) telah diimplementasikan pada target lokus *Major Project*, sehingga baru 11 dari 13 K/L (84,6%) yang

berkontribusi. Namun target koperasi pengelola yang siap mengelola RPB memenuhi target sebanyak 5 koperasi (100%). Sehingga capaian total Penyelesaian *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM Tahun 2024 sebesar 88,46% atau 104% dari target tahun 2024. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,26% dibanding capaian tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh adanya *dashboard monitoring* bersama pada tahun 2024 yang menjadi sarana dokumentasi seluruh perkembangan pelaksanaan RO maupun inisiasi program/kegiatan dari K/L dalam pengembangan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM.

#### **D. Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional**

Program serupa dengan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM dilakukan oleh beberapa negara lain, namun dengan skema yang berbeda, misalnya yang dilakukan oleh Japan External Trade Organization (JETRO), sebagai organisasi perdagangan dan investasi yang terkait Pemerintah Jepang. JETRO membantu UKM Jepang agar dapat *sustainable* di negara lain melalui penyediaan infrastruktur dan zona khusus di negara lain. Pada zona khusus tersebut dibangun pabrik-pabrik yang disesuaikan infrastruktur dan kapasitas operasionalnya dengan kebutuhan UKM Jepang. Nantinya UKM Jepang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan skema sewa (JETRO, 2022). Apabila pada *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah membangun RPB di dalam negeri. RPB dilengkapi fasilitas mesin dan peralatan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh para UMK melalui Koperasi selaku pengelola RPB. Meskipun program-program negara lain juga dikemas dalam bentuk “pengelolaan terpadu” UMKM untuk mendukung pemberdayaan UMKM-nya, namun tidak persis sama untuk skema yang dilakukan.

## **E. Program *Crosscutting* dengan Kedeputan Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya**

*Major Project* (MP) Pengelolaan Terpadu UMKM dimulai sejak perencanaan pada tahun 2022, dan dilaksanakan dengan dasar RKP 2023, RKP 2024 dan ditargetkan selesai pada 2024. Dalam rangka optimalisasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM melakukan kegiatan koordinasi serta pemantauan dan pengendalian kegiatan untuk melihat kemajuan kegiatan-kegiatan yang mendukung MP. Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian PPN/Bappenas dan K/L terkait yang di-tagging Rincian Output/RO-nya oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pada tahun 2024, Kementerian yang di-tagging RO-nya yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha serta Pemerintah Daerah di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM.

Dalam aspek regulasi, telah dilakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjembatani integrasi peraturan pengelolaan RPB. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2023 belum harmonis dengan muatan prinsip pengelolaan BMD yang produktif di daerah. Adapun melalui beberapa fasilitasi dan koordinasi, Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD (Permendagri No. 7 Tahun 2024) telah disinkronisasi untuk dapat mengakomodir faktor penyesuaian sebesar 0% bagi pengelolaan BMD RPB di daerah, sehingga tarif sewa RPB sebesar Rp.0 hingga koperasi pengelola RPB memiliki profit.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM juga terlibat dalam peninjauan *dashboard Major Project* bersama Kementerian PPN/Bappenas. *Dashboard* tersebut sebagai sarana masing-masing PIC pengelola RPB dan juga *PMO Factory Sharing* untuk menginput data perkembangan. Hal ini strategis guna menghimpun dan melakukan pemutakhiran data capaian bersama dalam pengelolaan *Major Project/RPB*.

## F. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Selama Tahun 2024, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM Tahun 2024 masih berfokus pada upaya pembangunan fasilitas (fisik) bangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) dan pendampingan kesiapan (tata kelola) koperasi sebagai lembaga pengelola RPB.
- Peran Pemerintah Daerah belum optimal, terutama terkait fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan RPB, dan penguatan tata kelola koperasi pengelola RPB.
- Selama 2024, terdapat adanya *gap* regulasi teknis (Peraturan Menteri KUKM) terkait pengelolaan RPB sebagai aset BMD hasil hibah yang belum selaras dengan substansi materi Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD, namun sudah terdapat solusi terkait hal ini.
- Pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait implementasi program dan RO di beberapa lokasi *Major Project* Pengelolaan Terpadu masih belum optimal, termasuk kendala terkait pemilihan pengelola RPB yang terindikasi merupakan koperasi baru yang belum memiliki jejaring pasar yang memadai.

## G. Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi penggunaan anggaran

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

- Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas Zoom Meeting, sebagai contoh Rapat Koordinasi *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Gedung Pos Ibukota. Efisiensi yang didapatkan dari penggunaan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau Zoom Meeting untuk rapat-rapat ini diperkirakan sebesar Rp 46.500.000 per rapat jika rapat dilaksanakan di hotel luar kota.
- Pelaksanaan rapat koordinasi dan monev lapangan terkait *Major Project* Pengelolaan terpadu UMKM yang dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan, hal ini cukup menghemat anggaran karena kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 2 kali bisa dilaksanakan 1 kali rangkaian, efisiensi yang didapatkan sekitar Rp 45.800.000.
- Efisiensi dalam hal penggunaan kertas. Dengan sudah adanya sistem persuratan Srikandi membuat proses disposisi menjadi lebih efisien dan efektif dan mengurangi penggunaan kertas. Efisiensi kertas setelah menggunakan Srikandi sekitar 50% dibandingkan tidak menggunakan Srikandi.

## H. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Secara umum, sebagian besar perkembangan pelaksanaan RO maupun inisiasi program/kegiatan dari K/L dalam pengembangan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM telah terdokumentasi dalam *dashboard* monitoring bersama. Adanya *dashboard* ini membuat *monitoring* lebih efisien serta dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti apabila masih terdapat RO yang belum diimplementasikan di lokus *Major Project*.



Rapat Koordinasi Perkembangan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM

Selain itu, program pendampingan dalam *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM mulai dapat dilaksanakan karena seluruh fasilitas fisik RPB telah terbangun di tahun 2024 (kecuali pada Provinsi Aceh). Sudah ada sebagian RPB yang memproduksi dan bertransaksi sehingga diperlukan peran aktif Pemda untuk mendorong penguatan tata kelola RPB, termasuk mendorong sinergi dan kerjasama berkesinambungan RPB dalam kerangka rantai pasok dan ekosistem dengan industri menengah-besar.



Pemantauan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM di Kab. Baru Bara, Provinsi Sumatera Utara

## **IKU 1.4 Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu PraKerja) per tahun**

Visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi arah pembangunan saat ini, dan untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut dilakukan beberapa upaya untuk memenuhi prasyaratnya dengan melakukan penguatan infrastruktur sebagai pendukung mobilitas dan mendorong pembangunan, pengayaan inovasi dan teknologi, pengelolaan sumber daya ekonomi yang optimal, serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam rangka penguatan SDM, beberapa hal yang masih menjadi tantangan adalah masih tingginya angkatan kerja Indonesia yang merupakan *low skilled labor* (57% berpendidikan SMP ke bawah) sehingga berkaibat pada semakin tingginya pekerja informal, masih besarnya mismatch antara lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja, serta masifnya penggunaan teknologi digital yang men-disrupsi sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, Indonesia juga masih memiliki peluang mengalami puncak bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030 di mana proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun mencapai 68.95% dari total penduduk. Fenomena bonus demografi dapat memberikan peningkatan yang luar biasa pada produktivitas nasional apabila angkatan kerja terkelola dengan tepat.

Memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi, diperlukan program peningkatan kapasitas SDM yang berskala besar (masif) dan memiliki jangkauan yang luas. Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM memiliki beberapa program kerja untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan dari sisi peningkatan produktivitas yaitu Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja atau buruh yang membutuhkan kompetensi melalui pemberian bantuan biaya pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja. Sesuai dengan Perpres 36/2020 jo Perpres

113/2022, program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, produktivitas dan pengembangan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia. Penerima Program Kartu Prakerja merupakan individu/perorangan yang telah menerima Kartu Prakerja dan telah menyelesaikan minimal pelatihan pertama. Dengan meningkatnya jumlah lulusan Program Kartu Prakerja, maka juga akan berdampak pada semakin meningkatnya keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan penerima manfaat Program Kartu Prakerja baik itu melalui *skilling*, *upskilling* dan *reskilling* serta kewirausahaan. Adapun persyaratan lain untuk menjadi Penerima Kartu Prakerja selain hal yang disebutkan diatas adalah WNI, berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Selama pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja telah berhasil meningkatkan ke bekerjaan dari yang sebelumnya menganggur kini sudah bekerja/berwirausaha. Program Kartu Prakerja juga telah menjangkau seluruh kalangan termasuk perempuan, masyarakat desa, dan kaum marginal, yang didominasi oleh penerima dengan rentang usia produktif dari rentang 18-35 tahun. Selain itu, Program Kartu Prakerja juga telah mendorong inklusi keuangan dengan memanfaatkan metode transfer insentif pasca pelatihan melalui rekening bank atau e-wallet. Sehingga penerima program yang sebelumnya belum pernah memiliki rekening bank atau e-wallet harus membuka rekening bank ataupun e-wallet untuk dapat menerima insentif.

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2024 sebesar 1.148.800 orang, yang mana penetapan target tahun 2024 ini didasarkan pada keputusan Komite Cipta Kerja. Hingga akhir tahun 2024, Jumlah penerima Program Kartu Prakerja telah terealisasi sebesar 1.419.298 orang atau mencapai 123.55% dari target Tahun 2024 sebesar 1.148.800 orang dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	% Kinerja
Indikator 1.1 Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja)	orang	1.148.800	1.419.298	123.55%

Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja) merupakan jumlah peserta penerima Kartu Prakerja yang telah mengikuti pelatihan. Dengan meningkatnya jumlah lulusan Pelatihan Vokasi melalui Program Kartu Prakerja, akan ada peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/ kewirausahaan bagi masyarakat penerima manfaat Program Kartu Prakerja sehingga memperluas kesempatan terserap di pasar kerja, dan pengembangan kewirausahaan.

Pengukuran ketercapaian target dari sasaran Indikator Kinerja Program tersebut dapat dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi melalui pelaksanaan Program Kartu Prakerja setiap tahun. Dan untuk mengukur Kinerjanya diperhitungkan dengan membagi Jumlah Realisasi Penerima Program Kartu Prakerja dengan target tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya.

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi untuk IKU 1.4 terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan utama yaitu (i) Persiapan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2024; (ii) Monitoring Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Triwulan I tahun 2024; (iii) Analisis Atas Laporan Pelaksanaan Program dari MPPKP; (iv) Penyusunan Laporan Tim Pelaksana. Berikut ringkasan pelaksanaan keempat Sub-IKU 1.1 kegiatan tersebut sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	<p>Persiapan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2024</p>	<p>Terlaksana</p>	<p>Telah dilaksanakan Rapat Komite Cipta Kerja tahun 2024 di mana diputuskan berapa hal terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama tahun 2024 seperti arahan standar acuan di bidang pelatihan, durasi pelatihan, pagu maksimal pelatihan, target peserta yang ditetapkan untuk 1.148.800 orang penerima dengan total anggaran Rp 5 Triliun, dan lain sebagainya.</p>
2	<p>Monitoring Pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2024</p>	<p>Terlaksana</p>	<p>Beberapa daerah yang pernah dilakukan monitoring sebagai berikut:</p> <p>(i) Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau berupaya memaksimalkan program kartu prakerja dengan menjaring 1.148.000 peserta pada tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia provinsi itu pada berbagai sektor unggulan ketenagakerjaan agar berdaya saing tinggi. Kompetensi kerja yang menjadi sektor unggulan Riau di antaranya pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian konstruksi, perdagangan dan reparasi, administrasi pemerintahan, jasa keuangan dan asuransi, pengembang (real estate) dan</p>

			<p>lain lain. Selain itu sektor unggulan yang menjadi kompetensi kerja juga transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, penyedia akomodasi dan makan minum, jasa lain, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan air serta jasa perusahaan. Kartu Prakerja menyediakan lebih dari 1.500 jenis pelatihan yang melibatkan lebih dari 160 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk dari LPK Provinsi Riau ada 2 LPK yang terlibat yaitu LPK Elro Komputer (Duri Bengkalis) program komputer dan LPK Unshakable Kingdom Indonesia (Dari Bengkalis) dengan program K3. Sementara itu realisasi penerima efektif program kartu prakerja tahun 2020-2023 di Riau yakni sebanyak 443.476 orang berasal dari 103.295 orang penerima efektif kartu prakerja Kota Pekanbaru, Kampar 67.508, Bengkalis 43.813, Indragiri Hilir 41.403, Rokan Hilir 40.715 orang, Rokan Hulu 36.450, Siak 29.406 Indragiri Hulu 20.305, Meranti 17.634, Kota Dumai 15.712, Kuantan Singingi 13.883, Pelalawan 13.352.</p>
--	--	--	---



Rapat Kerja Sinergi dan Kolaborasi  
Koordinai Kebijakan dan  
Pelaksanaan Program Kartu  
Prakerja tahun 2024 dan Dukungan  
serta Peran Pemerintah Daerah  
Lingkup Provinsi Riau

- (ii) Provinsi Sulawesi Utara, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO Kartu Prakerja) mengadakan kegiatan Temu Alumni Prakerja di mana acara diawali dengan Sambutan Sekda, dilanjutkan Sabutan Deputi IV, Kemenko Perekonomian, dan diakhiri dengan talkshow bersama Deputi IV, Kemenko Perekonomian, Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja, dan Kepala Disnaker Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini, jumlah penerima Prakerja Sulawesi Utara terbesar di urutan 26 se-Indonesia, dengan total Penerima Kartu Prakerja sebanyak 228.168 Orang. Sedangkan untuk Kota Manado sendiri total 58.263 orang dan

menempati urutan yang pertama di Provinsi Sulawesi Utara dan yang ke-4 di Pulau Sulawesi. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat di Sulawesi Utara cukup tinggi. Prakerja terbukti meningkatkan kompetensi penerimanya, meningkatkan kebhkerjaan, membantu menjaga daya beli di masa pandemi, mendorong kewirausahaan, dan menjadi Program G2P paling masif, sehingga turut mendorong akselerasi keuangan inklusif.



Temu Alumni Program Kartu Prakerja Provinsi Sulawesi Utara  
(iii) Provinsi Gorontalo, Program Kartu Prakerja melalui Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO Kartu Prakerja) mengadakan kegiatan Temu Alumni Prakerja di ASTON Gorontalo Hotel & Villas, Rabu (05/06). Kegiatan ini dihadiri oleh 77 alumni Prakerja dari 6

			<p>kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo. Rangkaian kegiatan Temu Alumni Prakerja di Gorontalo bertujuan untuk memperkuat jaringan alumni Prakerja dan berbagi pengalaman serta inspirasi dari perjalanan mereka selama mengikuti Program Kartu Prakerja. Berbagai kisah sukses alumni di Gorontalo juga menjadi bukti komitmen Prakerja untuk berperan dalam mendorong semangat belajar sepanjang hayat hingga ke seluruh pelosok Indonesia, menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan penerapan teknologi juga inovasi yang mumpuni, program ini berhasil menjadi salah satu program yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk yang ada di pelosok Indonesia, dengan demikian mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>(iv) Provinsi Sumatera Selatan Melaksanakan kunjungan ke</p>
--	--	--	--

			<p>Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) AMIKOM berdiskusi dengan LPK Amikom sebagai penyedia pelatihan untuk mendapatkan masukan dan pengalaman terkait Program Kartu Prakerja yang telah dijalankan, sekaligus pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2024. LPK Amikom melaporkan pada Selasa tanggal 04 Juni 2024, sedang melaksanakan Pelatihan Prakerja Luring dengan judul Program “Menguasai Microsoft Office Bagi Pegawai Kantor Umum (Luring) Palembang” hari ke 2. Pada saat pihak lembaga pelatihan sedang melaksanakan Pelatihan sebagaimana mestinya, terjadi kendala berupa mati listrik dari pukul 11.00 wib – akhir sesi pelatihan pukul 16.30 wib listrik di wilayah Palembang belum juga hidup. Sehingga Program Pelatihan Lembaga Amikom yang menggunakan Alat bantu berupa Komputer dan memerlukan sambungan listrik harus terhenti dan peserta tidak bisa melanjutkan pelatihan dan juga mengerjakan Uji Keterampilan sesuai dengan jadwal yang ada.</p>
--	--	--	---


			<p>Sehingga insentif beberapa peserta belum dapat terbayarkan. Atas laporan tersebut, kami telah memberikan solusi untuk melengkapi bukti atas keterangan tersebut dan melaporkan ke PMO Prakerja secara paralel kami juga membantu untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut ke PMO Prakerja.</p>  <p>Kunjungan ke Lembaga Pelatihan Kerja AMIKOM</p>
3	Analisis Atas Laporan Pelaksanaan Program dari MPPKP	Terlaksana	Setiap dua bulan, MPPKP sebagai Pelaksana program Kartu Prakerja menyampaikan laporan bulanan kepada Komite Cipta Kerja dan Tim Pelaksana yang berisikan terkait hasil pendaftaran dan penerima program, pengembangan fitur dari Program Kartu Prakerja selama 2024, update terkait pelatihan, LP, dan Platform Digital, melaporkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh MPPKP dalam rangka mendukung pelaksanaan

			program, serta laporan terkait SDM dan anggaran juga tantangan yang dihadapi selama penyelenggaraan Program Kartu Prakerja 2024.
4	Penyusunan Laporan Tim Pelaksana	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan Laporan Tim Pelaksana untuk laporan pertanggungjawaban unit Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM sebagai Ketua Tim Pelaksana dalam susunan Komite Cipta Kerja. Laporan ini disusun tiap bulan sepanjang tahun 2024 dan berisikan laporan kegiatan berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan Program Kartu Prakerja dalam lingkup Tim Pelaksana.

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Sepanjang tahun 2020-2022, target jumlah penerima program Kartu Prakerja mengikuti target yang telah ditetapkan dalam RPJMN yaitu tahun 2020 sebesar 2 juta penerima, 2021 sebesar 2,2 juta penerima, 2022 sebesar 2,4 juta penerima. Dan pada tahun tersebut, realisasi jumlah penerima program yang menerima insentif pelatihan juga telah jauh melampaui target yang ada. Namun pada tahun 2023, dikarenakan terdapat perubahan skema program Kartu Prakerja dari skema semi bansos menjadi skema normal yang mulai dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga Komite Cipta Kerja memutuskan penyesuaian target penerima Kartu Prakerja melalui keputusan dalam Rakor Komite Cipta Kerja. Sehingga target diturunkan menjadi sebesar 1 juta penerima di tahun 2023 dan 1.148.800 pada tahun 2024. Untuk itu, realisasi

tahun 2023 dan tahun 2024 juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.



Target RPJMN Tahun 2024 adalah sebesar 2,8 juta. Sedangkan jumlah penerima program sepanjang tahun 2024 adalah sebesar 1.419.298 orang penerima. Hal ini dikarenakan capaian penerima program Kartu Prakerja mengacu pada target yang disesuaikan sesuai dengan arahan pada Rakor Komite Cipta Kerja (KCK) yang memutuskan terkait target penerima program tahun 2024 menjadi sebesar 1.148.800. Untuk itu, capaian realisasi jumlah penerima program Kartu Prakerja untuk tahun 2024 adalah sebesar 123,55% dari target KCK.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program Kartu Prakerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah tercapai sebesar 18.987.641 orang penerima. Jumlah tersebut secara agregat telah melampaui total target RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 12 juta penerima program. Artinya persentase realisasi jumlah penerima program adalah sebesar 158.23% terhadap total target tahun 2020-2024.

#### D. Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

1. Program Kartu Prakerja turut berpartisipasi dalam diskusi Internasional terkait Interporabilitas

MPPKP diundang dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Digital Convergence Initiative (DCI) dengan *fokus interoperabilitas* dalam program perlindungan sosial. DCI dipelopori oleh GIZ, Bank Dunia dan ILO. Dalam topik interoperabilitas ini, masing-masing negara diwakili oleh 1 (satu) program. Prakerja menjadi wakil untuk Indonesia. Setelah pemaparan, ILO menyatakan kagum dengan kemajuan teknologi Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh Prakerja.

2. Prakerja menjadi bagian dari All For Education Forum 2024

*The International Conference on Equitable Education* menyatukan berbagai pemangku kepentingan dari United Nations Agency, organisasi internasional, swasta dan pemerintah dengan memiliki komitmen untuk pendidikan yang setara bagi anak dan kaum muda. MPPKP berkolaborasi dengan *Equity Education Fund (EEF)* untuk pemetaan pembicara, concept note kegiatan dan potensi organisasi yang akan bekerjasama untuk AFE Conference 2024 yang akan dilaksanakan pada Oktober 2024.

3. Program Kartu Prakerja menerima kunjungan dari The Equitable Fund Thailand

Cahyo Prihadi, Direktur Pemantauan dan Evaluasi MPPKP melakukan kunjungan ke kantor mitra internasional MPPKP, yaitu *Equitable Education Fund (EEF)* di Thailand. Dalam kunjungatersebut, MPPKP berinteraksi dengan Dr. Supakorn Buasai, *Advisor to Equitable Education Alliance, Equitable Education Fund*, dan Thantida Wongprasong, *Director, Office of Innovation for Learning Opportunity, Equitable Education Fund*. Pertemuan ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk memberikan kunjungan balasan, tetapi juga untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Fokus utama dari kunjungan ini adalah upaya meningkatkan inklusi pendidikan

sepanjang hayat di kedua negara, di mana keduanya saling belajar dan memperoleh wawasan baru untuk diterapkan dalam konteks masing-masing. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan strategi lebih efektif dalam menghadapi tantangan pendidikan dan meningkatkan akses serta kualitas pembelajaran bagi semua lapisan masyarakat.

## **E. Program Crosscutting dengan Kedeputan Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya**

### **a) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Program Kartu Prakerja bersifat *on demand* dan terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk menjadi penerima program, termasuk bagi masyarakat miskin, utamanya miskin ekstrem. Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari program pensasaran tidak langsung atau berbasis kewilayahan yang ikut mendorong upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Penerima Kartu Prakerja tidak menutup kemungkinan terdapat dari masyarakat miskin (desil 1 s.d 4). Dalam hal ini Program Kartu Prakerja memberikan bantuan berupa insentif pelatihan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat miskin untuk memperoleh keterampilan dan insentif pasca pelatihan yang dapat digunakan sebagai bantuan finansial permodalan. Pada tahun 2024 tidak ada target atau kuota spesifik untuk menasar masyarakat miskin sebagai penerima Kartu Prakerja, tetapi penerima Kartu Prakerja didalamnya terdapat masyarakat miskin (desil 1 s.d 4).

### **b) Melengkapi Pelatihan Vokasi**

Program Kartu Prakerja merupakan program bantuan biaya pelatihan untuk pengembangan kompetensi kerja meliputi *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling* serta kewirausahaan melalui pelatihan online, offline, dan hybrid. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk pengembangan SDM yang serupa dengan program pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Sesuai dengan Perpres

Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dimana untuk mendukung ini dengan pengembangan program pelatihan *upskilling* dan/atau *reskilling*.

#### **F. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target IKU 1.4 yaitu adanya sejumlah penerima program yang telah ditetapkan tidak menyelesaikan pelatihan. Sehingga dari 1.510.968 orang penerima yang telah ditetapkan menjadi 1.419.298 penerima efektif dan melaksanakan pelatihan. Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya atau rekomendasi dalam mendukung pencapaian IKU 1.4 yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat melalui media – media sosial dan website Kartu Prakerja pentingnya *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling*, serta menginformasikan terkait batas waktu pembelian pelatihan agar penerima Kartu Prakerja tidak dicabut kepesertaannya. Adapun pending isu pada IKU 1.4 terkait keberlanjutan program Kartu Prakerja, berdasarkan sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu kiranya keberlanjutan program Kartu Prakerja mendapatkan persetujuan Presiden, sehingga anggaran di BA BUN untuk program Kartu Prakerja belum ditetapkan. Rencana keberlanjutan program Kartu Prakerja sehubungan dengan arahan Menteri Koordinator Perekonomian didorong agar dapat dilanjutkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan transisi yang harus dilakukan serah terima segera sebelum 31 Desember 2024.

#### **IKU 1.5 Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun**

Penciptaan lapangan kerja merupakan penambahan bidang kegiatan dari suatu usaha/perusahaan/instansi yang membutuhkan tenaga kerja dalam kompetensi dan jumlah tertentu. Penciptaan lapangan kerja dapat dicapai salah satunya melalui perbaikan regulasi/peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.

Dengan meningkatnya Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada PDB Nasional melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

Jumlah penyediaan lapangan kerja per tahun merupakan upaya berkesinambungan, terstruktur, sistematis, dan terukur melalui perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan kebekerjaan kembali penerima manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja per tahun.

Perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI diwujudkan melalui proses pembuatan Peraturan Presiden untuk perbaikan tata kelola dimaksud. Perpres disusun untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada Rapat Internal tanggal 2 Agustus 2023. Bapak Presiden menghendaki adanya perbaikan tata kelola PMI antara lain: perbaikan manajemen tata kelola aturan penempatan PMI; evaluasi tata kelola proses penempatan PMI dengan memastikan terdapat kemudahan bagi PMI termasuk membangun sistem yang modern, mudah, sederhana, dan praktis; penyusunan skema perlindungan baik sebelum keberangkatan maupun setelah tiba di negara tujuan; dan sinkronisasi peraturan/kebijakan terkait PMI. Perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI diharapkan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru di luar negeri.

Kebekerjaan kembali adalah tingkat penerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah bekerja sebagai pekerja penerima upah atau berusaha mandiri atau wirausaha. Data peserta penerima manfaat JKP yang telah bekerja kembali diperoleh dari laporan mandiri yang dilakukan oleh peserta atau tracking yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat pada dashboard JKP. Kebekerjaan kembali penerima manfaat JKP diharapkan dapat mewujudkan penyediaan lapangan kerja dengan mendorong pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan mendapat manfaat JKP untuk bekerja kembali sebagai pekerja penerima upah atau berusaha mandiri atau wirausaha.

## A. Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Desember Tahun 2024, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional periode Agustus 2024, penyediaan lapangan kerja telah tercapai sebesar 4,79 juta. Jumlah tersebut didapatkan dari penambahan jumlah orang bekerja pada periode Agustus 2023 dibandingkan dengan periode Agustus 2024, dimana pada periode Agustus 2023, jumlah orang bekerja adalah 139,95 juta dan pada periode Agustus 2024 sebesar 144,64 juta. Jumlah penyediaan lapangan kerja pada Agustus 2024 telah mencapai 177,41% dari target per tahun, yaitu 2,7-3 juta tenaga kerja. Adapun ringkasan penyediaan lapangan kerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi*)	% Kinerja
IKU-1.5 Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun	Juta orang	2,7 - 3	4,79*	177,41

\* Nilai Proyeksi Hingga TW III

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi dalam rangka penciptaan lapangan kerja terkait dengan penyelesaian Peraturan Presiden tentang perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI serta tingkat kebekerjaan kembali program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
1	Koordinasi dan Monitoring percepatan penyelesaian dan	Terlaksana	– Pada tanggal 23 Oktober 2023 Menko Perekonomian

	<p>pengesahan Perpres Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI</p>		<p>mengajukan permohonan Izin Prakarsa kepada Presiden, – tanggal 21 November 2023 dikembalikan oleh Mensesneg dikarenakan tenggat waktu penyusunan dan diusulkan untuk masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024. – pada tanggal 21 Desember 2023 mengusulkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024, – Sepanjang tahun 2024, Rancangan Peraturan Presiden dibahas secara intensif bersama dengan 27 Kementerian/Lembaga terkait dan pada tanggal</p>
--	--	--	---

			<p>21 Juni 2024 Menko Perekonomian mengajukan surat permohonan kepada Bapak Presiden perihal penetapan Rancangan Peraturan Presiden dimaksud.</p> <p>Tanggal 17 Oktober 2024 Bapak Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI.</p>
2	<p>Pelaksanaan monitoring Rencana Aksi</p> <p>Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI</p>	Terlaksana	<p>Penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap PMI.</p> <p>Penetapan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 270 Tahun 2024 tentang Pedoman Verifikasi Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia</p>

			<p>di Negara Tujuan Penempatan.</p> <p>Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Binalavotas Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/2623/HK.03.01/X/2024 tentang Mekanisme Penghitungan Biaya Pelatihan Vokasi Tertinggi di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta bagi Calon PMI dan Calon Peserta Magang di Luar Negeri.</p> <p>Penyederhanaan proses penerbitan Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI).</p> <p>Penerbitan Surat Edaran Bersama (Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa PDTT, dan Kepala BP2MI) tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI, sebagai upaya mewujudkan keterpaduan tata kelola penempatan dan</p>
--	--	--	--

			pelindungan PMI di daerah.
3	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program JKP	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil monitoring pelaksanaan program JKP didapatkan Tingkat kebekerjaan kembali penerima manfaat JKP pada Oktober 2024: 7,37%.</li> <li>- Jumlah penerima manfaat tunai Program JKP sebanyak 106.073 orang;</li> <li>- Perkembangan JKP telah dilaporkan kepada Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 13 September 2024 dan telah dilaksanakan rapat antar kementerian/lembaga untuk membahas rencana optimalisasi program JKP.</li> <li>- Sudah banyak program K/L serupa yang memberikan pelatihan kerja kepada Masyarakat, tetapi dengan tujuan yang berbeda dengan</li> </ul>

			<p>manfaat program JKP. Perlu disusun skema kerja sama penyelenggaraan pelatihan JKP, khususnya kewirausahaan, agar satu pintu dan dapat dilakukan berbasis regional revisi PP 37/2021 dalam rangka menindaklanjuti hasil SKP.</p> <p>Rendahnya tingkat ke bekerjaan penerima JKP disebabkan (i) jumlah lapangan pekerjaan terbatas; (ii) pelaku usaha tidak melaporkan lapangan pekerjaan dalam sistem informasi pasar kerja; (iii) penerima JKP yang telah bekerja tidak melaporkan ke bekerjaannya; (iv) penerima JKP yang telah bekerja tidak didaftarkan dalam jaminan sosial; (v) penerima JKP tidak memiliki skill untuk berwirausaha; (vi) skill penerima JKP tidak cocok dengan lapangan</p>
--	--	--	---

			pekerjaan yang dilaporkan
4	Pelaksanaan koordinasi penguatan sistem informasi pasar kerja untuk mendorong kembali bekerja.	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil diskusi teknis layanan SIAPkerja dengan Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah user terdaftar SIAPkerja telah mencapai 14 juta.</li> <li>- Sementara itu, user Perusahaan sebanyak 2 juta dan 75% telah terdaftar WLKP.</li> <li>- Update data perlu dilakukan secara berkala untuk dilakukan monitoring sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan regulasi.</li> <li>- perlu dilakukan evaluasi bersama Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan terkait perbedaan data kepekerjaan kembali.</li> </ul>


5	Pelaksanaan Koordinasi penerima JKP yang ingin berwirausaha	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil diskusi teknis terkait manfaat akses informasi pasar kerja menunjukkan bahwa selama periode Januari-Juni 2023, penerima manfaat Program JKP yang berwirausaha mencapai 440 orang.</li> <li>- Rendahnya jumlah penerima JKP yang berwirausaha disebabkan salah satunya oleh belum adanya insentif untuk berwirausaha.</li> <li>- Hasil Diskusi Fasilitasi Upaya Mendorong Kewirausahaan bagi Penerima Manfaat Program JKP menunjukkan bahwa sudah banyak program K/L serupa yang memberikan pelatihan kerja kepada Masyarakat, tetapi dengan tujuan yang berbeda dengan manfaat program JKP sehingga perlu disusun</li> </ul>
---	---	------------	---

			<p>skema kerja sama penyelenggaraan pelatihan JKP, khususnya kewirausahaan, agar menjadi satu pintu dengan manfaat pelatihan JKP sebagai gerbang pembukanya serta dapat dilakukan berbasis regional.</p>
--	--	--	--

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Menurut Data Sakernas Agustus 2024, capaian realisasi penyediaan lapangan kerja per tahun adalah sebesar 4,79 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang terus membaik. Penyediaan lapangan kerja dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan positif, dimana selama empat tahun berturut-turut sejak 2021 adalah sebesar 2,59 juta; 4,25 juta; 4,55 juta; dan 4,79 juta. Jika dibandingkan dengan target penyediaan lapangan kerja dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 2,7 - 3 juta orang per tahun, maka realisasi ini merupakan capaian yang sangat besar.


## Jumlah Orang Bekerja (juta orang) dan Persentase



### D. Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

Realisasi penyediaan lapangan kerja pada Agustus 2024 adalah 4,79 juta atau naik sebesar 5,27% dari tahun 2023 berdasarkan data Sakernas Agustus 2024. Capaian tersebut menunjukkan capaian yang baik, sesuai dengan laporan *World Employment and Social Outlook Trend 2024* yang dikeluarkan oleh ILO. Berikut disajikan total perbandingan total penduduk bekerja antara Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara dan dunia, dalam 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan tren positif.


### Perbandingan Total Penduduk Bekerja antara Indonesia, Asean dan Dunia (dalam juta jiwa)



Sumber : World Employment and Social Outlook Trend 2024 (ILO)

Namun, jika membandingkan presentase kenaikan jumlah penduduk bekerja dari tahun ke tahun, antara Indonesia dengan beberapa kategori kelompok negara, yaitu Asia Tenggara, lower-middle income countries, upper-middle income countries, serta dunia; Indonesia mengalami tren kenaikan sedangkan kelompok lainnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

### Perbandingan Pertumbuhan Total Penduduk Bekerja di Level Nasional/Internasional



## **E. Program *Crosscutting* dengan Kedeputian Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya**

Dalam bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan, seluruh isu yang dikoordinasikan adalah isu *cross-cutting* dengan Kementerian/Lembaga atau kedeputian lain. Secara garis besar ada dua isu utama yang menjadi agenda keasdepan selama tahun 2023: i) penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan ii) Tingkat kebekerjaan kembali peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, juga isu lainnya dalam bidang pengembangan cipta kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial.

Dalam isu penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, di tahun 2024, Asdep Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan menyusun Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI yang melibatkan 27 Kementerian/Lembaga terkait. Beberapa Kementerian/Lembaga tersebut antara lain Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Badan Pelindungan PMI, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.

Dalam isu kebekerjaan kembali peserta program JKP, Kemenko Perekonomian dengan aktif melaksanakan beberapa kali rapat evaluasi teknis dengan stakeholder terkait, seperti ADB, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Diskusi Teknis Layanan SIAPkerja bersama Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan;
- 2) Diskusi Teknis Identifikasi Masalah Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja serta Evaluasi Hasil Survei Penerima Manfaat Program JKP;

- 3) Diskusi Teknis Evaluasi Data Penerima Manfaat JKP, Penyaluran Manfaat, dan Sistem Tracing Kebekerjaan Program JKP;
- 4) Diskusi Teknis Evaluasi Pasar Kerja dan Portal Karirhub dalam Mendorong Kebekerjaan Kembali Program JKP;
- 5) Kunjungan ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Duta Persada Yogyakarta;
- 6) Diskusi Fasilitasi Upaya Mendorong Kewirausahaan bagi Penerima Manfaat Program JKP;
- 7) Pemantauan dalam rangka Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di BPJS TK Provinsi Banten; dan
- 8) Diskusi Program Technical Assistance ADB dalam rangka Perluasan Perlindungan Program JKP.

#### **F. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Capaian realisasi penyediaan lapangan kerja sebesar 4,79 juta orang tidak lepas dari dukungan dan upaya dari seluruh pihak, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi perekonomian nasional melalui peningkatan investasi guna menyerap tenaga kerja, serta dengan menahan laju PHK akibat ketidakpastian ekonomi global. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM juga terus berkoordinasi untuk mendorong Kementerian Ketenagakerjaan melakukan upaya proaktif untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan melalui pengembangan ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis dengan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan. Meskipun realisasi penyediaan lapangan kerja tahun 2024 menunjukkan kinerja positif, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian penyediaan lapangan kerja antara lain:

1. Berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI, terdapat beberapa kendala, antara lain:
  - a. proses penetapan Peraturan Presiden cukup lama dikarenakan memasuki masa akhir periode pemerintahan.
  - b. pelaksanaan Rencana Aksi hanya dalam periode tahun 2024
  - c. adanya pembentukan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang berdampak pada penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara.
  - d. perlu dukungan anggaran dalam rangka implementasi Rencana Aksi di beberapa lokus *Pilot Project* yang sebelumnya diarahkan yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Berkaitan dengan keberkerjaan kembali program JKP, kendala yang dihadapi antara lain:
  - a. Belum ada jawaban untuk izin prakarsa revisi PP 37/2021
  - b. Rencana perubahan kebijakan berimplikasi pada ketahanan dana dan besaran iuran yang ditanggung pemerintah.

## **G. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi kedeputian dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian target. Beberapa efisiensi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program demi mewujudkan penciptaan lapangan kerja adalah:

- 1) Beberapa kegiatan rapat ataupun pendidikan/pelatihan masih tetap dilaksanakan secara daring (*Zoom*):
  - a. Untuk rapat teknis pelaksanaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) yang telah dilaksanakan beberapa kali selama 2024, yang pesertanya rata-rata berjumlah kurang lebih 25 orang. Jika

rapat dilakukan dengan pemesanan paket meeting fullday hotel akan memakan biaya sebesar Rp 16.675.000.

b. Untuk rapat Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian Penyusunan RPerpres Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI, juga dilaksanakan beberapa kali selama 2024, dengan peserta rapat menurut data historis kurang lebih berjumlah 80 orang. Jika rapat dilakukan dengan pemesanan paket meeting fullday hotel akan memakan biaya sebesar Rp 53.360.000.

2) Penggunaan srikandi dalam hal persuratan memudahkan proses disposisi menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pekerjaan keseharian. Selain itu, penyimpanan dokumen dengan menggunakan Cloud seperti Dropbox maupun Google Drive membuat penyimpanan arsip dokumen menjadi lebih efisien dan efektif. Baik penggunaan e-office maupun penggunaan Cloud mendorong penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa. Dengan adanya penggunaan e-Office dan Cloud, akan mengurangi dokumen persuratan/dinas yang perlu dicetak karena dokumen tersebut sudah berada di sistem. Sebagaimana diketahui, pencetakan dokumen memerlukan pengadaan barang ATK berupa kertas. Berdasarkan Daftar Standar Harga, kertas *fotocopy* berada pada kisaran harga 63.200 sampai dengan 70.500 rupiah per rim nya. Oleh karena itu, penggunaan e-Office dan Cloud Drive di kedeputian IV merupakan salah satu upaya efisiensi karena mendorong penghematan dalam pengadaan barang/jasa.

#### **H. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan (PMI dan JKP)**

Dalam rangka pencapaian realisasi penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 – 3 juta orang pada tahun 2024, serta dalam rangka perbaikan perekonomian nasional melalui penyediaan lapangan pekerjaan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah melakukan penyusunan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta koordinasi dan evaluasi

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terutama untuk meningkatkan jumlah keberkerjaan kembali pekerja yang ter-PHK.

## **SS.2 Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas**

### **IKU 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM**

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan atas proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikatakan efektif dan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan K/L terkait puas dengan layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang diberikan. Indeks kepuasan diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian kepada *stakeholders* Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan kebijakan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM.

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan umkm dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

- Sangat Baik, rentang nilai 85 – 100 (4)
- Baik, rentang nilai 75 – 84 (3)
- Cukup, rentang nilai 65 – 74 (2)
- Kurang, rentang nilai <65 (1)

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja berupa nilai indeks kepuasan Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital,

Ketenagakerjaan, dan UMKM pada tahun 2024 dengan nilai 3 dari 4 yang berarti memuaskan.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Pada Tahun 2024, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang telah terealisasi sebesar 3,5 atau mencapai 116,67 % dari target Tahun 2024 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Indeks	3 dari 4	3,5	116,67

Berdasarkan survei pelayanan kepada K/L terkait (11 responden) yang dilakukan pada Tahun 2024, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2024 sebesar 3,5 (Puas). Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan IV untuk mendukung target Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2024 yaitu melalui koordinasi dan monitoring intensif dengan K/L terkait: (1) Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional; (2) Pelaksanaan Negosiasi ASEAN *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA); (3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat dan Kewirausahaan Berbasis Potensi Wilayah dan Kawasan; (4) Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional; (5) Koordinasi Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM; (6) Penguatan Ekspor UMKM Melalui Peningkatan Satgas Ekspor Nasional; (7) Digitalisasi UMKM; (8) Penguatan Koperasi; (9) Implementasi UU Cipta Kerja Kluster Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; (10) Program Kartu Prakerja; (11) Penguatan Produktivitas Nasional; (12) Penyiapan SDM Vokasi Industri Semi Konduktor; (13) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Perpres 68 Tahun 2022); (14) Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI); (15) Penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); dan (16) Implementasi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
1	Evaluasi Hasil Survei Tahun 2023 Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Terlaksana	Evaluasi hasil survei telah dilakukan melalui beberapa diskusi mengenai usulan perbaikan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang melibatkan setiap PIC di keasdepan Deputi IV

2	Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Terlaksana	Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah dilakukan bersama masing-masing keasdepan di Kedeputan IV selama tahun 2024
3	Penyiapan Survei Tahun 2023 Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Terlaksana	Penyiapan survei telah dilakukan melalui penyusunan daftar pertanyaan responden survei dan penentuan responden Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang melibatkan seluruh unit eselon II di Lingkungan Deputi IV
4	Pengumpulan data survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Terlaksana	Pengumpulan data survei telah dilakukan melalui penyebaran kuisisioner <i>google form</i> kepada para responden survei yang melibatkan seluruh unit eselon II di Lingkungan Deputi IV

5	Pelaksanaan hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Terlaksana	Hasil survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun 2024 telah disusun dengan mendapatkan hasil Puas
---	---	------------	--

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja sasaran program Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif dengan indikator kinerja utama adalah Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah mencapai keberhasilan 100% dengan capaian pada tahun 2024 sesuai dengan target. Adapun indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru yang disusun untuk tahun 2024.

### D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pada Tahun 2024, tidak terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa faktor yang mendorong keberhasilan dalam mencapai target tersebut:

1. Komunikasi yang baik antara unit satu dengan unit lainnya di Kedeputian IV maupun dukungan data dari Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring maupun evaluasi kebijakan bidang

ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan UMKM sehingga rekomendasi kebijakan dapat ditindaklanjuti dengan baik.

2. Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan. Kementerian Lembaga secara partisipatif melakukan pengisian survei yang telah disebar tersebut.

#### **E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi srikandi dan penggunaan fasilitas internal Deputy IV Kemenko Bidang Perekonomian untuk pengadaan kegiatan rapat dan konsiyering untuk biaya paket meeting dalam/luar kota.

- 3) Beberapa kegiatan koordinasi rapat masih tetap dilaksanakan secara daring (Zoom) walaupun status pandemi COVID-19 di Indonesia telah dicabut. Apabila berbagai rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara luring dan berlokasi di Kantor Kementerian/Lembaga, maka diperlukan biaya transportasi dalam kota menuju ke tempat pelaksanaan rapat sebesar Rp 850.000 (170.000 x 5 orang, asumsi peserta rapat sebanyak 5 orang) untuk 1x rapat. Oleh karena itu, pelaksanaan rapat melalui daring mendorong terjadinya efisiensi biaya karena pada pelaksanaannya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dalam kota.
- 4) Penggunaan srikandi dalam hal persuratan memudahkan proses disposisi menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pekerjaan keseharian. Selain itu, penyimpanan dokumen dengan menggunakan Cloud seperti *Dropbox* maupun *Google Drive* membuat penyimpanan arsip dokumen menjadi lebih efisien dan efektif. Baik penggunaan e-office maupun penggunaan Cloud mendorong penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa. Dengan adanya penggunaan e-Office dan

Cloud, akan mengurangi dokumen persuratan/dinas yang perlu dicetak karena dokumen tersebut sudah berada di sistem. Sebagaimana diketahui, pencetakan dokumen memerlukan pengadaan barang ATK berupa kertas. Berdasarkan Daftar Standar Harga, kertas *fotocopy* berada pada kisaran harga 63.200 sampai dengan 70.500 rupiah per rim nya. Oleh karena itu, penggunaan e-Office dan Cloud Drive di kedeputian IV merupakan salah satu upaya efisiensi karena mendorong penghematan dalam pengadaan barang/jasa.

- 5) Selain itu, penyebaran survei tidak menggunakan kertas namun *google form* sehingga dapat menghemat kertas dan mencapai efisiensi sumber daya. Sebagaimana diketahui, pencetakan dokumen memerlukan pengadaan barang ATK berupa kertas. Berdasarkan Daftar Standar Harga, kertas *fotocopy* berada pada kisaran harga 63.200 sampai dengan 70.500 rupiah per rim nya. Oleh karena itu, penggunaan e-Office dan Cloud Drive di kedeputian IV merupakan salah satu upaya efisiensi karena mendorong penghematan dalam pengadaan barang/jasa.

#### **F. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Walaupun tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut, namun tetap dilakukan beberapa upaya atau rekomendasi untuk mempertahankan keberhasilan pencapaian target sebagai berikut:

- Kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dilakukan dengan perencanaan yang tepat sehingga rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dapat berjalan dengan baik.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dilakukan dengan perencanaan yang tepat sehingga rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dapat berjalan dengan baik.

- Evaluasi kegiatan pelaksanaan survei kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi & Pengendalian Kebijakan terus dilakukan sehingga memberikan hasil survei yang optimal.

## **IKU 2.2 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja**

Indeks Kepuasan Penerima Manfaat Kartu Prakerja terhadap Program Kartu Prakerja merupakan tingkat kepuasan penerima Kartu Prakerja terhadap Program Kartu Prakerja. Indeks kepuasan penerima manfaat terhadap program Kartu Prakerja ini diukur berdasarkan Survei Evaluasi yang dilaksanakan oleh MPPKP kepada peserta penerima program Kartu Prakerja. Sasarannya adalah penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan dan menerima insentif pasca pelatihan. Survei ini dilakukan oleh MPPKP kepada penerima Kartu Prakerja secara bertahap (sebanyak 2 kali) untuk setiap penerima Kartu Prakerja. Survei ini tidak bersifat wajib untuk dijawab oleh Penerima Kartu Prakerja. Survei Evaluasi I dan II dikirimkan masing-masing 30 hari dan 90 hari setelah Penerima mendapatkan insentif. Survey ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Ketepatan sasaran program : Mendeskripsikan latar belakang Penerima Kartu Prakerja, seperti status kebhkerjaan (pengangguran atau tidak), usia, lulusan pendidikan, pernah mengikuti pelatihan atau tidak, dan lain-lain.
2. Inklusivitas Program : Program Kartu Prakerja menjangkau seluruh kalangan termasuk perempuan, masyarakat desa, dan kaum marginal (berpendidikan rendah, lansia, difabel, dan tinggal di kabupaten tertinggal).
3. Kartu Prakerja Mendorong Kebekerjaan dan Kewirausahaan : Setelah mengikuti Prakerja, Penerima Program Kartu Prakerja mengalami perubahan status kebhkerjaan, pendapatan, dan omset jika berwirausaha.

4. Pelatihan Kartu Prakerja Berkualitas : Setelah mengikuti Program Kartu Prakerja, Penerima dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing, dan kewirausahaan.
5. Insentif Kartu Prakerja Tepat Guna : Pelatihan Kartu Prakerja mendorong *skilling, upskilling, reskilling* dan *lifelong learning*.

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja berupa nilai indeks kepuasan penerima manfaat Program Kartu Prakerja ini pada tahun 2024 dengan adalah 3 dari 4 yang berarti memuaskan. Tingkat Kepuasan Penerima Manfaat Kartu Prakerja diukur dengan melakukan survey kepada Penerima Kartu Prakerja yang nilai indeks kepuasan diperoleh dari nilai rata rata hasil kuisisioner yang telah diisi oleh koresponden dengan 4 kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, rentang nilai persentase <65, (2) Tidak puas, rentang nilai persentase 65 – 74, (3) Puas, rentang nilai persentase 75 – 84, dan (4) Sangat Puas, rentang nilai persentase 85 – 100.

Hasil data menunjukkan Survei Evaluasi I tahun 2024 yang dilakukan dari periode 12 April-25 Oktober 2024, sebanyak 698.120 peserta penerima Kartu Prakerja telah mengisi survei. Sedangkan survei evaluasi II tahun 2024 yang dilakukan pada periode 1 September-25 Oktober 2024, sebanyak 471.822 peserta penerima Kartu Prakerja telah mengisi survei. Ringkasan hasil survei evaluasi 2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. >86% setuju Prakerja memberikan *skilling, reskilling, dan upskilling*.
2. Prakerja membantu meningkatkan efisiensi penyelesaian pekerjaan (88%), mengajarkan cara baru untuk bekerja/berwirausaha (88%), dan mendorong sertifikasi profesi (86%).
3. Bagi penerima yang memiliki usaha, Pelatihan Prakerja memberikan pengetahuan/keterampilan untuk menjalankan bisnis dengan lebih baik (97%) dan memperluas/memperbesar bisnis (95%).
4. Bagi penerima yang tidak pernah memiliki usaha, 97% Setuju Pelatihan Prakerja menumbuhkan niat berwirausaha.

5. 80% penerima mencari pekerjaan dengan penghasilan lebih baik.
6. 89% penerima menggunakan insentif untuk mengumpulkan modal atau perlengkapan.
7. 86% penerima mengatakan Kartu Prakerja meningkatkan keterampilan
8. 86% Penerima menyatakan pelatihan Prakerja mendorong skilling, upskilling, reskilling, dan lifelong learning
9. 89% penerima mengatakan Kartu Prakerja Membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan soft skill; 88% penerima mengatakan Kartu Prakerja Membantu meningkatkan produktivitas kerja; 86% penerima mengatakan Kartu Prakerja Membantu meningkatkan daya saing kerja, 87% penerima mengatakan Kartu Prakerja mendorong kewirausahaan
10. 87% Menilai pelatihan Kartu Prakerja mendorong 4 keterampilan utama di masa depan seperti keterampilan kognitif, interpersonal, kepemimpinan diri dan keterampilan digital.
11. Prakerja Mendorong Lifelong Learning, >94% Penerima merasa Prakerja mendorong Penerima menjadi insan dengan karakter pembelajar sepanjang hayat

Hingga hasil survei evaluasi ke-II, indeks kepuasan penerima manfaat Program Kartu Prakerja dapat diukur dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	100%

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah

tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
1	Analisis atas Hasil Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja Tahun 2023	Terlaksana	Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah melaksanakan Survei tahun 2023 pada periode 9 April – 3 Desember 2023, N = 619.698 orang. Telah dilakukan analisis atas hasil Survei evaluasi Program. Dimana hasil survei evaluasi ini juga dipaparkan dalam Rakor Komite Cipta Kerja tanggal 23 Februari 2024.
2	Koordinasi persiapan pelaksanaan Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja tahun 2024	Terlaksana	Berkoordinasi dengan PMO untuk melakukan penajaman daftar pertanyaan Survei Evaluasi, penetapan tanggal mulai Survei Evaluasi I dan II, dan penyusunan strategi peningkatan partisipasi penerima dalam mengisi Survei Evaluasi.
3	Pelaksanaan Survei Evaluasi Tahap Pertama	Terlaksana	Telah dilaksanakan Survey Evaluasi Tahap Pertama dari tanggal 12 April s.d 25 Mei 2024 dengan jumlah

			responden sebanyak 120.369 orang
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Survei Evaluasi Tahap I dan II Program Kartu Prakerja tahun 2024	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei evaluasi tahap pertama dari tanggal 12 April s.d 25 Agustus 2024 dengan jumlah responden sebanyak 582.392 orang. Adapun untuk survei evaluasi Tahap II masih dalam tahap olah data.
5	Analisis atas hasil Survei Evaluasi Tahap I dan II Program Kartu Prakerja	Terlaksana	Telah dilaksanakan analisis atas hasil survei evaluasi Prakerja dalam rangka perbaikan program
6	Pelaksanaan dan analisis atas hasil Survei Evaluasi Tahap I dan II Program Kartu Prakerja	Terlaksana	Hasil data menunjukkan Survei Evaluasi I tahun 2024 yang dilakukan dari periode 12 April-25 Oktober 2024, sebanyak 698.120 peserta penerima Kartu Prakerja telah mengisi survei. Sedangkan survei evaluasi II tahun 2024 yang dilakukan pada periode 1 September-25 Oktober 2024, sebanyak 471.822 peserta penerima Kartu Prakerja telah mengisi survei.

### **C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah**

Hasil survei evaluasi tahun-tahun sebelumnya mendapatkan indeks 3 dari 4 (mencapai target awal) begitu juga dengan tahun 2024. Namun perbandingan capaian hasil survei evaluasi Kartu Prakerja tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2024 mengalami peningkatan dari hasil analisis evaluasi hasil survei. Pelatihan prakerja meningkatkan keterampilan *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling* (>88%), dimana keadaan ini meningkat dari tahun 2020-2023 (>83%).

### **D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan**

Survei Evaluasi I dan II Kartu Prakerja diisi oleh peserta penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan. Survei evaluasi ini dikirimkan kepada penerima Kartu Prakerja setelah penerima menyelesaikan pelatihan dan menerima insentif pelatihan (30 hari dan 90 hari setelah menerima insentif). Data administrasi 2024 menunjukkan jumlah penerima efektif Kartu Prakerja sebanyak 1.419.2298 peserta. Data menunjukkan survei evaluasi I telah diisi oleh 694.120 penerima Kartu Prakerja dan survei evaluasi II telah diisi oleh 471.822 penerima Kartu Prakerja. Belum semua penerima Kartu Prakerja mengisi survei evaluasi. Hal ini dikarenakan survei ini tidak bersifat wajib untuk dijawab oleh Penerima Kartu Prakerja, sehingga tidak semua penerima Kartu Prakerja mengisi survei evaluasi ini. Namun hasil survei Evaluasi I dan II telah menunjukkan hasil rata-rata diatas 75% yang mana jika dikonversikan telah menunjukkan indeks 3. Capaian ini telah berhasil mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

## **SS.3 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif**

### **IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital**

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan bidang Ekonomi Digital dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

- Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 %
- Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 %
- Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 %
- Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 %

Nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Ekonomi Digital diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja**

Target IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital adalah 80 persen atau dengan target keluaran berupa (i) Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan, dan/atau (ii) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, dan/atau (iii) Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Pengukuran IKU 3.1 tersebut menggunakan akumulasi atau persentase akhir dari keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 2 kebijakan dalam lingkup bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yaitu (i) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas Penyusunan Dasar Hukum Strategi Nasional Ekonomi Digital dan (ii) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas Kerja Sama Internasional Bidang Ekonomi Digital.

Pada triwulan IV tahun 2024, persentase keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan ekonomi digital **telah terealisasi 75% atau sebesar 93,75% dari target Tahun 2024**. Capaian 75% tersebut didukung dengan keluaran/output dari Sub IKU berupa:

- i. Sub IKU 3.1 dengan keluaran berupa Nota Dinas No: PH.02.02/310/D.IV.M.EKON.1/06/2024 perihal permohonan *review* dan masukan terhadap Rancangan Kepmenko tentang Tim Percepatan Kebijakan Ekonomi Digital;
- ii. Sub IKU 3.2 dengan keluaran yaitu (i) *SoD (Summary of Discussion)* dan Draft Perjanjian yang telah rampung secara substansial ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) Working Group on Digital Economy; dan (ii) Keputusan Menteri (*Ministerial Decision*) dalam *Joint Statement Initiative World Trade Organization (JSI WTO) on Electronic Commerce*.

Secara ringkas capaian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital	persentase	80%	75%	93,75%
Sub IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian atas Penyusunan Dasar Hukum Strategi Nasional Ekonomi Digital	persentase	80%	50%	62,5%
Sub IKU 3.2 Persentase Koordinasi, Sinkronisasi, dan	persentase	80%	100%	125%

Pengendalian atas Kerja Sama Internasional Bidang Ekonomi Digital				
---	--	--	--	--

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
1	Sub IKU 3.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian atas Penyusunan Dasar Hukum Strategi Nasional Ekonomi Digital:	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2024, Kemenko Perekonomian telah mengambil langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital dengan menginisiasi penyusunan Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) tentang Tim Percepatan Kebijakan Ekonomi Digital dengan melibatkan K/L terkait. Keputusan tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain konsultasi dan reviu dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian untuk membahas dan menyempurnakan draf Kepmenko. Selanjutnya juga dilakukan konsultasi dan reviu dengan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian telah dilibatkan dalam proses review draf Kepmenko. Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah memberikan masukan terkait substansi dan urgensi penyusunan Kepmenko.</li><li>• Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pengajuan</li></ul>
--	--	--	--

			<p>Kepmenko pada periode pemerintahan saat ini. Sesuai arahan Menteri Koordinator Perekonomian, pengajuan Kepmenko akan dilakukan setelah pergantian periode pemerintahan pada Oktober 2024</p>
2	<p>Sub IKU 3.2 Persentase keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas Kerja Sama Internasional Bidang Ekonomi Digital</p>	<p>Terlaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keikutsertaan dalam Perundingan <i>Joint Statement Initiative on Electronic Commerce of the World Trade Organization (JSI WTO E-commerce)</i> pada 22 s.d 25 April 2024 yang merupakan proses plurilateral perumusan disiplin global dalam perdagangan digital. Posisi runding Indonesia pada pada perundingan tersebut dapat menjadi rujukan dalam mendukung penyusunan posisi Indonesia pada ASEAN <i>Digital Economy</i></li> </ul>



			<p>2024. Isu utama pada perundingan ini adalah terkait dengan artikel CDET yang merupakan <i>red line</i> bagi Indonesia. Pada KTM WTO ke-13 yang dilaksanakan di Abu Dhabi tanggal 26-29 Februari 2024 menghasilkan keputusan dalam <i>Work Programme on E-Commerce (WPEC) Facilitator's Text</i> yang salah satunya menyepakati untuk tidak mengenakan Moratorium CDET sampai KTM WTO ke-14 atau hingga 31 Maret 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keikutsertaan dalam WGDE ACFTA. Telah terlaksana perundingan WGDE ACFTA Ke-8 pada tanggal 24-26 April 2024, perundingan WGDE ACFTA Ke-9 pada tanggal 26-28 Juni 2024, perundingan</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>WGDE ACFTA Ke-10 pada tanggal 7-9 Agustus 2024, dan perundingan WGDE ACFTA Ke-11 pada tanggal 30 Agustus 2024-3 September 2024. ACFTA merupakan perjanjian ekonomi digital pertama antara ASEAN dengan Negara Mitra (Tiongkok) untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif. Setelah melalui 11 putaran perundingan, isi perjanjian antara ASEAN dan Tiongkok dalam ACFTA telah mencapai kesepakatan substansial termasuk pasal-pasal yang tertuang dalam</p>
--	--	--	---

			<p><i>Chapter Digital Economy.</i></p> <p>Kesepakatan dalam WGDE ACFTA ini mendukung posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung yaitu <i>ASEAN Digital Economy Framework Agreement (ASEAN DEFA)</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selain itu, Kedeputusan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM juga terlibat aktif dalam Persiapan Penyusunan Posisi DELRI pada ASLOM ke-23. Dalam persiapan ini AHU Kemenkumham menerima masukan dari perwakilan K/L mengenai posisi DELRI atas agenda-agenda rangkaian kegiatan 23rd ASLOM; Kegiatan mendiskusikan isu-isu yang akan disorot pada Statement of the</li></ul>
--	--	--	---

			<p>Head of Delegation yang akan disampaikan oleh Ketua DELRI pada 23rd ASLOM.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selain itu, juga terlibat aktif dalam persiapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU-PBB) pada Agustus 2024. Persiapan SMU-PBB ditujukan untuk memberikan masukan guna mendukung dan menyukseskan partisipasi Pemerintah Indonesia pada rangkaian kegiatan dalam SMU-PBB. Menlu RI memimpin delegasi Indonesia dalam menyampaikan <i>statement</i> nasional dalam sesi debat umum, serta adanya 5 (lima) rangkaian kegiatan <i>mandated meetings</i> pada Pertemuan PBB.</li></ul>
--	--	--	---

### **C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah**

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2023 IKU yang digunakan adalah Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital. Sedangkan di Tahun 2021 IKU yang digunakan adalah Presentase rekomendasi kebijakan ekonomi digital yang diterima Deputi.

### **D. Program *Crosscutting* dengan Kedeputian Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya (Khusus IKU Stakeholder)**

Dalam rangka pemenuhan target IKU 3.1 terkait Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas Penyusunan Dasar Hukum Strategi Nasional Ekonomi Digital, telah dilakukan proses penyusunan Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) tentang Tim Percepatan Kebijakan Ekonomi Digital sebagai salah satu dasar hukum Strategi Nasional Ekonomi Digital yang melibatkan beberapa unit dan Kementerian/Lembaga terkait. Beberapa kegiatan *Crosscutting* dengan unit dan Kementerian/Lembaga terkait yang telah dilakukan diantaranya adalah:

- Telah dilaksanakan rapat dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemenko Perekonomian dalam rangka pembahasan dan pemberian masukan atas draf Kepmenko pada tanggal 25 April 2024 disertai dengan penyampaian Nota Dinas No: PH.02.02/310/D.IV.M.EKON.1/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal permohonan *review* dan masukan terhadap Rancangan Kepmenko.
- Telah dilaksanakan penyampaian permohonan *review* atas draf Kepmenko kepada Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kemenko Perekonomian pada Juni 2024.
- Telah dilaksanakan pertemuan dan diskusi terkait substansi dan urgensi penyusunan Kepmenko dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 8 Juli 2024.

Upaya pemenuhan target IKU 3.1 terkait Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas Penyusunan Dasar Hukum Strategi Nasional Ekonomi Digital telah dilakukan, namun Kepmenko sebagaimana dimaksud belum dapat diajukan pada periode pemerintahan saat ini. Hal ini sesuai arahan Bapak Menko Perekonomian pada LOM Juli 2024, di mana pengajuan Kepmenko sebagai dasar hukum Strategi Nasional Ekonomi Digital akan dilakukan setelah pergantian periode pemerintahan pada Oktober 2024.

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Belum dapat diajukannya dasar hukum Strategi Nasional Ekonomi Digital sebagai tindak lanjut dari Arahan Bapak Menko pada LOM, Juli 2024; Pengajuan dasar hukum Strategi Nasional Ekonomi Digital akan dilakukan setelah pergantian periode pemerintahan pada tahun ini yaitu pada Oktober 2024. Sub IKU Persentase Keberhasilan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kerjasama internasional bidang ekonomi digital kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah (i) kompleksitas Isu dan Lintas Sektor; (ii) Perkembangan forum/fora yang dinamis; (iii) keterbatasan data dan informasi karena data yang tersedia tidak lengkap atau tidak konsisten.

#### **F. Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi penggunaan anggaran**

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga dapat mencapai target yang telah direncanakan.

- Implementasi dari efisiensi penggunaan SDM dan anggaran yang telah dilakukan adalah menggunakan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas Zoom Meeting, sebagai contoh Rapat Koordinasi Perkembangan *Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET)* pada forum WTO yang dilaksanakan di ruang Rapat Asdep Ekonomi Digital. Proyeksi efisiensi dari pemindahan alokasi anggaran rapat dalam kota menjadi daring adalah sekitar Rp.40.000.000. Efisiensi anggaran tersebut

dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti FGD/Sosialisasi/Rapat monitoring dan evaluasi.

- Penggunaan sistem persuratan Srikandi dalam hal persuratan memudahkan proses disposisi menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pekerjaan keseharian, dan akan mengurangi dokumen persuratan/dinas yang perlu dicetak karena dokumen tersebut sudah berada di sistem. Sehingga tidak membutuhkan terlalu banyak kertas untuk mencetak dokumen sebagaimana diketahui, pencetakan dokumen memerlukan pengadaan barang berupa kertas jika di asumsikan biaya kertas seharga Rp52.000-60.000/rim dengan rata – rata 56.000/rim, dan biaya Tinta cetak yang di asumsikan senilai minimal harga Rp1.200.000/box, maka dengan memanfaatkan penggunaan e-Office dan Cloud Drive menjadi salah satu upaya efisiensi karena mendorong penghematan dalam pengadaan barang/jasa.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, secara khusus di Keasdepan Ekonomi Digital,

- Dari sisi sumber daya manusia yaitu mengoptimalkan jumlah pegawai dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi terbaru yang relevan (Pelatihan teknis *AI Bootcamp 1*, pelatihan *Cascading Key Performance Indicator*, pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) - pelatihan *Distance Learning*, pelatihan kebijakan publik dan *Dialog Green Jobs* dll)
- Penggunaan energi yang lebih efisien menerapkan kebijakan untuk meminimalkan penggunaan energi, seperti mematikan Ac atau lampu jika tidak digunakan.

#### **G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Penyampaian Nota Dinas No: PH.02.02/335/D.IV.M.EKON.1/07/2024 kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi perihal Penundaan Review atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko)

tentang Tim Percepatan Kebijakan Ekonomi Digital. Dengan Nota Dinas dimaksud Keasdepan Ekonomi Digital memohon agar proses review yang sedang berlangsung terhadap Kepmenko tentang Tim Percepatan Ekonomi Digital dapat ditunda. Permohonan penundaan tersebut sejalan dengan hasil LOM pada Juli 2024 atau arahan Bapak Menko untuk menunda Pengusulan Pembentukan Kelembagaan Stranas Ekonomi Digital.

Disisi lain kegiatan penunjang dalam rangka pencapaian IKU tersebut diantaranya yaitu (i) terus mengikuti perkembangan pembahasan di dalam fora secara berkala untuk meningkatkan pemahaman tentang perkembangan teknologi digital, regulasi terkait, dan metodologi analisis yang relevan; dan (ii) Berkoordinasi erat dengan private sektor atau perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital untuk berbagi data yang relevan dengan penyusunan analisis.

### **IKU 3.2 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan**

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori: Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 %, Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 %, Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 %, Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 %.

## A. Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada Tahun 2024 adalah 80. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang telah terealisasi adalah sebesar 75 % atau mencapai 93,75 % dari target Tahun 2024 sebesar 80 % dengan ringkasan sebagai berikut:

Target	Realisasi	Kinerja
80%	75%	93,75%

Pencapaian realisasi Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan didukung oleh 2 (dua) penyusunan rekomendasi kebijakan yaitu (i) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan berbasis Potensi Wilayah dan Kawasan; (ii) Strategi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Sampai dengan penyusunan LAKIP 2024, realisasi tahun 2024 mencapai target triwulanan sebesar 75 % dikarenakan kebijakan terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang disusun telah melalui proses tahapan ketiga yaitu tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait. Pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan yang dirumuskan.

Berkaitan dengan capaian tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah melakukan beberapa upaya untuk pencapaian Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan. Rekomendasi disampaikan dalam FGD/rapat koordinasi/monitoring serta piloting sesuai dengan Rencana Aksi Kinerja 2024 yang telah ditetapkan.

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
1	Identifikasi Isu/Permasalahan Kebijakan dan Pengumpulan Data terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	Terlaksana	<p>1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Berbasis Potensi Wilayah/Kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan kewirausahaan berbasis Potensi Wilayah dan Kawasan bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta mendorong percepatan pengurangan tingkat pengangguran.</li><li>- Pada awal tahun, dilaksanakan identifikasi data proyeksi kebutuhan kebutuhan tenaga kerja dan UMKM I wilayah-wilayah strategis di Indonesia.</li></ul>

			<p>Beberapa yang teridentifikasi ada di 4 (empat) kawasan PSN yang akan selesai tahun 2024 (KI bantaeng, Kawasan Terintegrasi Bakauheni di Lampung Selatan, KI Jorong, KI Konawe). Selain itu, teridentifikasi juga data dari Settap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengenai perdagangan lintas batas di 3 Kawasan Perbatasan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Disusun dan disepakati konsep piloting kolaborasi program, dengan tujuan mendukung perluasan kesempatan kerja dan peningkatan rasio kewirausahaan di daerah, melalui implementasi sinergi kegiatan/fasilitasi K/L dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (sebagai tenaga kerja &amp; calon wirausaha, pengembangan kewirausahaan, serta sinergi antar pelaku A-B-C-G di daerah).</li></ul>
--	--	--	--

			<p>2. Strategi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional</p> <p>Pada awal tahun, dilaksanakan identifikasi isu/permasalahan dengan hasil diperlukan kesepakatan terkait regulasi atau dasar hukum yang akan digunakan untuk kebijakan pengembangan kewirausahaan nasional setelah masa berlaku Perpres No. 2/2022 berakhir, dalam hal ini dibutuhkan perumusan bersama dengan melibatkan K/L dan Pemda melalui koordinasi Kemendagri dari awal pembahasan.</p>
2	<p>FGD, Rapat Koordinasi, Monitoring Evaluasi</p> <p>Terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan</p>	Terlaksana	<p>1. Telah dilakukan tindak lanjut KSP terkait PEMK berbasis Potensi Wilayah/Kawasan di Lampung Selatan dengan hasil di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro berbasis Kompetensi di</li> </ul> </li> </ul>

			<p>Bidang Digital Marketing oleh Kemenkop UKM melalui Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro pada 20-23 Agustus 2024 dengan melibatkan 30 peserta usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Lampung Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Paket pelatihan Tailor Made Training (TMT) dimana 1 paket pelatihan untuk 16 orang, hasil kerja sama antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang dengan PT. IFPRO Pelatihan Pelayanan Pelanggan dan PT. Hakaaston Pelatihan Pelayanan Pelanggan dan Pelatihan Housekeeper untuk upscaling tenaga kerja lokal pada 30 Sept - 3 Okt;</li> <li>• 3 Paket pelatihan TMT kerja sama antara BBPVP Serang dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Way Kalam Pelatihan</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>Digital Marketing, Desa Kelawi Pelatihan Pengolahan Hasil Ikan, dan Desa Kelawi Pelatihan Kerajinan Tapis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program bantuan Tenaga Kerja Mandiri/TKM Pemula oleh Kemenaker berupa bantuan modal usaha sebesar Rp5 Juta Rupiah untuk pemberdayaan usaha informal untuk 34 peserta dari Kab. Lampung Selatan.</li> <li>- Terlaksananya “Workshop Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan melalui Pemanfaatan Peluang Kesempatan Kerja dan Berusaha dari Operasionalisasi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Lampung Selatan” pada tanggal 27 September 2024 bertempat di Creative Hub Bakauheni Harbor City yang telah diikuti oleh +-50 peserta berasal dari UMKM binaan BLK Kalianda, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lampung Selatan, Pokdarwis</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>Desa Kelawi dan Way Kalam, dan UMKM PT ASDP.</p> <p>2. Telah dilakukan tindak lanjut KSP terkait PEMK berbasis Potensi Wilayah/Kawasan di Prov. Gorontalo dengan hasil diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop Diversifikasi Produk Kain Karawo yang diikuti oleh 13 desainer lokal dan 7 IKM perajin kain karawo (Gorontalo, 25 Juli 2024) dan dan partisipasi peserta dalam Fashion Show Pesona Karawo Gorontalo pada Pameran Kriya Nusa (Jakarta, 28 Agustus 2024).</li> <li>- Terlaksananya EntrepreneurHub Goes to Campus Makassar pada tanggal 25 Juli 2024, dan EntrepreneurHub Goes to Campus Gorontalo pada tanggal 22 Agustus 2024</li> </ul>
3	<p>Analisis Kebijakan Terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Kewirausahaan</p>		<p>Telah dilaksanakan Diseminasi kebijakan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan bagi Pemuda di Provinsi Gorontalo bersama beberapa K/L dan</p>

			Pemda Gorontalo (20 September 2024).
4	Penyusunan Analisis Policy Brief Dan/Atau Policy Paper, dan Dokumen Analisis Kebijakan Lainnya Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Kewirausahaan		<p>Telah dilaksanakan FGD “Penguatan Wirausaha Sosial Di Indonesia” pada tanggal 4 Juli 2024 secara Hybrid di Novotel Bandung, dengan hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu adanya exit strategy terkait regulasi kewirausahaan sosial, sehingga bisa menarik lebih banyak investasi (impact investment), usaha sosial tidak hanya bergantung pada hibah, dan usaha sosial dapat scale-up untuk memperluas dampak dalam mewujudkan SGDs. Dalam hal ini yang idealnya dalam bentuk UU namun karena terbatasnya waktu maka yang relevan akan diatur dalam bentuk Perpres yang mengakomodasi definisi, indikator wirausaha sosial, pencatatan dan verifikasi hingga pelaporan dampak sosialnya dengan mengacu evaluasi dan penyempurnaan Perpres 2/2022 yang berakhir pada Desember 2024.</li> <li>- Terkait dengan insentif/reward</li> </ul>

			<p>pada wirausaha sosial akan dibahas lebih lanjut Bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.</p> <p>- Berdasarkan pembahasan bersama DPR agar kebijakan disesuaikan dengan Asta Cita Pemerintahan baru, sehingga dalam rancangan RKP tahun 2025 terdapat amanat untuk mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif termasuk wirausaha sosial dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan.</p>
--	--	--	---

### **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian lainnya terkait Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan**

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan tim koordinasi dengan menetapkan Keputusan Deputi IV Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Sinergi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan berbasis Potensi Wilayah dan Kawasan untuk mendorong sinergi program dan kolaborasi pemangku kepentingan.
2. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas dalam rangka PPKE: Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan sebagai anggota Pokja Pemberdayaan Ekonomi

dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kemenko Perekonomian melaksanakan tugas monitoring pelaksanaan program pemberdayaan di 3 Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Capaian program Kementerian Koperasi dan UKM Triwulan III Tahun 2024:

- Terlaksana 10 kegiatan dalam rangka pelaksanaan PPKE yakni: (1) Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis; (2) Peningkatan Kompetensi Bisnis di Wilayah Kemiskinan Ekstrem Bagi UKM; (3) Perluasan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha; (4) Pengembangan Kapasitas SDM (DAK Non Fisik); (5) Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana Alam; (6) Redesign PLUT KUMKM/NEW PLUT (Pembentukan Expert Pool); (7) Layanan bantuan hukum dan konsultasi usaha bagi UMKM; (8) Usaha Mikro yang mendapat pembinaan pemasaran; (9) Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) bagi Usaha Mikro; dan (10) Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro.
- Dari target 11.852 UMKM dengan total anggaran Rp57.537.422.000, dengan realisasi output sebesar 8.897 UMKM dan anggaran sebesar Rp19.859.479.502.

Capaian program Kementerian Desa PDTT Triwulan III Tahun 2024:

- Program fasilitasi pengembangan BUMDesa sebesar Rp15.000.000.000 dengan target 200 unit, dengan realisasi sebesar Rp6.000.000.000 untuk 80 BUMDesa.
- Program fasilitasi pengembangan BUMDesa Bersama sebesar Rp3.750.000.000 dengan target 50 unit belum terealisasi karena terkena blokir (blokir regular dan blokir automatic adjustment).

Capaian program Kementerian Ketenagakerjaan Triwulan III Tahun 2024:

- Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan Output Tenaga Kerja Mandiri Pemula (Tematik Kemiskinan Ekstrem) mempunyai realisasi sampai dengan Oktober 2024 sebesar Rp48.705.000.000 dan output 9.741 orang.
  - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Output Pelatihan berbasis Kompetensi memiliki realisasi sampai dengan Oktober 2024 sebesar Rp10.061.614.356 dengan output 318 orang.
3. Telah dilaksanakan Deklarasi Organisasi Indonesia Women in Transportation and Logistic (IWTL) pada tanggal 28 Agustus 2024 sebagai upaya Organisasi Indonesia Women in Transportation and Logistic atas upayanya dalam mendorong kemajuan perempuan di Indonesia di bidang transportasi dan logistik.
4. Pelaksanaan Rakor Evaluasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan (Perpres 43/2022) bersama K/L yang berada dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian untuk melakukan evaluasi capaian Indeks Pembangunan Pemuda khususnya pada Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja yang pada tahun 2024 masih dinilai kurang (<50) yaitu sebesar 45, yang diantaranya dipengaruhi oleh indikator Pemuda Wirausaha Kerah Putih dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda. Perlu penggalan isu strategis kepemudaan terkait domain Pendidikan, Lapangan Kerja, dan Kesempatan Kerja khususnya berkaitan kewirausahaan sebagai masukan bagi Revisi Perpres 43/2022 dan penyusunan Desain Besar Kepemudaan Nasional. Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan ini adalah FGD Penyusunan Rekomendasi Isu Strategis Kepemudaan dalam domain Pendidikan, Lapangan Kerja, dan Kesempatan Kerja bersama K/L dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian (Oktober 2024).

### **C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah**

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2023 IKU yang digunakan adalah Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan. Sedangkan di Tahun 2021 IKU yang digunakan adalah Presentase Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Kewirausahaan yang diterima Deputi.

### **D. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Diperlukan rekomendasi kebijakan penguatan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan di daerah berbasis sektor unggulan melalui penguatan kebijakan dan sinergi antar lembaga pendukung/enabler pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kewirausahaan di daerah
2. Belum adanya dasar hukum untuk DAK sebagai penyelenggaraan inkubasi setelah masa berlaku Perpres No. 2/2022 berakhir

### **E. Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi penggunaan anggaran**

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pemindahan alokasi rapat dalam kota, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 82.270.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti FGD/Sosialisasi/Rapat koordinasi dan/atau monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas Zoom Meeting, sebagai contoh Rakor Evaluasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan (Perpres 43/2022) bersama K/L yang berada dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Rapat Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Wilayah dan Kawasan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Graha Sawala Kemenko Perekonomian. Efisiensi yang didapatkan dari penggunaan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau Zoom Meeting untuk rapat-rapat ini diperkirakan sebesar Rp35.260.000 per rapat jika rapat dilaksanakan di hotel.

#### **F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2024, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantara adalah:

1. FGD penyusunan rekomendasi hasil pelaksanaan kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Berbasis Potensi Wilayah dan Kawasan (1 kali). Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan pilot kolaborasi yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Gorontalo sebagai proses perumusan rekomendasi kebijakan bersama K/L terkait yang menjadi anggota Tim Sinergi PEMK Berbasis Potensi Wilayah dan Kawasan.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Melalui Pemanfaatan Peluang Kesempatan Kerja dan Berusaha

Operasionalisasi Proyek Strategis Nasional (2 kali). Kegiatan sebagai tindak lanjut dari simbolis kolaborasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024. Adapun pelaksanaannya direncanakan pada Bulan Oktober dan Desember 2024 di Lampung Selatan.



Monitoring Lokasi Pilot Pelaksanaan Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Melalui Pemanfaatan Peluang Kesempatan Kerja Dan Berusaha Operasionalisasi Proyek Strategis Nasional

3. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) optimalisasi peran lembaga inkubator dalam menciptakan wirausaha yang berdaya saing dan mampu menyerap tenaga kerja bersama K/L, pemerintah daerah, lembaga inkubator dan pihak swasta di Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan 4 narasumber dari instansi terkait di masing-masing lokasi.

### **IKU 3.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut

selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

- Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 %
- Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 %
- Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 %
- Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 %

Nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses, yaitu penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan yang akan dirumuskan, formulasi kebijakan yang dimulai dengan menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan kepada *stakeholder*, implementasi kebijakan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh K/L terkait, dan evaluasi kebijakan. Nilai dari tahapan kebijakan tersebut merupakan nilai akhir dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja**

Target IKU 3.3 pada Tahun 2024 sebesar 80% atau sama dengan tahap ke-4 dalam kategori persentasi keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Tahapan 4 merupakan tahapan evaluasi kebijakan. Selama Tahun 2024, Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah terealisasi sebesar 79,16%, dengan kata lain, termasuk kepada tahapan 4 karena >75%. Realisasi ini mencapai 98,95% dari target Tahun 2024 yang ditampilkan dalam tabel ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi*)	% Kinerja
<b>Indikator 3.3</b> Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Persentase	80	79,16	98,95

Capaian tersebut didapat dari koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian beberapa isu terkait kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, antara lain:

- **Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PP 7 Tahun 2021** telah mencapai Tahapan 4 (100%), yaitu dilakukannya *monitoring* dan evaluasi implementasi kebijakan PP 7 Tahun 2021 melalui diskusi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kendala dan masukan untuk implementasi kedepan.
- **Koordinasi *Innovative Credit Scoring* (ICS)** telah mencapai Tahapan 2 (50%), yaitu dilakukannya penyusunan rekomendasi penerapan ICS dalam mendorong kemudahan akses pembiayaan UMKM.
- **Koordinasi dan sinkronisasi Pokja V Bidang Peningkatan Ekspor UMKM Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional (Satgas PEN)** telah mencapai Tahapan 3 (75%), yaitu dilakukan penyusunan strategi implementasi dan disusun renaksi Pokja V sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) No. 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Pokja Satgas Peningkatan Ekspor Nasional.
- **Koordinasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM** telah mencapai Tahapan 3 (75%), yaitu dilaksanakan salah satu *piloting* program pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

- **Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Video Edukasi UMK** telah mencapai Tahapan 4 (100%), yaitu dilakukan monitoring dan evaluasi atas video edukasi yang telah didiseminasi.
- **Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pemberdayaan koperasi** telah mencapai Tahapan 3 (75%), yaitu dilakukan monitoring atas implementasi kebijakan terkait modernisasi koperasi dan proses transformasi Koperasi Simpan Pinjam.

Sesuai dengan formula untuk mengukur persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{ keberhasilan KSP} : \frac{100\% + 50\% + 75\% + 75\% + 100\% + 75\%}{6} = 79,16\%$$

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja, rincian pelaksanaan rencana aksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan penetapan dokumen evaluasi dan rekomendasi Perbaikan/ Penyempurnaan kebijakan	Terlaksana	<b>1. PP 7 Tahun 2021</b> Sehubungan dengan implementasi peraturan turunan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Kluster Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP No. 7/2021 dan PP No. 8/2021), kami melakukan koordinasi ke beberapa Pemerintah Daerah, diantaranya Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kota Cilegon, Kota Pekalongan, Kota Bandung, dan Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi tersebut guna mengidentifikasi praktik baik yang telah diinisiasi dalam mengakselerasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Substansi

**3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>diskusi diantaranya mencakup pelaksanaan implementasi kemudahan perizinan berusaha dan perizinan tunggal bagi UMKM, alokasi 30% area komersial pada infrastruktur publik bagi UMK, dan Perseroan Perorangan bagi UMK serta akselerasi peningkatan ekspor dan pemasaran produk UMKM.</p> <p>Dari hasil koordinasi dan diskusi dianalisis kendala dan masukan atas implementasi peraturan turunan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Klaster Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP No. 7/2021 dan PP No. 8/2021). Sehingga dapat menjadi pertimbangan saat proses koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan NIB, sertifikasi halal, dan SNI Bina UMK.</p> <p><b>2. Innovative Credit Scoring (ICS)</b></p> <p>Salah satu langkah yang dapat menjembatani masyarakat <i>unbanked</i> dan <i>underbanked</i> dengan lembaga jasa keuangan adalah melalui pemanfaatan ICS. Potensi Penerapan ICS dapat meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi dan efektivitas penyaluran kredit, memperluas jangkauan produk dan layanan keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Sesuai dengan POJK No 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, saat ini sebanyak 10 penyelenggara ICS sudah tercatat masuk kriteria dalam penyelenggaraan skema ICS dan 2</p>

### 3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>diantaranya sudah terdaftar di OJK yaitu <i>trustingsocial</i> (PT Trusting Social Indonesia) dan tokoscore (PT Semangat Digital Bangsa). OJK juga sedang menyusun RPOJK untuk status perizinan ICS.</p> <p>Tantangan pemanfaatan ICS dalam pembiayaan UMKM antara lain kebutuhan penerbitan regulasi ICS untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan pengembangan ICS dan perlunya regulasi lain yang memfasilitasi pemanfaatan ICS lintas sektor. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan K/L diperlukan untuk memperkenalkan dan mendorong pemanfaatan ICS. Basis data yang dapat digunakan oleh ICS juga menjadi tantangan untuk mendorong akurasi data, misalnya data QRIS, BPJS, PLN, telco, dll. Penyelenggara juga perlu pembuatan SOP mandiri pengelolaan data. Di sisi lain, untuk peningkatan kepercayaan konsumen, perlu penguatan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dan sosialisasi terkait penggunaan data kepada konsumen.</p> <p>Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan <i>Prove of Concept</i> (POC) guna menguji kesesuaian ICS dengan skema pembiayaan UMKM yang ada, khususnya terkait kesesuaian profil risiko dan proyeksi NPL. Selain itu, penerapan ICS tidak dapat dilakukan mandatory, dan metodologi yang digunakan tidak dapat diseragamkan tetapi</p>

**3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan masing-masing.</p> <p><b>3. Pokja V Bidang Peningkatan Ekspor UMKM Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional (Satgas PEN)</b></p> <p>Saat ini telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) No. 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Pokja Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. Dalam Kepmenko Perekonomian No. 416/2023 tersebut terdapat 6 Kelompok Kerja, dan Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM bertanggung jawab di Kelompok Kerja V Bidang Peningkatan Ekspor UMKM.</p> <p>Pada Bulan Juli 2024, KADIN bersama JETRO dan didukung oleh PT. HM Sampoerna dan Kemenko Perekonomian meluncurkan program tahap lanjutan WikiExport: "Teknologi Peningkatan Ekspor UMKM Indonesia". Seremoni tersebut merupakan tindak lanjut dari kerangka kerjasama dengan JETRO dan sejalan dukungan kepada Pemerintah dalam implementasi Pokja V Satgas PEN. WikiExport berupa sebuah platform informasi dan chatbot bagi wirausaha dan UMKM yang memiliki minat antusiasme dalam program <i>business matching</i> ekspor-impor. WikiExport dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Wirausaha Ekspor KADIN dapat diakses melalui <a href="https://wikiexport.ai/">https://wikiexport.ai/</a>.</p>

**3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>Selain itu, dalam rangka mendukung tugas Pokja V Satgas Peningkatan Ekspor, telah dilaksanakan diskusi teknis bersama KADIN berkaitan dengan data UMKM potensi ekspor. Selanjutnya, nanti akan dilakukan kurasi UMKM untuk terlibat dalam kegiatan OSAKA World Expo 2025 dan program pelatihan UMKM di Jerman.</p> <p><b>4. Workshop “Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Karawo”</b></p> <p>Sinergi pelaksanaan program pengembangan UMKM Karawo Gorontalo telah terlaksana dengan dukungan penuh dan kolaborasi yang baik dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo serta Desainer Wastra Nasional bersama Tim Jadi Gini Belajar Bersama (JGBB). Adapun program berfokus pada pemberdayaan UMKM sektor kriya dan fesyen khususnya produk Karawo Gorontalo, dengan beberapa capaian utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan survei dan persiapan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM Karawo di Provinsi Gorontalo pada tanggal 5 s.d. 6 September 2024;</li> <li>2. Pelaksanaan Workshop “Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Karawo” pada tanggal 25 s.d. 26 September 2024;</li> <li>3. Produksi teaser dan video promosi UMKM Karawo Gorontalo.</li> </ol> <p>Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peningkatan wawasan, keilmuan,</p>

**3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>serta keterampilan dapat terbangun sebagai <i>milestone</i> dalam upaya mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Karawo Gorontalo. Video yang telah diproduksi juga diproyeksikan dapat mempromosikan secara luas kekayaan potensi Karawo Gorontalo.</p> <p><b>5. Video Edukasi UMK</b></p> <p>Dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas UMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengembangkan serial video edukasi terkait legalitas usaha, keamanan produk dan perlindungan konsumen dengan kemasan yang ringkas, informatif dan mudah dipahami. Serial video edukasi yang telah diproduksi berisi beberapa topik yang erat kaitannya dengan proses bisnis UMK, diantaranya terkait PT Perorangan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perlindungan Konsumen, Keamanan Produk, Merek, dan e-Commerce.</p> <p>Penyusunan video edukasi ini telah melalui proses yang cukup panjang, mulai Bulan November Tahun lalu hingga Bulan Februari Tahun 2024 untuk formulasi materi video edukasi. Proses formulasi materi menjadikan kami lebih peka dalam memahami kebutuhan UMK dan menjadi kesempatan bersama <i>stakeholders</i> terkait untuk berdiskusi terkait pengembangan kapasitas UMK. Momen diskusi tersebut sekaligus menjadi sarana reviu atas</p>

**3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>program dan kegiatan peningkatan kapasitas UMK yang telah dilaksanakan.</p> <p>Teaser Video Edukasi Perizinan Usaha, Keamanan Produk, dan Perlindungan Konsumen telah diluncurkan pada tanggal 29 Mei 2024 oleh Sesmenko Perekonomian bersamaan dengan kegiatan peluncuran Buku Saku Pengawasan Perizinan Berusaha. Setelah itu, kami mendiseminasikan video edukasi tersebut kepada K/L, Asosiasi, Platform e-commerce dan beberapa Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan untuk meliterasi para UMK binaan instansinya. Sejak didiseminasi bulan September, total viewers video-video edukasi yang disebarluaskan melalui platform media sosial K/L, Pemerintah Daerah, dan mitra lainnya sudah mencapai lebih dari 200 ribu.</p> <p><b>6. Pemberdayaan Koperasi</b></p> <p>Sejak tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kantor Staf Presiden (KSP) bekerja sama dalam pengawalan Program Prioritas Nasional dalam SISMONEV. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai Tim Gugus Tugas Delivery Assurance memiliki tugas sebagai verifikator untuk capaian target dan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Salah satu Program tahun 2024 yang diverifikasi terkait modernisasi koperasi. Hingga November 2024, sebanyak 480 koperasi telah masuk</p>

3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			<p>ke dalam kategori koperasi modern yang telah mengadopsi teknologi dan terdigitalisasi. Catatan verifikasi capaian modernisasi koperasi telah disampaikan melalui SISMONEV bersama KSP.</p> <p>Selain itu, sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), saat ini Pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan proses validasi, pembinaan, dan verifikasi lapangan untuk memisahkan koperasi yang dikategorikan sebagai koperasi <i>close loop</i> dan yang bersifat <i>open loop</i> dan perlu bertransformasi menjadi Koperasi di Sektor Jasa Keuangan.</p>

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2023 IKU yang digunakan adalah Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang berisi rekomendasi kebijakan bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang nantinya ditindaklanjuti oleh K/L. Sedangkan di Tahun 2021 IKU yang digunakan adalah Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterima Menko Perekonomian. Sehingga IKU tahun-tahun sebelumnya berbeda makna dan metode pengukuran dengan IKU 3.3 Tahun 2024 yang mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

#### **D. Program Crosscutting dengan Kedeputan Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya (Khusus IKU Stakeholder)**

Berdasarkan Peraturan turunan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Klaster Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP No. 7/2021 dan PP No. 8/2021), Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah memiliki amanat pembinaan UMKM. Sehubungan dengan implementasi amanat tersebut, kami melakukan koordinasi ke beberapa Pemerintah Daerah, diantaranya Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kota Cilegon, Kota Pekalongan, Kota Bandung, dan Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi tersebut guna mengidentifikasi praktik baik yang telah diinisiasi dalam mengakselerasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM, termasuk pelaksanaan implementasi kemudahan perizinan berusaha dan perizinan tunggal bagi UMKM, alokasi 30% area komersial pada infrastruktur publik bagi UMK, dan Perseroan Perorangan bagi UMK serta akselerasi peningkatan ekspor dan pemasaran produk UMKM.

Dalam proses diskusi perkembangan isu penerapan ICS dalam mendorong kemudahan akses pembiayaan UMKM, kami melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembina UMKM yang mengusulkan urgensi penerapan ICS bagi UMKM. OJK juga kami libatkan untuk memberi pandangan terkait penyelenggaraan ICS eksisting, serta potensi dan tantangan ICS yang merupakan ranah OJK selaku pengatur dan pemberi izin ICS. Dari akademisi kami libatkan INDEF untuk memberi masukan tata kelola penerapan ICS untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia serta *best practice* penerapan ICS di negara lain. Dalam diskusi terpisah, kami juga mendengar pandangan AFTECH selaku praktisi penyelenggara ICS.

Terkait Pokja V Peningkatan Ekspor UMKM Satgas PEN, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berperan sebagai koordinator Tim Pelaksana Pokja V dengan Wakil Koordinator yaitu Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara anggota Tim Pelaksana Pokja V terdiri atas Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bank Indonesia, KADIN, dan APINDO. Tim Pelaksana memiliki tugas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program peningkatan ekspor sesuai kebijakan dan arahan strategis dari Tim Pengarah, melakukan pengembangan sumber daya dan industri ekspor, menetapkan strategi kerja sama diplomasi, promosi, dan pengembangan pasar ekspor, menetapkan strategi pembiayaan ekspor dan layanan asuransi ekspor, melakukan simplifikasi, sinkronisasi, dan integrasi proses bisnis dan layanan ekspor, serta menetapkan strategi peningkatan ekspor usaha mikro kecil dan menengah. Koordinasi Tim Pelaksana telah dilakukan selama tahun 2024 untuk pendetilan terhadap beberapa isu utama Pokja V, yaitu identifikasi sinergi kolaborasi lintas sektor anggota Pokja V, identifikasi data UMKM Ekspor (eksisting) dan penyiapan parameter pengembangan basis data UMKM ekspor, serta finalisasi program dan rencana aksi Pokja V.

Dalam kegiatan *Workshop* Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Karawo yang dilaksanakan pada hari Rabu s.d. Kamis, 25 s.d. 26 September 2024, kami juga melibatkan banyak *stakeholders*, diantaranya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan Provinsi Gorontalo, Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dekranasda Provinsi Gorontalo, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Bank Mandiri Cabang Gorontalo, dan para desainer lokal dan perajin karawo. Keterlibatan para *stakeholders* daerah guna menjaga keberlanjutan program melalui program pendampingan dan berbagai dukungan terkait.

Salah satu aspek yang dipandang penting dalam keberhasilan penerapan program *business licensing* adalah memastikan partisipasi UMKM dalam

program tersebut, yang tentunya perlu didukung dengan kegiatan edukasi terhadap UMKM. Tim Asistensi, dalam kerangka kerja sama Kemenko Perekonomian dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, berdiskusi dengan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM terkait upaya untuk mengkoordinasikan K/L khususnya berkaitan dengan edukasi UMKM. Tim ini akan menyiapkan video edukasi untuk UMKM. Kami membantu orkestrasi dan pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait untuk penyusunan video edukasi hingga diseminasinya. Kami melibatkan K/L, Asosiasi, Platform e-commerce dan beberapa Pemerintah Daerah yang memiliki UMKM binaan agar serial video edukasi ini dapat didiseminasikan secara luas, sehingga dapat meliterasi lebih banyak UMK dalam rangka pengembangan kapasitasnya hingga naik kelas.

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Selama Tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Terkait implementasi PP No. 7/2021, telah dibuat video edukasi untuk membantu percepatan implementasi, namun belum didiseminasikan ke seluruh stakeholder/ Pemda. Beberapa substansi yang masih terkendala berkaitan dengan alokasi 30% pada infrastruktur publik
- Belum terlaksananya kegiatan koordinasi dan monitoring capaian modernisasi koperasi bersama Kementerian Koperasi dan UMKM termasuk koperasi sektor produksi
- Adanya pergeseran *timeline* transformasi Koperasi openloop menjadi koperasi sektor jasa keuangan
- Belum terlaksananya *kick off* meeting Satgas Peningkatan Ekspor Nasional oleh Bapak Menko Perekonomian sehingga Pokja V bidang peningkatan ekspor UMKM belum bisa berjalan optimal
- Belum adanya regulasi teknis terkait penetapan rencana aksi yang telah disusun pokja V Peningkatan Ekspor

- Koordinasi antar anggota Pokja untuk membahas detail penyusunan database UMKM Ekspor dan pengumpulan data belum terlaksana.

## **F. Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi penggunaan anggaran**

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

- Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas Zoom Meeting, sebagai contoh Rapat Koordinasi Pokja V Satgas Peningkatan Ekspor UMKM yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Gedung Pos Ibukota. Efisiensi yang didapatkan dari penggunaan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau Zoom Meeting untuk rapat-rapat ini diperkirakan sebesar Rp 46.500.000 per rapat jika rapat dilaksanakan di hotel luar kota
- Pelaksanaan 2 agenda rapat koordinasi di hari yang sama, hal ini cukup menghemat anggaran karena kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 2 kali bisa dilaksanakan dalam 1 hari, yang dibagi menjadi 2 sesi, efisiensi yang didapatkan sekitar Rp 45.800.000.
- Efisiensi dalam hal penggunaan kertas. Dengan sudah adanya sistem persuratan Srikandi membuat proses disposisi menjadi lebih efisien dan efektif dan mengurangi penggunaan kertas. Efisiensi kertas setelah menggunakan Srikandi sekitar 50% dibandingkan tidak menggunakan Srikandi.

## **G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Dalam rangka Pemberdayaan UMKM, beberapa program/kegiatan menunjang keberhasilan diantaranya:

- Penyusunan serial video edukasi UMK yang berdurasi 1 sampai 3 menit telah selesai diproduksi. Substansi video mencakup beberapa topik yang erat kaitannya dengan proses bisnis UMK, diantaranya: Perseroan Perorangan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perlindungan Konsumen, Keamanan Produk, Merek; dan e-Commerce. Selain membantu proses koordinasi penyusunan, kami juga mendiseminasikan video edukasi tersebut kepada K/L, Asosiasi, Platform e-commerce dan beberapa Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan untuk meliterasi para UMK binaan instansinya.



Agenda Peluncuran Video Edukasi untuk UMK

- Pokja V Bidang Peningkatan Ekspor UMKM Satgas Peningkatan Ekspor Nasional telah menyusun Rencana Aksi bersama anggota Pokja V. Rencana Aksi tersebut meliputi pemetaan proses bisnis UMKM ekspor, identifikasi (awal) dan pengembangan *database* UMKM, serta pendampingan/pembinaan UMKM siap ekspor.

Pada Bulan Juli 2024, KADIN bersama JETRO dan didukung oleh PT. HM Sampoerna dan Kemenko Perekonomian meluncurkan program tahap lanjutan WikiExport: "Teknologi Peningkatan Ekspor UMKM Indonesia". Seremoni tersebut merupakan tindak lanjut dari kerangka kerjasama

dengan JETRO dan sejalan dukungan kepada Pemerintah dalam implementasi Pokja V Satgas PEN.



*Kick-Off Pokja V Bidang Peningkatan Ekspor UMKM Satgas Peningkatan Ekspor Nasional*

- Diskusi dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama *stakeholders* terkait lainnya dilakukan untuk membahas penerapan ICS bagi UMKM dalam rangka kemudahan akses pembiayaan. Selain itu kami juga telah berdiskusi dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan BRIN untuk membahas kajian yang sedang disiapkan Kementerian Keuangan bertemakan “Prospek ICS sebagai alternatif pilihan ketiadaan atau kurangnya kualitas *physical collateral* pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR)”. Masih terdapat tantangan dalam penerapan ICS dan perlu *Prove of Concept* (POC) guna menguji kesesuaian ICS dengan program pembiayaan eksisting, khususnya terkait kesesuaian profil risiko dan proyeksi NPL.



Diskusi Perkembangan Isu Penerapan *Innovative Credit Scoring* (ICS) dalam Mendorong Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM

- Pelaksanaan kegiatan *workshop* dan penyusunan modul (identifikasi potensi, manajemen usaha, akselerasi inovasi, hingga pemasaran dan teknik penjualan), serta pembuatan video promosi yang dapat digunakan untuk mempromosikan potensi produk karawo Gorontalo dengan melibatkan praktisi designer wastra nasional.



*Workshop* Pengembangan dan Pemberdayaan bagi UMKM Karawo di Provinsi Gorontalo

### **IKU 3.4 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana**

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian

proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi. Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

1. Tahap 4 rentang persentase 76 – 100 %,
2. Tahap 3, rentang persentase 51 – 75 %,
3. Tahap 2, rentang persentase 26 – 50 %,
4. Tahap 1, rentang persentase 0 – 25 %.

Adapun nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses, yaitu:

1. Tahapan 1, merupakan proses penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana yang akan dirumuskan. Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi isu kebijakan dan permasalahan dan memulai merancang alternatif rekomendasi dari kebijakan yang akan dirumuskan.
2. Tahapan 2, merupakan tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan tersebut kepada stakeholder baik K/L lain maupun instansi yang terkait dengan rekomendasi kebijakan tersebut.
3. Tahapan 3, merupakan tahapan implementasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan telah

ditindaklanjuti oleh K/L terkait, apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, pada tahapan ini unit kerja pada tahap ini juga melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan, serta melakukan monitoring dan implementasi kebijakan.

4. Tahapan 4, merupakan tahapan monitoring dan evaluasi kebijakan dimana pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah diimplementasikan dilakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya pada tahapan ini akan memunculkan hasil monitoring dan evaluasi dan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kebijakan untuk kedepannya.

#### A. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja ini berdasarkan pada tingkatan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pelaksanaan program Kartu Prakerja di tingkat Tim Pelaksana. Target kinerja ini pada tahun 2024 adalah 80%, adapun sampai dengan Triwulan IV capaian kinerja ini telah mencapai 80%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.4 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana	Persentase	80%	80%	100

#### B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan rapat rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program Kartu Prakerja hingga mencapai 80% target tahun 2024	Terlaksana	<p>Saat ini sedang dalam tahapan fokus pada keberlanjutan program Kartu Prakerja untuk kedepannya, telah dilaksanakan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakan FGD sinergi dan integrasi program pelatihan kartu prakerja dengan program pelatihan K/L</li> <li>- Pertemuan Pak Menko dan Pak Menaker membahas keberlanjutan program Kartu Prakerja di Kemnaker</li> <li>- Telah dilaksanakan rapat tingkat eselon II dan I membahas integrasi program Kartu Prakerja ke kemnaker</li> <li>- Telah dilaksanakan rapat koordinasi teknis persiapan peralihan dan integrasi program kartu prakerja (tindaklanjut untuk pembentukan tim transisi dan likuidasi)</li> </ul>
2	Monitoring dan rencana aksi atas rekomendasi LHP audit pelaksanaan program Kartu Prakerja oleh BPK RI	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakannya rapat tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan MPPKP</li> <li>- Telah dikoordinasikan dengan MPPKP untuk pelaksanaan beberapa rencana aksi sesuai rekomendasi BPK</li> </ul>
3	Usulan pembahasan rekomendasi penguatan peran kelembagaan dan tugas fungsi Lembaga	Terlaksana	Telah dilaksanakannya Diskusi Para Ahli terkait dengan peningkatan produktivitas nasional bekerjasama dengan Prospera dalam pembahasan

	Produktivitas Nasional (LPN) dalam rapat pleno Dewan Pengarah LPN		kajian awal terkait Lembaga Produktivitas Nasional
4	Pilot project pelaksanaan bisnis proses sinergi dan kolaborasi program Kartu Prakerja untuk mendorong optimalisasi potensi pemagangan kerja luar negeri	Terlaksana	<i>Pilot project</i> belum bisa dilaksanakan karena anggaran yang terbatas dan masih fokus pada substansi keberlanjutan program Kartu Prakerja pada pemerintahan berikutnya

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Capaian koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pelaksanaan program Kartu Prakerja di tingkat Tim Pelaksana telah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan capaian/realisasi dari penerima Kartu Prakerja yang selalu melebihi dari target yang ditentukan (2020-2024). Selanjutnya untuk target kedepannya, Kartu Prakerja akan beralih ke Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga fokus dari Kemenko saat ini ialah dalam proses peralihan dan integrasi Kartu Prakerja ke Kemnaker. Dalam waktu dekat akan dibentuk Tim Transisi yang terdiri dari K/L dan MPPKP untuk membantu dalam proses koordinasi peralihan, integrasi, likuidasi dari Kartu Prakerja. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I dan II serta rapat teknis lainnya membahas peralihan dan integrasi Kartu Prakerja ke Kemnaker.

### D. Program Crosscutting dengan Kedeputusan Lainnya / Kementerian Lembaga Lainnya

Program Kartu Prakerja dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan K/L lainnya seperti Kemendikbudristek, Kemenag, Kemnaker, Asabri, Taspen, dll. Selanjutnya program Kartu Prakerja merupakan program pelatihan

keterampilan baik itu melalui *skilling*, *upskilling* dan *reskilling* serta kewirausahaan. Pemerintah berupaya untuk menyinergikan dan mengintegrasikan program pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai K/L dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut diperlukan koordinasi dan kolaborasi lintas K/L dan sebagai tindaklanjutnya telah dilaksanakan Rakor Integasi pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh KSP. Hal ini juga menjalankan amanat Perpres 68 tahun 2022 tentang Reviitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kedepannya akan didorong pengembangan SDM yang saling sinergi dan integrasi melalui pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh K/L. Program Kartu Prakerja untuk selanjutnya akan beralih kepada Kemnaker dimana sesuai amanat Perpres 68 tahun 2022, kemnaker merupakan koordinator dari Revitalisasi Vokasi.

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Dalam hal koordinasi, sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan program Kartu Prakerja di tingkat Tim Pelaksana dalam mencapai target penerimaan peserta program Kartu Prakerja telah mencapai target sasaran total penerima Kartu Prakerja. Dimana pada tahun 2024 target penerima Kartu Prakerja adalah 1.148.800 dan realisasi sampai dengan akhir 2024 telah menunjukkan 1.419.298 (120%). Hal ini tentunya telah menunjukkan keberhasilan dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Selanjutnya sesuai dengan arahan dimana program Kartu Prakerja kedepannya akan beralih ke Kementerian Ketenagakerjaan maka untuk saat ini sedang dilakukan koordinasi terkait dengan peralihan dan integrasi Kartu Prakerja ke Kemnaker. Hal ini juga memperhatikan rekomendasi evaluasi dari BPK dimana Kartu Prakerja didorong untuk dapat diintegrasikan dengan program-program pelatihan yang ada di K/L khususnya Kemnaker. Hal ini sejalan juga dengan fungsi Kemnaker selaku

Koordinator Pelatihan Vokasi sebagaimana amanat Perpres 68 tahun 2020 tentang Revitalisasi Vokasi.

Inisiasi pemindahan program Kartu Prakerja ke Kemnaker ini cukup membutuhkan penyesuaian pada beberapa hal diantaranya:

1. Pelaksanaan dan sinergi program di Kemnaker : sinergi program, sistem, dan data antara Kartu Prakerja dengan program pelatihan vokasi di Kemnaker.
2. Kelembagaan : struktur kelembagaan kedepan mulai dari Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Sekretariat Komite hingga MPPKP. Dalam hal ini dibutuhkan perubahan dari regulasi yang sudah ada seperti Perpres, Permenko, Kepmen dan keputusan komite.
3. Alokasi anggaran : kebutuhan anggaran Kartu Prakerja untuk kedepannya, apakah masih dalam anggaran BA BUN atau anggaran program reguler Kemnaker.

Hal ini masih membutuhkan proses diskusi yang cukup memakan waktu untuk menghasilkan suatu keluaran output yang tepat, yaitu Kartu Prakerja beralih ke Kemnaker dan diintegrasikan dengan pelatihan vokasi didalamnya.

#### **F. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program pengembangan SDM yang dinyatakan cukup berhasil. Untuk selanjutnya dalam menunjang keberhasilan kedepannya dalam mendorong pengembangan SDM, program Kartu Prakerja akan diintegrasikan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk selanjutnya program ini akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan harapan tetap mempertahankan sifatnya yang mana Kartu Prakerja merupakan pelatihan yang bersifat secara massive menjangkau 514 Kab/Kota di seluruh Indonesia. Integrasi sistem prakerja dengan platform siapkerja dapat mendorong pemberdayaan pasca program dengan program di K/L lainnya seperti kewirausahaan, pelatihan lanjutan yang lebih *advance*, dll.

### **IKU 3.5 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi**

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan vokasi. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun laporan monitoring dan evaluasi.

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

- Tahap 4 rentang persentase 76 – 100%
- Tahap 3 rentang persentase 51 – 75%
- Tahap 2 rentang persentase 26 – 50%
- Tahap 1 rentang persentase 0 – 25%

Nilai dari persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan vokasi diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses, yaitu (i) penetapan agenda dalam proses penyusunan kebijakan yang akan dirumuskan; (ii) formulasi kebijakan yang dimulai dengan menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan dan/atau melakukan advokasi kebijakan kepada stakeholder; (iii) implementasi kebijakan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh K/L terkait; dan (iv) evaluasi kebijakan.

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja IKU 3.5 pada Tahun 2024 adalah 80%. Hingga Triwulan IV Tahun 2024, Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi terealisasi sebesar 80% dari target Tahun 2024 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.5 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi	Persentase	80%	80%	100

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengembangan vokasi pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 80%. Sampai dengan laporan ini disusun, berbagai koordinasi telah dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan kebijakan vokasi melalui dukungan implementasi strategi nasional vokasi, seperti pemetaan proyeksi tenaga kerja 5 – 10 tahun ke depan khususnya di sektor prioritas seperti sektor digital, sektor hijau, serta hilirisasi, kawasan ekonomi khusus dll; koordinasi pembahasan revisi PMK No. 128 Tahun 2019 tentang Insentif *Super Tax Deduction* Vokasi; pendampingan penyusunan strategi vokasi daerah dengan TKDV Provinsi Jawa Timur dan DI Yogyakarta, dsb. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan mitra pembangunan untuk mendorong peran lembaga internasional dalam mendukung pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berorientasi kebutuhan pasar kerja.

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
1	Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi	Terlaksana	<b>TKNV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Eselon 1 dalam rangka tindak lanjut arahan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi</li> </ul>

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
	dan Pelatihan Vokasi berorientasi kebutuhan DUDI		<p>Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) pada tanggal 15 Februari 2024.</p> <p><b>Pemetaan proyeksi tenaga kerja 5 – 10 tahun ke depan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Eselon 1 terkait pemetaan proyeksi kebutuhan tenaga kerja 5-10 pada tanggal 1 April 2024 dan 30 April 2024.</li> <li>• Sebagai tindak lanjut, rangkaian rapat teknis telah dilaksanakan bersama K/L terkait dan Prospera dalam rangka menyusun kajian proyeksi kebutuhan tenaga kerja 5-10 tahun ke depan khususnya di sektor prioritas seperti sektor digital, sektor hijau, serta hilirisasi, Kawasan ekonomi khusus, dll.</li> </ul> <p><b>Tindak Lanjut Arahan Rapin untuk Menyederhanakan dan Meningkatkan Pemanfaatan Insentif STD Vokasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan rangkaian rapat teknis yang membahas terkait usulan perluasan kompetensi yang tertuang dalam Lampiran PMK 128/2019 dengan K/L teknis (Kemendikbudristek, Kemenaker, Kemenperin) dan KADIN.</li> <li>• Telah disampaikan surat penyampaian usulan perluasan kompetensi kepada Kemenkeu melalui surat Deputi NO. PK.VOK/22/D.IV.M.EKON/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.</li> </ul>
2	Koordinasi dan sinkronisasi, dan Evaluasi dalam mendorong peran Lembaga Internasional untuk mendukung program pengembangan	Terlaksana	<p>Telah dilaksanakan koordinasi bersama mitra lembaga internasional dalam pelaksanaan berbagai aktivitas untuk mendukung program RPVPV.</p> <p><b>GIZ (TVET System Reform 2.0)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan <i>The Extended 12th TVET Roundtable High Level</i></li> </ul>

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
	vokasi dan pelatihan vokasi		<p><i>Meeting</i> pada tanggal 28 Februari 2024 untuk mendorong kolaborasi pengembangan vokasi dan pelatihan vokasi di Indonesia dengan mitra pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan <i>Courtesy Visit</i> dengan Presiden BIBB yang membahas terkait peluang pemagangan luar negeri dalam rangka optimalisasi bonus demografi SDM Indonesia yang lebih kompeten dan berdaya saing.</li> <li>• <i>Pilot project KADIN Capacity Development</i> di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.</li> <li>• Pendampingan penyusunan strategi vokasi daerah di provinsi Jawa Timur dan DI Yogyakarta.</li> <li>• Telah dilaksanakan <i>Closing Project TVET System Reform (2.0)</i> dengan tema <i>TVET Partnership: Shaping the Future of Indonesia's Vocational Sytem</i> pada tanggal 12 Juni 2024.</li> </ul> <p><b>ILO – Japan Supply Chain (Proyek RISSC dan METI Skills)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pelaksanaan METI Skill telah diluncurkan <i>research brief</i> yang berjudul “Pengembangan Keterampilan dan Situasi Ketenagakerjaan di Sektor Elektronik Indonesia: Menavigasi Perubahan Teknologi dan Transisi Ketenagakerjaan”</li> <li>• ILO sedang menyusun pedoman pengembangan pengaduan peserta magang dan panduan bagi perusahaan tentang pemagangan berkualitas bagi siswa di tempat kerja.</li> </ul> <p><b>ADB (PBL-BPHCDP – Boosting Productivity Human Capital</b></p>

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
			<p><b>Development Program Subprogram 3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan <i>consultation meeting</i> dengan ADB untuk mendiskusikan <i>Policy Action 3.4</i> (Program JobStart) dan <i>Policy Action 3.9</i> (<i>Unemployment Benefit/Program JKP</i>).</li> <li>• <i>Pilot Project</i> Program Jobstart Indonesia (JSI) dengan memberikan <i>Life Skills Training</i> dan <i>Career Guidance</i> (LST-CG) di 5 Kab/Kota (Deli Serdang, Makassar, Penajam Paser Utara, Makassar, Serang, dan Batang) bekerjasama dengan BBPVP Kemenaker. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 11 <i>batches</i> dengan 384 peserta.</li> <li>• Telah dilaksanakan rapat teknis dalam rangka evaluasi keberlanjutan program Jobstart bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Pemda dan BBPVP yang menjadi daerah piloting, serta Inno-Change selaku konsultan yang ditunjuk oleh ADB.</li> </ul>

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan *pilot project* Indonesia-Singapura Tech X: Programme

Menindaklanjuti MoU tentang Program Tech:X Indonesia-Singapura yang telah ditandatangani oleh Bapak Menko Perekonomian dan *Minister Trade and Industry* Singapore pada 16 Maret 2023, telah ditandatangani *Technical Arrangement* (TA) Program Tech:X pada 6 Juni 2024 pada rangkaian Ministerial Meeting of Indonesia-Singapore

*Six Bilateral Economic Working Groups* ke-14 di Singapura serta berbagai persiapan implementasi program. Indonesia-Singapura Tech X: Programme adalah program pertukaran talenta digital antara Indonesia dan Singapura untuk memperkuat serta meningkatkan kompetensi dan kapasitas telenta-talenta muda di bidang digital. Program ini nantinya akan melibatkan perusahaan-perusahaan dari Indonesia dan Singapura serta lulusan dari 11 Universitas di Indonesia dan 6 Universitas di Singapura. Adapun *update* progres pelaksanaan pilot project Indonesia-Singapura Tech X: Programme sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan sosialisasi kepada asosiasi dan Perusahaan calon peserta Tech:X. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 21 lowongan pekerjaan dari 4 perusahaan (PT. Bank Digital, PT. IDstar Cipta Teknologi, PT. HM Sampoerna Tbk, dan PT. PLN) di Indonesia yang akan berpartisipasi dalam piloting.
- Telah dilaksanakan sosialisasi kepada 11 *Career Development Center* Universitas (UI, IPB, ITB, Unpad, Undip, Unbraw, ITS, UGM, UNS, Binus, dan Telkom)
- Telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pilot project dengan K/L.
- Untuk selanjutnya Kemenko Perekonomian akan melakukan *Launching* Implementasi Program Tech:X Indonesia-Singapura yang ditargetkan mengirim 100 peserta baik dari Indonesia maupun Singapura. *Launching* ini direncanakan akan di-*launching* oleh Pak Menko, serta adanya penandatanganan MoU dukungan komitmen dan penyerahan piagam apresiasi kepada mitra program.

Koordinasi terkait dengan pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dilakukan bersama anggota TKNV, K/L terkait, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, serta lembaga internasional yang menangani terkait vokasi seperti ADB, GIZ, ILO, SECO.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2024 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya antara lain:

1. Melakukan upaya efisiensi anggaran dengan melakukan pemindahan alokasi koordinasi dan sinkronisasi rapat luring baik dalam kantor maupun dalam kota dialihkan dengan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rapat secara daring.
2. Telah dibuat tempat penyimpanan file berbasis *cloud* sebagai bentuk kemudahan akses bekerja dan memberikan dampak pada efisiensi anggaran karena dinilai mengurangi belanja ATK.
3. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pembiayaan dengan mekanisme *cost sharing* dengan mitra seperti GIZ dalam pelaksanaan kegiatan dalam kerangka *TVET System Reform 2.0* dan lainnya. Estimasi efisiensi yang dilakukan mencakup pada pembiayaan akomodasi paket meeting, honor narasumber, dan event organizer dengan nilai kurang lebih mencapai Rp400.000.000,-.
4. Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan dengan efisien seperti pemberian ST yang secukupnya tidak terlalu lama hingga memberatkan belanja untuk keperluan uang harian dan penginapan, penggunaan transportasi secara bersama-sama ke tempat tujuan untuk menghemat anggaran. Dari upaya penghematan di triwulan III dan IV, estimasi efisien yang dilakukan kurang lebih sebesar Rp 8.000.000 yang direalokasikan untuk pelaksanaan kegiatan lain sampai dengan akhir tahun.

### **C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah**

Capaian kinerja pada IKU 3.5 telah mencapai keberhasilan 100% dengan dan sesuai dengan target. Namun demikian, IKU 3.5 merupakan

IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, mengingat terjadinya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian termasuk unit Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, sehingga belum terdapat target IKU 3.5 yang direncanakan untuk tahun 2025.

#### **D. Program *Crosscutting* dengan Kedeputan Lainnya / Kementerian Lembaga Lainnya**

Pengembangan vokasi dilaksanakan melalui program Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berorientasi kebutuhan pasar kerja yang dikoordinasikan secara bersama dalam Tim Koordinasi Nasional Revilitasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) dengan Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan; Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; dan KADIN Indonesia. Dalam hal ini, Menko Perekonomian ditunjuk menjadi Wakil Ketua TKNV.

Adapun di level Tim Pelaksana TKNV, program ini juga dikoordinasikan dengan K/L terkait lainnya seperti Kementerian Perindustrian; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perhubungan; BNSP; dll. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berperan sebagai wakil ketua Tim Pelaksana TKNV.

Selain itu, dalam koordinasi untuk menyederhanakan dan mendorong pemanfaatan Insentif STD Vokasi melalui revisi PMK No. 128 Tahun 2019 dilakukan bersama dengan BKF Kemenkeu. Untuk batang tubuh PMK No. 28 Tahun 2019 dikoordinasikan oleh BKF Kementerian Keuangan dan untuk lampiran PMK No. 128 Tahun 2019 (Kompetensi yang diakui) dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Dalam hal ini, koordinasi

dilakukan bersama antara Keasdepan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Keasdepan Fiskal.

## E. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu:

1. Pemetaan proyeksi kebutuhan tenaga kerja masih terkendala dengan basis data yang diperlukan tidak semua dimiliki oleh K/L belum mencakup di semua sektor. Selain itu, proyeksi tenaga kerja belum memperhitungkan *supply* tenaga kerja, dan memerlukan verifikasi kepada pelaku industri untuk mendetailkan kebutuhan kompetensi.
2. Pada proses penyampaian usulan perluasan kompetensi dalam rangka revisi PMK No. 128 Tahun 2019, BKF Kemenkeu meminta untuk dilakukan penajaman rasionalisasi dari K/L khususnya penyesuaian atas nomenklatur baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek yaitu KepMendikbudristek 244/2024 tanggal 10 Juni 2024.
3. Penyiapan teknis implementasi pilot project Indonesia-Singapura Tech X: Programme sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan Kemnaker dan K/L terkait.
4. Tindak lanjut *policy action* PBL-BPHCDP PA 3.4 terkait dengan melembagakan program JobStart Indonesia (JSI).

Diantara beberapa isu yang ditangani terkait kebijakan pengembangan vokasi, berikut adalah beberapa program yang berpengaruh besar terhadap presentase keberhasilan IKU 3.5, sebagai berikut:

1. Koordinasi yang proaktif antara Kemenko Perekonomian dengan *stakeholder* dalam program Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Rapat Koordinasi dilakukan secara rutin bersama TKNV untuk mengoordinasikan program dan kegiatan antar K/L di bidang

vokasi sampai dengan monitoring dan evaluasi yang nantinya akan disusun dalam Laporan Capaian Strategi Nasional Vokasi.

2. Selain koordinasi dalam lingkup TKNV, juga dilaksanakan koordinasi yang intensif dengan mitra pembangunan internasional seperti: Prospera, SECO, dan lainnya baik dalam forum bersama seperti TVET Roundtable, maupun dalam forum bilateral.

#### **F. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja sepanjang 1 tahun 2024, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

1. Koordinasi yang lebih intens dengan K/L masing-masing sektor guna mengelaborasi pemetaan kebutuhan tenaga kerja 5-10 tahun kedepan. Selain itu, untuk proyeksi tenaga kerja secara umum Tahun 2025-2029 telah dikoordinasikan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan rapat teknis untuk mengoordinasikan penajaman rasionalisasi perluasan kompetensi dengan K/L terkait dan telah disampaikan kepada BKF Kemenkeu.
3. Untuk selanjutnya Program Tech:X Indonesia-Singapura tahap implementasi penuh akan dilakukan bersama dengan Kemnaker seperti halnya penyiapan dashboard/website Program Tech:X oleh Pusat Pasar Kerja Kemnaker, pengajuan *Letter of Acknowledgment* (LoA), perizinan RPTKA, dan penyiapan prosedur lainnya sesuai dengan alur yang telah disepakati dalam TA.
4. Koordinasi bersama dengan ADB, Kemnaker, dan perwakilan piloting terkait usulan penyesuaian target untuk melembagakan program JobStart Indonesia (JSI) menjadi integrasi dan sinergi program JSI dengan program eksisting yang ada di K/L teknis. Namun demikian, masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai teknis integrasi program dimaksud.

### **IKU 3.6 Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan**

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Dalam mengukur presentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, terdapat dua isu besar yang menjadi indikator pengukuran, yaitu isu pengembangan cipta kerja serta isu hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja ini pada Tahun 2024 adalah 80% yang berarti tiap isu yang diampu telah mencapai tahap ke IV yang memasuki fase evaluasi kebijakan. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang telah terealisasi sebesar 91,67% atau mencapai 114,6% dari target Tahun 2024 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi*)</b>	<b>% Kinerja</b>
<b>Indikator 3.6</b> Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Persentase	80%	91,67%	114,6%

Pengendalian Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang Efektif				
---	--	--	--	--

Capaian tersebut didapat dari koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian beberapa isu terkait harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan, antara lain:

- a. **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri di KEK dan PSN** telah mencapai Tahapan 2 (50%), yaitu formulasi kebijakan dimana telah dilakukan pengumpulan dan pemetaan data serta dialog dengan stakeholder terkait dengan keluaran berupa surat permohonan data dan laporan rapat/monev dengan stakeholder terkait.
- b. **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas Penempatan PMI melalui SPSK** telah mencapai Tahapan 4 (100%), yaitu evaluasi kebijakan dimana telah dilakukan monitoring atas pelaksanaan kebijakan SPSK dengan keluaran berupa surat dinas untuk permohonan laporan atas hasil evaluasi proyek SPSK ke Kemnaker.
- c. **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas Kebijakan Pengembangan Cipta Kerja** lainnya telah mencapai Tahapan 4 (100%), yaitu evaluasi kebijakan melalui evaluasi PP 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- d. **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengupahan** telah mencapai Tahapan 4 (100%), dimana regulasi penetapan UM 2025 telah diterbitkan berupa Permenaker no 16 Tahun 2024. dan telah memasuki masa implementasi kebijakan bagi stakeholder terkait.
- e. **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja** telah mencapai Tahapan 4 (100%), yaitu tahapan formulasi kebijakan dimana pada tahapan ini organisasi telah memulai

menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan melalui rapat koordinasi dengan stakeholder terkait atas isu Jaminan Sosial Tenaga Kerja. > Usul

**f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian atas Kebijakan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial** telah mencapai Tahapan 4 (100%), yaitu proses implementasi kebijakan, dimana unit kerja telah melaksanakan strategi komunikasi berupa konsultasi publik terkait revisi PP 35/2021.

Sesuai dengan formula untuk mengukur persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% \text{keberhasilan KSP} = \frac{50\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%}{6} = 91,6\%$$

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan penempatan tenaga kerja dalam negeri di Kawasan Ekonomi Khusus dan Proyek Strategis Nasional	Terlaksana-	– Berdasarkan hasil koordinasi dan monitoring penempatan tenaga kerja di KEK, secara keseluruhan capaian hingga semester I tahun 2024 telah menyerap 15.229 tenaga kerja (kumulatif sebanyak 132.227 tenaga kerja). Capaian tersebut telah mencapai 39,10% dari target tahun 2024 sebanyak 38.953 tenaga kerja. Serapan tertinggi ada pada KEK Kendal dengan serapan sebanyak 4.785 tenaga kerja, sedangkan itu serapan terendah ada pada KEK MBTK

			<p>dengan serapan sebanyak 1 tenaga kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sementara terkait investasi, pada semester 1 tahun 2024 telah berhasil menyerap sebesar Rp31,43 Triliun (kumulatif sebesar Rp205,25 Triliun). Khusus untuk tahun 2024, capaian realisasi telah mencapai 40,23% dari target tahun 2024 sebesar Rp78,11 Triliun. Capaian tertinggi ada pada KEK Gresik sebesar Rp14,30 Triliun, sedangkan itu capaian terendah pada KEK MBTK dengan nihil realisasi investasi.</li> </ul>
2	Rekomendasi Hasil Monitoring dan evaluasi penempatan PMI melalui Sistem Penempatan Satu Kana	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, masa berlaku Technical Arrangement (TA) Proyek Percontohan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi berakhir pada 11 Agustus 2024.</li> <li>– Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek percontohan penempatan PMI melalui SPSK Arab Saudi, telah</li> </ul>

			<p>dilakukan beberapa pertemuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pertemuan dengan 3 Syarikah (Pemberi Kerja) yaitu Bab Al-Rasyid, Tadabeer, dan Almadf Recruitment yang secara umum dinilai bahwa SPSK merupakan program yang bagus dan dapat berlanjut untuk semua wilayah Arab Saudi dengan catatan adanya perbaikan waktu pada proses penempatan.</li><li>• pertemuan dengan perwakilan PMI yang telah ditempatkan melalui SPSK yang secara umum menyampaikan bahwa bekerja melalui SPSK lebih nyaman dan mudah dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi saat bekerja.</li></ul> <p>– Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang terjadi. Dari 244 PMI yang ditempatkan melalui SPSK, terdapat 8 PMI bermasalah dengan kondisi berikut: (i) 5</p>
--	--	--	---

			<p>orang mengalami sakit bawaan, seperti batu ginjal, asam urat berat, kista (ovarium), usus buntu akut, kaki lemah dan tidak bisa jalan, (ii) 1 orang kabur karena jam kerja tidak sesuai PK, (iii) 1 orang kabur (dengan cara loncat) karena tidak nyaman dengan majikan, dan (iv) 1 orang mengalami penganiayaan.</p> <p>– Dalam rangka perpanjangan TA proyek percontohan penempatan PMI melalui SPSK Arab Saudi, Indonesia telah mengirimkan Nota Diplomatik kepada Pemerintah Arab Saudi pada tanggal 8 Agustus 2024, yang berisi usulan negosiasi sebagai berikut: (i) perpanjangan proyek percontohan SPSK selama 1 tahun (terhitung sejak 11 Agustus 2024), (ii) akses penuh terhadap sistem monitoring yang dimiliki Arab Saudi untuk KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah agar dapat melakukan monitoring posisi PMI, (iii) penawaran perluasan wilayah di luar 7 kota dalam TA</p>
--	--	--	---

			<p>sebelumnya, (iv) mekanisme Joint Task Force per bulan antara kedua belah pihak dimana monitoring dilakukan oleh KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, serta (v) pembatasan Syarikah dari pihak Pemerintah Arab Saudi agar mengoptimalkan Syarikah yang memiliki kapabilitas dan komitmen penuh, serta dalam pengawasan Pemerintah Arab Saudi. Namun, perpanjangan proyek ini belum dapat dilanjutkan dikarenakan adanya permintaan Arab Saudi yaitu: 1) pengurangan recruitment cost; ii) memperbolehkan Pemberi Kerja untuk merekrut PMI secara langsung; dan iii) pengurangan gaji dari 1.500 SAR menjadi 1.200 SAR. Permintaan tersebut tidak dapat diakomodir oleh Indonesia karena bertentangan dengan semangat dan upaya perlindungan PMI yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.</p>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selanjutnya, jika untuk pelaksanaan penempatan PMI melalui SPSK Arab Saudi diperlukan penyusunan TA baru. Sebagai masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi, perlu untuk melakukan analisis perbandingan standard practice (gaji, jam kerja) yang diberlakukan oleh Arab Saudi terhadap negara-negara lain, dengan tetap mempertimbangkan skill PMI dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perlu disusun skema penanganan risiko yang sekiranya dihadapi oleh PMI.</li> <li>- Dalam rangka perluasan penempatan PMI, perlu juga untuk mempertimbangkan pelaksanaan proyek percontohan SPSK di negara-negara Timur Tengah lainnya sebagai perbandingan dengan proyek percontohan SPSK di Arab Saudi.</li> </ul>
3	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun</li> </ul>

	<p>pengembangan cipta kerja lainnya</p>		<p>2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) sejak Januari sampai dengan November 2024 tercatat sebanyak 168.860 orang. Negara asal TKA terbanyak dari Republik Rakyat China (93.281 orang), Jepang (13.927 orang), dan Korea Selatan (11.862 orang). Sementara itu, data tenaga kerja pendamping TKA sepanjang Januari sampai dengan November 2024 sebesar 134.461 orang.</li> <li>• Sebanyak 28 provinsi, 38 kota, dan 151 kabupaten telah menetapkan mengaktifkan akun penerimaan retribusi Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA).</li> <li>• Total penerimaan DKPTKA yang termasuk dalam PNBPN periode Januari sampai dengan November 2024 adalah sebesar Rp1,82 Triliun.</li> <li>• Meskipun berjalan baik, namun dalam</li> </ul>
--	---	--	--

			<p>implementasinya masih terdapat permasalahan seperti penyalahgunaan visa, seperti bisa kunjungan yang tidak sesuai dengan tujuannya. Selain itu, pengawasan terkait kewajiban tenaga pendamping dan pemanfaatan DKPTKA untuk alih pengetahuan dan teknologi belum dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selanjutnya, perlu untuk melakukan beberapa upaya yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>o mendorong percepatan penetapan RKepmenaker terkait jabatan TKA dan pedoman pendampingan agar dapat mendorong peningkatan alih pengetahuan dan teknologi dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia. Dengan begitu diharapkan skill tenaga kerja Indonesia dapat seimbang dengan TKA;</li><li>o pemantauan khusus terkait pemanfaatan atas penerimaan DKPTKA dan</li></ul></li></ul>
--	--	--	--

			<p>kajian lebih lanjut mengenai besaran nilai DKPTKA yang saat ini sebesar USD 100/bulan/TKA; serta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o mengevaluasi penerbitan RPTKA terhadap sektor usaha tertentu yang mungkin terdapat benturan potensi dengan tenaga kerja Indonesia</li> </ul> <p>– Penempatan dan perlindungan PMI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai upaya perluasan kesempatan kerja di luar negeri, telah dilaksanakan koordinasi analisa peluang kerja di 19 negara penempatan PMI dan penyusunan negara prioritas. Dari 19 negara penempatan, BP2MI telah memetakan 10 negara prioritas yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jerman, Arab Saudi, Kuwait, Jepang, Maladewa, dan Aljazair.</li> <li>• Mayoritas skema penempatan yang ditawarkan untuk penempatan di 10 negara</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>tersebut adalah skema Government to Private. Keseluruhan usulan negara penempatan tersebut selanjutnya akan diolah kembali bersama dengan Kementerian Luar Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait dengan perlindungan PMI, Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan juga telah melakukan berbagai koordinasi untuk mengoptimalkan perlindungan PMI, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Koordinasi Penyusunan Juknis Penanggulangan TBC pada PMI dengan Kementerian Kesehatan;</li> <li>o Pembahasan Mekanisme Penempatan PMI di Kamboja bersama dengan Kementerian Luar Negeri;</li> <li>o Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan</li> <li>o Koordinasi penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI bersama dengan</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--

			Kementerian/Lembaga terkait.
4	Monitoring penetapan Upah Minimum 2025	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil monitoring penetapan upah minimum tahun 2024 yang telah dilaporkan kepada Menko Perekonomian melalui Nota Dinas Nomor KWU.7/4/D.IV.M.EKON/01/2024, diketahui bahwa masih terdapat sejumlah daerah yang menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan PP 51/2023. Daerah tersebut terdiri atas 3 Provinsi yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi utara dan 49 Kabupaten/Kota.</li> <li>- Hasil monitoring tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Monitoring Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 pada tanggal 26 Februari 2024.</li> <li>- Kesimpulan dari rapat tersebut adalah (i) penetapan upah minimum tahun 2025 perlu disiapkan lebih awal serta perlu dilakukan evaluasi terhadap formula perhitungan upah</li> </ul>

			<p>minimum yang diatur dalam PP 51/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka mengevaluasi formula perhitungan upah minimum untuk menangkap dinamika perekonomian yang terjadi serta menindaklanjuti hasil Putusan MK Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 perihal peninjauan materiil UU Cipta Kerja, pemerintah tanggal 4 Desember 2024 telah menerbitkan Permenaker 16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.</li> <li>- Berdasarkan Permenaker tersebut, upah minimum tahun 2025 ditetapkan naik sebesar 6,5% pada setiap provinsi dan kabupaten/Kota. Kenaikan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja ditengah kondisi perekonomian yang tidak pasti, dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.</li> </ul>
5	Monitoring implementasi struktur dan skala upah	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan data Kemnaker, hingga September 2024, jumlah perusahaan yang telah memiliki Struktur Upah dan Skala Upah yang telah dilaporkan melalui</li> </ul>

		<p>WLKP mencapai 67.771 perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– implementasi kebijakan struktur upah dan skala upah masih belum optimal. Sejak 31 Desember 2023, Penambahan perusahaan yang sudah menetapkan struktur upah dan skala upah hanya 3.430 perusahaan atau 5,33%. Jumlah tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang melakukan Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) yang mencapai 2.742.005 perusahaan pada TW III 2024.</li> </ul>
	<p>Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan jaminan sosial tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hasil monitoring kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja menunjukkan jumlah kepesertaan aktif PU selama 5 tahun terakhir memiliki tren positif. Sejak 2020 hingga Agustus 2024, kepesertaan aktif PU telah meningkat 29,47%. Berbanding terbalik dengan kepesertaan aktif PU, peserta aktif JAKON justru menunjukkan penurunan sejak 2020. Hingga Agustus 2024, kepesertaan aktif JAKON telah menurun 31,65%. Sementara itu,</li> </ul>

			<p>kepesertaan aktif BPU juga mengalami peningkatan yang signifikan sejak 2020. Tercatat hingga Agustus 2024, kepesertaan aktif BPU telah meningkat hingga 228,73%. Hal tersebut mengindikasikan meningkatkan partisipasi tenaga kerja pada sektor informal. Komposisi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan hingga Agustus 2024 didominasi oleh laki-laki. Tercatat bahwa laki-laki mendominasi hingga 68,42%.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jika dilihat secara makro, seluruh program kepesertaan menunjukkan peningkatan kepesertaan sejak 2020. Secara mikro, program JKK dan JKm memiliki peningkatan yang paling tinggi (29,51%) hingga Agustus 2024, disusul oleh JP (17,56%) dan JHT (16,17%). Untuk Program JKP, jumlah peserta aktif hingga Agustus 2024 mencapai 13,2 juta pekerja dengan jumlah penerima manfaat uang tunai 98,71 ribu. Dari jumlah penerima manfaat tersebut, tingkat kebekerjaan kembali mencapai 7,51%.</li></ul>
--	--	--	--

			<p>- Dalam rangka meningkatkan daya beli rumah untuk pekerja, Keasdepan PMLK Kemenko Ekon mengusulkan program optimalisasi manfaat layanan tambahan (MLT) melalui pengurangan suku bunga pinjaman perumahan yang ditanggung debitur (KPR, PRP, PUMP, maupun Kredit Konstruksi) dari semula sekitar 10-11% menjadi 6-7%. Pengurangan tersebut diperoleh melalui: (i) pengurangan Cost of Fund (CoF) atau bunga yang dibayarkan bank atas simpanan yang digunakan untuk pinjaman menjadi 0% melalui pemberian subsidi pemerintah terhadap bunga atas dana yang ditempatkan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan rerata bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikeluarkan OJK setiap bulan; (ii) Premi Lembaga Penjamin Simpanan sebesar 0,2% sebagai pemenuhan kewajiban penjaminan simpanan; (iii) Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan penyesihan wajib yang diatur</p>
--	--	--	--

			<p>oleh Bank Indonesia. Nilai GWM diperkirakan sebesar 0,3%; (iv) Overhead Cost (OHC) merupakan biaya yang terbentuk untuk mengeluarkan sebuah produk kredit termasuk biaya marketing dan SDM dengan perkiraan OHC sebesar 1,5% untuk KPR, PRP, dan PUMP serta 2% untuk Kredit Konstruksi; (v) Credit Cost sesuai PSAK71 merupakan cadangan kerugian apabila bank memberikan kredit. Credit Cost diperkirakan sebesar 1,58% untuk KPR, PRP, dan PUMP serta 1,8% untuk Kredit Konstruksi; (vi) Tarif Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau biaya dalam rangka penjaminan pinjaman apabila terjadi gagal bayar (default) menjadi sebesar 1,75% untuk KPR, PRP, dan PUMP serta 2% untuk Kredit Konstruksi; dan (vii) Margin atau keuntungan Bank menjadi sebesar 0,67% s.d. 0,7%.</p> <p>– Terkait program Pensiun, Pemerintah mengharmonisasikan seluruh Program Pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari</p>
--	--	--	---

			<p>tua dan memajukan kesejahteraan umum. Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 189 UU P2SK termasuk pengaturan Program Pensiun yang bersifat wajib. Program Pensiun yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 189 UU P2SK mencakup program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.</p>
--	--	--	--

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Di tahun 2024, capaian presentase koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan mencapai 114,67%, Indikator ini merupakan indikator baru yang baru berjalan mulai tahun 2024, sehingga tidak ada capaian perbandingan di tahun sebelumnya.

### D. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan (HEKon)

Setiap penanganan isu terkait harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan merupakan hasil kolaborasi para stakeholder melalui rapat koordinasi, rapat evaluasi, maupun bentuk kolaborasi lainnya seperti FGD. Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah:

#### **a. Putusan Mahkamah Konstitusi**

- Terbitnya Putusan MK Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 30 Oktober 2024 merubah kerangka regulasi ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Beberapa substansi yang terdampak antara lain: TKA, Batas Waktu PKWT, Pekejraan Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pengupahan. Hal ini membuat terhambatnya penyusunan turunan PP 34/2021 tentang Penggunaan TKA, Revisi PP 35/2021 tentang PKWT, Alih Daya, WKWI, dan PHK, Implementasi PP 36/2021 tentang Pengupahan, dan Revisi PP 37/20 tentang Penyelenggaraan Program JKP. Proses implementasi dan penyempurnaan regulasi yang sedang dilaksanakan tersebut perlu ditinjau ulang.

#### **b. Transisi Kepemimpinan**

- Adanya pemilihan umum dan pemilihan Presiden membuat pelaksanaan beberapa kebijakan ditunda. Transisi kepemimpinan yang terjadi membuat adanya penyesuaian kelembagaan yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antara lembaga.

#### **c. Terkait isu penempatan tenaga kerja di KEK dan PSN**

- Sekdenas KEK kesulitan untuk mendefinisikan atau mengklasifikasikan pekerja yang ada di KEK. Beberapa isunya antar lain: (i) apakah penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan tenagakerja *direct* atau *indirect*; (ii) ketika pelaku usaha di KEK mempekerjakan seseorang secara remote maupun eventual seperti kegiatan Mandalika, apakah dihitung sebagai tenaga kerja; (iii) karakteristik KEK berbeda-beda menyebabkan jabatan yang dibutuhkan juga berbeda sehingga variasi klasifikasinya menjadi sangat banyak.
- Sulitnya mengakses data langsung kepada pelaku usaha. Saat ini, data kebutuhan maupun proyeksi tenaga kerja bersumber dari badan usaha pengelola yang mengumpulkan data dari para

pelaku usaha. Hal ini menimbulkan keraguan atas kebenaran data dengan kondisi aslinya

- Perkembangan KEK yang dinamis menyebabkan sulitnya melakukan proyeksi kebutuhan Tenaga Kerja di KEK. Selain itu, Pelaku usaha saat ini masih berfokus kepada pengembangan usaha maupun kawasan dan pemanfaatan fasilitas yang diberikan

**d. Terkait Penempatan PMI dengan SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal)**

- Hingga 11 Agustus 2024 (masa akhir *technical arrangement*), Pemerintah Arab Saudi belum memberikan respons kepada PemRI perihal keberlanjutan proyek percontohan SPSK.
- Pihak Arab Saudi meminta beberapa hal untuk dipenuhi sehubungan dengan perpanjangan proyek percontohan SPSK: (i) pengurangan *recruitment cost*, (ii) memperbolehkan Pemberi Kerja untuk merekrut PMI secara langsung, dan (iii) pengurangan gaji (dari 1.500 SAR menjadi 1.200 SAR). Permintaan tersebut tidak dapat diakomodir oleh Indonesia karena bertentangan dengan semangat dan upaya perlindungan PMI yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

**e. Terkait isu lainnya dalam Pengembangan Cipta Kerja**

- Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA: a) Sampai saat ini Kementerian Ketenagakerjaan belum menetapkan peraturan pelaksana sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Namun telah disiapkan beberapa regulasi yaitu: (i) RKepmenaker tentang Pedoman Pendampingan, dan (ii) RKepmenaker Jabatan TKA yang merupakan revisi Kepmenaker 228/2019. Adapun Jukins Pengesahan RPTKA telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/367/PK.04/VII/2024; b) pengawasan belum dilaksanakan

secara optimal dikarenakan masih ditemukannya penyalahgunaan visa, seperti visa kunjungan, yang tidak sesuai dengan tujuannya. Seharusnya TKA menggunakan jenis visa C-312 yang akan diterbitkan oleh keimigrasian setelah melalui proses verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan; dan c) kewajiban tenaga pendamping dan pemanfaatan DKPTKA untuk alih pengetahuan dan teknologi.

- Penyusunan Petunjuk Teknis Penanggulangan TBC pada PMI: Kementerian Kesehatan belum menuntaskan Draf Petunjuk Teknis terkait Penanggulangan TBC pada PMI, dengan *pending issues* sebagai berikut: a) belum ada kesepakatan mengenai pemberian status *Fit to Work* dan *Unfit to Work*; b) belum ada kesepakatan mengenai rincian pemeriksaan sebelum bekerja dan jangka waktu pemeriksaan ulang sebelum bekerja; c) cara memeriksa PMI yang pulang ke tanah air; d) tindak lanjut perawatan dan pengobatan PMI yang terkena TBC di negara penempatan dan pulang ke tanah air; dan e) kolaborasi antar instansi

#### **f. Terkait isu Pengupahan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 30 Oktober 2024 perihal peninjauan materiil UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan mengubah beberapa ketentuan terkait kebijakan pengupahan seperti (i) formula upah minimum juga memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) butuh/pekerja dan keluarganya; (ii) Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan dapat menetapkan upah Minimum Sektoral Kab/Kota; (iii) kondisi khusus dalam Pasal 88F perlu penetapan dari Presiden; (iv) penguatan peran serikat pekerja; (v) Proporsionalitas dalam penyusunan komponen struktur dan skala upah; (vi) penguatan peran dewan pengupahan daerah.

- Penetapan Kenaikan UMP dan UMK sebesar 6,5% berpotensi menimbulkan penolakan karena (i) lebih rendah dibanding aspirasi SP/SB, yakni naik 8%-20%; dan (ii) dianggap terlalu tinggi dari aspirasi pelaku usaha.
- Daerah belum siap dalam melakukan Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi karena keterbatasan waktu.

#### **g. Terkait isu Jaminan Sosial**

- Terdapat kesalahan dalam komunikasi dengan publik terkait desain aturan P2SK khususnya pensiun tambahan. Hal ini membuat adanya penolakan dari publik sehingga membuat pembahasan menjadi terhambat dan pemerintah perlu mengoreksi strategi dalam komunikasi dengan publik.
- Dinamika global yang mempengaruhi rendahnya kepesertaan Jamsos di Indonesia yaitu: (i) risiko perubahan iklim; (ii) risiko penuaan populasi; serta (iii) risiko ketidakpastian global, PHK dan fleksibilitas pasar kerja.

#### **E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Diantara beberapa isu yang ditangani terkait kebijakan harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan, berikut adalah beberapa program yang berpengaruh besar terhadap presentase keberhasilan IKU 3.6

1. Penempatan PMI melalui SPSK Arab Saudi, kebijakan ini telah memasuki tahapan evaluasi; serta
2. Pengesahan Permenaker tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025

### **SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik**

#### **IKU 4.1 Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM**

Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM merupakan turunan dari indikator tata kelola kementerian yakni Indeks Tata Kelola Kementerian. Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a) Sangat Baik, rentang nilai 85 – 100 (Indeks 4 dari 4)
- b) Baik, rentang nilai 75 – 84 (Indeks 3 dari 4)
- c) Buruk, rentang nilai 65 – 74 (Indeks 2 dari 4)
- d) Sangat Buruk, rentang nilai <65 (Indeks 1 dari 4)

Adapun indeks tata kola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) sub indikator:

Sub indikator pertama, merupakan merupakan Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nilai evaluasi SAKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 30%; (3) pelaporan kinerja: 15%; dan (4) evaluasi internal: 10%.

Sub indikator kedua, merupakan persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level kedeputian didasarkan pada tingkat implementasi rencana

aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Implementasi kegiatan RB General dan Tematik di kedeputan harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Sub indikator ketiga, merupakan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian ini adalah (1) Konsistensi Realisasi Anggaran Triwulanan (2) Kesesuaian Pencapaian *Output* Triwulanan dan (3) Kesesuaian Penarikan Dana Triwulanan.

#### A. Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2024 sebesar 3 dari 4. Realisasi Indeks tata kelola kedeputan adalah sebesar 3. Adapun ringkasan kinerja Indeks tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Indeks	3 dari 4	3,97	120

Nilai akhir untuk menentukan posisi indeks adalah sebesar 99,21 atau dalam skala 3,97 yaitu akumulasi nilai sub indikator ke 1 (satu) ditambah

dengan nilai sub indikator ke 2 (dua) ditambah dengan nilai sub indikator ke 3 (tiga).

- Nilai Sub indikator pertama adalah sebesar 29,29 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai SAKIP Deputi} = \frac{\text{Nilai SAKIP Deputi 4}}{\text{Target Nilai SAKIP Deputi 4}} \times 30$$

$$\text{Nilai SAKIP Deputi 4} = \frac{83,47}{85,5} \times 30 = 29,29$$

- Nilai Sub indikator kedua adalah sebesar 50 dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 50$$

$$\text{Pelaksanaan Renaksi RB Deputi 4} = \frac{4}{4} \times 50 = 50$$

- Nilai Sub Indikator ketiga adalah sebesar 19,92 dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

%Kualitas Pelaksanaan Anggaran = [(Capaian Realisasi Anggaran ×40)+(Capaian Pencapaian Output×20)+(Capaian Kesesuaian Penarikan Dana ×30)]

Untuk masing-masing unsur pembentuk Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung dengan formula sebagai berikut:

➤ Realisasi Anggaran =  $\frac{\% \text{Penyerapan Anggaran}}{\% \text{Target Penyerapan Anggaran}} = \frac{99,23}{100} = 0,99 \times 40 = 39,6$

➤ Pencapaian Output =  $\frac{\text{Realisasi Output}}{\text{Target Output}} = \frac{12}{12} = 1 \times 20 = 20$

➤ Kesesuaian Penarikan Dana =  $\frac{\% \text{Realisasi Kesesuaian Penarikan Dana}}{\% \text{Target Kesesuaian Penarikan Dana}} = \frac{100}{100} = 1 \times$

40 = 40

Sehingga %Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan adalah sebesar  $99,6 \times 20\% = 19,92$ .

Sebagai perhitungan akhir untu Indeks Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah sebesar  $29,29 + 50 + 19,2 = 99,21$  atau sebesar 3,97 jika di koversi dalam skala 1-4.

## B. Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Tahun 2024	Status	Keterangan
1	Identifikasi dan pengumpulan data AKIP Kedeputan, Reformasi Birokrasi Kedeputan, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat mengenai persiapan data AKIP Kedeputan terkait evaluasi AKIP seperti MPH, Sistem Kerja, TOR dan RAB, Reformasi Birokrasi (RB tematik masing keasedpan yang mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi), serta pelaksanaan anggaran (seperti monitoring dan evaluasi dokumen kontrak dan sewa peralatan)
2	Koordinasi pelaksanaan AKIP Kedeputan, Reformasi Birokrasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi mengenai penyusunan narasi triwulan,

	Kedeputian, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV		dialog kinerja, serta monitoring pelaksanaan anggaran
3	Evaluasi pelaksanaan AKIP Kedeputian, Reformasi Birokrasi Kedeputian, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat evaluasi mengenai pelaporan narasi triwulan, dialog kinerja, serta monitoring pelaksanaan anggaran
4	Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksana	Penguatan melalui keikutsertaan unit kerja dalam penyusunan kertas kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga unit kerja dapat melakukan evaluasi dari kertas kerja sebelumnya

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang baik dengan indikator kinerja utama adalah Indeks Tata Kelola Kedeputian telah mencapai keberhasilan 100% dengan capaian pada tahun 2024 sesuai dengan target. Capaian ini dapat dipertahankan dengan baik dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dikarenakan capaian IKU *Learning and Growth* tahun 2023 dan 2022 juga mencapai keberhasilan 100%. Namun capaian ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan capaian tahun 2020 dan 2021 dikarenakan IKU *Learning and Growth*

pada tahun 2020 - 2021 berbeda dengan IKU *Learning and Growth* pada tahun 2022 – 2024. IKU *Learning and Growth* pada tahun 2020 – 2021 terdiri dari:

- a) Persentase ASN Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi
- b) Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- c) Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Namun, keempat indikator tersebut tetap menjadi dasar perhitungan Indeks Tata Kelola Kedeputusan. Keempat Indikator tersebut pada tahun 2020 s.d. 2021 memiliki capaian yang baik dengan *range* 90 % s.d. 120%. Sehingga dapat dikatakan bahwa Capaian Tahun 2024 tetap dapat dijaga dan ditingkatkan dari tahun 2020 s.d. 2023.

#### **D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan**

Pada Tahun 2024, tidak terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa faktor yang mendorong keberhasilan dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi yang baik antar unit di lingkup Kedeputusan IV baik dalam pelaksanaan kegiatan/anggaran maupun pemenuhan kebutuhan data.
2. Meningkatnya partisipasi pegawai dalam acara workhop/fgd/pelatihan.
3. Perencanaan Kegiatan / Rencana Aksi yang tepat sasaran dan mendukung pencapaian target.

4. Negara yang tidak lagi berstatus pandemi sehingga mendorong pemulihan ekonomi sehingga beberapa kegiatan/rencana aksi dilaksanakan dengan skema normal.

#### **E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi kedeputian dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian target. Capaian kinerja Deputi IV sebesar 100% telah berhasil mencapai target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 99,54%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024, Deputi IV berhasil mencapai kinerja secara optimal dan mencapai realisasi anggaran yang cukup tinggi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Deputi IV dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.

Beberapa efisiensi yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Beberapa kegiatan rapat ataupun pendidikan/pelatihan masih tetap dilaksanakan secara daring (Zoom) walaupun status pandemi COVID-19 di Indonesia telah dicabut. Sebagai contoh yaitu Kedeputian IV dalam persiapan pelaksanaan FEKDI 2024 lalu melakukan berbagai rapat koordinasi bersama Bank Indonesia melalui daring (zoom). Apabila berbagai rapat persiapan tersebut dilaksanakan secara luring dan berlokasi di Kantor Bank Indonesia, maka diperlukan biaya transportasi dalam kota menuju ke tempat pelaksanaan rapat sebesar Rp 850.000 (170.000 x 5 orang, asumsi peserta rapat sebanyak 5 orang) untuk 1x rapat. Oleh karena itu, pelaksanaan rapat melalui daring mendorong terjadinya efisiensi biaya karena pada pelaksanaannya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dalam kota.
- 2) Penggunaan srikandi dalam hal persuratan memudahkan proses disposisi menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pekerjaan keseharian. Selain itu, penyimpanan dokumen dengan menggunakan Cloud seperti Dropbox maupun Google Drive membuat penyimpanan arsip dokumen

menjadi lebih efisien dan efektif. Baik penggunaan e-office maupun penggunaan Cloud mendorong penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa. Dengan adanya penggunaan e-Office dan Cloud, akan mengurangi dokumen persuratan/dinas yang perlu dicetak karena dokumen tersebut sudah berada di sistem. Sebagaimana diketahui, pencetakan dokumen memerlukan pengadaan barang ATK berupa kertas. Berdasarkan Daftar Standar Harga, kertas *fotocopy* berada pada kisaran harga 63.200 sampai dengan 70.500 rupiah per rim nya. Oleh karena itu, penggunaan e-Office dan Cloud Drive di kedeputian IV merupakan salah satu upaya efisiensi karena mendorong penghematan dalam pengadaan barang/jasa.

#### **F. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Meskipun ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut, namun tetap dilakukan upaya atau rekomendasi untuk mempertahankan keberhasilan pencapaian target yaitu melalui kegiatan evaluasi dalam penyusunan laporan kinerja kedeputian, evaluasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/fgd, dan evaluasi pemanfaatan anggaran.


#### **C. Akuntabilitas Keuangan**

##### 1) Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada awal tahun 2024 melakukan *Automatic Adjustment* sesuai surat dari Kementerian Keuangan. Pagu anggaran tahun 2024 sebelum *Automatic Adjustment* adalah sebesar Rp. 28.860.171.000,00, kemudian pagu tersebut mengalami *Automatic Adjustment* sehingga menjadi sebesar Rp. 25.290.797.000,00. Pada triwulan III, pagu anggaran mengalami realokasi ke Sekretariat Kemenko Perekonomian sehingga pagu anggaran Deputi 4 menjadi sebesar Rp.22.557.660.000,00. Pada triwulan IV, pagu anggaran kembali dipotong dan diserahkan ke Kementerian Keuangan sehingga pagu

anggaran Deputy 4 pada akhirnya menjadi 21.556.597.000,00. Pagu anggaran pada tahun 2024 tersebut mengalami penurunan dibanding dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, anggaran yang dikelola oleh Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebesar Rp Rp. 35.000.000.000,00.

Perkembangan pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dari tahun 2020 s.d 2024 sebagaimana tampilan grafik berikut.



Realisasi Belanja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp Rp.21.389.786.184,00 atau mencapai 99,23 % dari Pagu DIPA sebesar Rp.21.556.597.000,00. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah Rp 28.382.400.00,00 dari total pagu Rp 28.514.441.836,00 atau mencapai 99,54 % di tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja atau sasaran program dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 5 Rincian Anggaran Berdasarkan Kegiatan**

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2491.ABA	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	10.043.333.000	10,028,079,164	99,85
2491.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.775.526.000	4,757,003,770	99,61
5227	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	1.613.045.000	1,601,203,167	99,27
2505	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM	1.272.419.000	1,217,706,103	95,70
5229	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2.072.356.000	2,062,070,587	99,50
4545	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	1.779.918.000	1,723,723,393	96,84
TOTAL		21.556.597.000	21.389.786.184	99,23

Pada tahun 2024, dilakukan juga pengukuran persentase kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Perhitungan kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari unsur penyerapan anggaran dan unsur pencapaian kinerja keluaran (output) dengan ketentuan masing-masing diberikan bobot 50% (lima puluh persen).

Adapun hasil pengukuran terhadap Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang telah terealisasi hingga pada Tahun 2024 adalah 99,23%.

## 2) Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu kegiatan dikatakan efisien, apabila

dengan input yang sama dihasilkan output yang lebih besar, atau output yang dihasilkan adalah sama (sesuai target) dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana, hasil kerjanya juga diperiksa. Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien.

Tolok ukur capaian kinerja juga dapat dilihat melalui pengukuran capaian keluaran (output), kegiatan, yang dilakukan dengan membandingkan Target Volume Keluaran/Output (TVK) yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL/DIPA), dibandingkan dengan Realisasi Volume Kegiatan (RVK), serta membandingkan antara Target Indikator Keluaran Kegiatan (TIKK) dengan Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (RIKK). Pengukuran Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kegiatan dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sebagai berikut:

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left( \left( \frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \left( \prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

Keterangan:

CKK : Capaian Keluaran (output) Kegiatan

RVK : Realisasi Volume Keluaran (output) Kegiatan

TVK : Target Volume Keluaran (output) Kegiatan

M : Jumlah Keluaran (output) Kegiatan

n : Jumlah Indikator Keluaran (output) Kegiatan

Pada Tahun 2024, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM telah menghasilkan 12 volume keluaran/output (RVK), dan 6 indikator kinerja kegiatan (RIKK), melalui 5 Kegiatan. Pencapaian kedua komponen tersebut berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No	Kegiatan	TVK	RVK	TIKK	RIKK	CKK
1	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	4	4	2	2	100%
2	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan Ekonomi dan	2	2	1	1	100%
3	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2	2	1	1	100%
4	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2	2	1	1	100%
5	Koordinasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	2	2	1	1	100%
Total		12	12	6	6	100%

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran (CKK) dan realisasi anggaran keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

Efisiensi : Capaian Keluaran (output) Kegiatan

PAKi : Realisasi Volume Keluaran (output) Kegiatan

RAKi : Target Volume Keluaran (output) Kegiatan

Cki : Jumlah Keluaran (output) Kegiatan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Capaian Kinerja Keluaran (Output) kegiatan pada bagian sebelumnya, dapat dihitung tingkat efisiensi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dalam pencapaian kinerja di tahun 2024 sebagai berikut:

No	Output	Capaian Keluaran Kegiatan (CKK)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	100 %	14.818.859.000	14.785.082.934

2.	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	100 %	1.613.045.000	1.601.203.167
3.	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100 %	1.272.419.000	1.217.706.103
4.	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %	2.072.356.000	2.062.070.587
5.	Koordinasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	100 %	1.779.918.000	1.723.723.393

Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung bahwa capaian efisiensi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2024 adalah sebesar 51 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berhasil melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA). Memperhatikan capaian efisiensi pemanfaatan sumber daya telah di atas 50%, tetap perlu didorong peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya agar semakin meningkat.

**BAB**

# **04**

**EVALUASI KINERJA**



## EVALUASI KINERJA

### A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputy Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2021-2024, Deputy Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM merumuskan 8 (delapan) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.

Salah satu bentuk perencanaan kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM adalah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM periode tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kebijakan bidang koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang berkualitas serta penata kelolaan deputy bidang koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang baik. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis akan dinilai melalui pengukuran indikator target kinerja secara berkala dan dievaluasi tiap akhir tahun. Secara umum, matriks evaluasi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Akuntabilitas Kinerja Internal pada Unit Kerja di Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada tahun 2024 dapat dilihat pada table 4.1.

**Tabel 4. 1 Matriks Evaluasi Unit Kerja**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30</b>					
<b>1.a</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</b>	<b>6</b>					
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>1.b</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</b>	<b>9</b>					
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>1.c</b>	<b>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</b>	<b>15</b>					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30</b>					
<b>2.a</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>	<b>6</b>					
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>2.b</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>	<b>9</b>					
1	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>2.c</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</b>	<b>15</b>					
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan ( <i>Decision Maker</i> ) dalam mengukur capaian kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar pemberian <i>Reward and Punishment</i>		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15</b>					
<b>3.a</b>	<b>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</b>	<b>3</b>					
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>3.b</b>	<b>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnanya</b>	<b>4.5</b>					
1	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>3.c</b>	<b>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b>	<b>7.5</b>					
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Asdep 1	Asdep 2	Asdep 3	Asdep 4	Asdep 5
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25</b>					
<b>4.a</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>	<b>12.5</b>					
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<b>4.b</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</b>	<b>12.5</b>					
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan dilaksanakan pada seluruh level eselon II (asdep/kabiro)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Berikut ini merupakan tabel perbandingan perencanaan dan realisasi/capaian dari Renstra Penyesuaian 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2023 dan 2024:

**Tabel 4. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Terakhir dan Target Jangka Menengah**

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Nama	Target	Realisasi	Capaian IKU	Status
<b>SS.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Digital, Peningkatan dan Harmonisasi Ketenagakerjaan, Penguatan Kewirausahaan dan UMKM sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional</b>						
IKU.1	Nilai Transaksi e-Commerce	Renstra 2024	600 Triliun	-		
		PK 2024	600 Triliun	537 Triliun	90%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	515 Triliun	474 Triliun	92 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
IKU.2	Pertumbuhan Wirausaha	Renstra 2024	2,9%	-		
		PK 2024	2,9%	4,45%	120%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	2,74 %	9,31 %	120 %	Memenuhi Ekspektasi
IKU.3		Renstra 2024	85%	-		

	Persentase Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM	PK 2024	85%	88,46%	104%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	80 %	82%	103%	Memenuhi Ekspektasi
IKU.4	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja) per tahun	Renstra 2024	1.148.800 Orang	-		
		PK 2024	1.148.800 Orang	1.419.298 Orang	120%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	1.000.000 orang	1.142.924 orang	114%	Memenuhi Ekspektasi
IKU.5	Penyediaan Lapangan Kerja Pertahun	Renstra 2024	2,7-3 Juta Orang	-		
		PK 2024	2,7-3 Juta Orang	4,79 Juta Orang	120 %	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	2,7 Juta Orang	4,55 Juta Orang	120 %	Memenuhi Ekspektasi
<b>SS.2 Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas</b>						
IKU.6	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Renstra 2024	3 dari 4	-		
		PK 2024	3 dari 4	3,5	116,67%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	3 dari 4	3	100 %	Memenuhi Ekspektasi
IKU.7		Renstra 2024	3 dari 4	-		

	Indeks Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program Kartu Prakerja	PK 2024	3 dari 4	3	100 %	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	3 dari 4	3	100 %	Memenuhi Ekspektasi
<b>SS.3 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Efektif</b>						
IKU.8	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital	Renstra 2024	80%	-		
		PK 2024	80%	75%	93,75%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	-	-	-	-
IKU.9	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	Renstra 2024	80%	-		
		PK 2024	80%	75%	93,75%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	-	-	-	-
IKU.10	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Renstra 2024	80%	-		
		PK 2024	80%	79,16%	98,95%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	-	-	-	-
IKU.11	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian	Renstra 2024	80%	-		

	Kebijakan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Tingkat Tim Pelaksana	PK 2024	80%	80%	100%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	-	-	-	-
IKU.12	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Vokasi	Renstra 2024	80%	-		
		PK 2024	80%	80%	100%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	-	-	-	-
IKU.13	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	Renstra 2024	80%	-		
		PK 2024	80%	91,67%	114,67%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	-	-	-	-
<b>SS.4 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Baik</b>						
IKU.14	Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	Renstra 2024	3 dari 4	-		
		PK 2024	3 dari 4	3,9	120%	Memenuhi Ekspektasi
		PK 2023	3 dari 4	4	120%	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan data perbandingan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target-target yang telah ditetapkan pada perencanaan tahun 2024 dapat terealisasi dengan catatan memenuhi ekspektasi bahkan terdapat realisasi yang melebihi ekspektasi, adapun

capaian iku dan perencanaan yang belum memenuhi ekspektasi adalah pada: (1) IKU Nilai Transaksi *e-commerce*; (2) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital; (3) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan; dan (4) Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

IKU Nilai Transaksi *e-commerce* belum memenuhi ekspektasi dikarenakan Indikator Nilai Transaksi *e-commerce* belum dapat memenuhi target karena angka final capaian nilai transaksi *e-commerce* masih dalam perhitungan dan angka yang disajikan hanya merupakan angka proyeksi. Proses pendataan lengkap nilai transaksi *e-commerce* masih berlangsung hingga saat ini. Data akan diperoleh setiap tahunnya yang bersumber dari Bank Indonesia. Selain itu, Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Digital, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan, dan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM belum memenuhi ekspektasi dikarenakan proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian belum genap 1 tahun namun telah terjadi reorganisasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada tahun 2024 ini, maka tidak dilakukan rekomendasi atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja untuk tahun depan. Namun, walaupun masa tugas Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM akan berakhir, tidak berarti bahwa tugas-tugas yang selama ini menjadi tanggung jawab juga akan berakhir melainkan akan beralih menjadi tanggung jawab unit kerja lain baik itu masih di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun di Kementerian Koordinator lainnya. Oleh karena itu, tabel berikut merangkum isu-isu yang masih perlu untuk ditindak lanjuti beserta penanggung jawab isu tersebut:

**Tabel 4. 3 Pending Issue terkait Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM**

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
<b>EKONOMI DIGITAL</b>			
1	ASEAN <i>Digital Economic Framework Agreement</i> (DEFA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perundingan ASEAN DEFA telah dilakukan hingga putaran ke-7 yang dilaksanakan pada 4 s.d 7 November 2024. Pertemuan berhasil menyelesaikan 8 (delapan) paragraf atau telah menyepakati 33 (tiga puluh tiga) paragraf dengan presentase sebesar 20,63% dari keseluruhan paragraf, meningkat 4,80% dari pertemuan sebelumnya sebesar 15,82%.</li> <li>● Putaran ke-8 akan diselenggarakan secara online pada tanggal 9 s.d. 13 Desember 2024 dan diharapkan keterlibatan unit Saudara. Selanjutnya, pada negosiasi DEFA putaran berikutnya</li> </ul>	Kemenko Perekonomian (Deputi Bidang Perdagangan and Ekonomi Digital) Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Bank Indonesia

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		<p>akan diampu oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital sebagai Head of Delegation DEFA NC. Hal ini akan kami sampaikan juga kepada ASEAN Sekretariat untuk koordinasi lebih lanjut.</p>	
2	Akses OECD	<p>Telah dikirimkan hasil koordinasi (rapat koordinasi dan permohonan masukan tertulis) kami terkait instrumen nomor 433, 380, 362 dan 426 kepada ketua komite ekonomi digital yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. Saat ini masih ditunggu hasil koordinasi lebih lanjut dari ketua komite.</p>	Ketua komite ekonomi digital yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital.
3	ASEAN Coordinating Committee on e-Commerce	<p>Secara rutin setiap tahun akan diadakan pertemuan ACCED, Asisten Deputi Ekonomi Digital sebagai</p>	Kemenko Perekonomian c.q Deputi IV (Perdagangan dan

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
	and Digital Economy (ACCED)	Lead ACCED untuk Indonesia. Adapun agenda pembahasan akan dikoordinasikan lebih lanjut menjelang pertemuan ACCED di tahun 2025 bersama ASEAN Sekretariat.	Ekonomi Digital) beserta K/L terkait
4	Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 (Stranas Ekodig)	Stranas Ekodig diluncurkan pada bulan Desember 2023 oleh Kemenko Perekonomian dengan tujuan untuk menjadi pedoman pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini telah dilakukan koordinasi awal pada pilar I-IV dan diharapkan dapat segera dilanjutkan pada pilar-pilar lainnya.	Kemenko Perekonomian c.q Deputi IV (Perniagaan dan Ekonomi Digital) beserta K/L terkait
5	Koordinasi terkait Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)	Terdapat 2 forum yang diikuti terkait pengembangan AI di Indonesia yaitu (i) AI RAM UNESCO dan (ii) AIA S. Kedua forum tersebut diharapkan dapat terus	Kemenko Perekonomian c.q Deputi IV (Perniagaan dan Ekonomi Digital) beserta K/L terkait

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		mengikuti dan memonitor kegiatan. Tujuannya adalah agar mendapatkan masukan yang konkret terkait pengaturan AI di Indonesia.	
<b>PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN</b>			
1	Target Rasio Kewirausahaan dan Pertumbuhan Wirausaha	<b>Target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95% dan pertumbuhan wirausaha sebesar 4% pada tahun 2024.</b> Sedangkan saat ini, berdasarkan data Sakernas BPS Februari 2024 rasio kewirausahaan nasional masih sebesar 3,35% dan pertumbuhan wirausaha sebesar 2,05%.	Kemenko Pemberdayaan Masyarakat/Kementerian UMKM
2	Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional	Terkait amanat Perpres No. 2/2022 dalam pengembangan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM telah membangun sebuah platform sekaligus program bernama Entrepreneur	Kemenko Pemberdayaan Masyarakat/Kementerian UMKM

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		<p>Hub. <b>Namun, Entrepreneur Hub</b> masih belum optimal sehingga belum tersedianya data wirausaha <i>by name by address</i> sebagai basis pensasaran program secara terintegrasi.</p>	
3	Pengembangan Kewirausahaan Nasional	<p><b>Masa berlaku Perpres No. 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 akan segera berakhir yaitu pada Desember tahun 2024,</b> maka diperlukan pembahasan bersama terkait keberlanjutan, serta rencana strategi kebijakan pengembangan kewirausahaan nasional yang baru. Dalam hal ini, <b>pemerintah sedang menyusun naskah urgensi pengembangan kewirausahaan nasional sebagai acuan penyusunan payung hukum kebijakan</b></p>	Kemenko Pemberdayaan Masyarakat/Kementerian UMKM

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		<p><b>pengembangan kewirausahaan nasional menggantikan Perpres No. 2/2022.</b></p>	
<b>KOPERASI DAN UMKM</b>			
1	Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM	<p>Perlu adanya pembahasan di level pimpinan tinggi berkaitan dengan basis data UMKM yang digunakan, karena terdapat masukan dari Kementerian PPN/ Bappenas untuk menggunakan data Sakernas untuk <i>baseline</i> (RPJMN &amp; RKP) dan pengukuran tahunan, di sisi lain basis data tunggal Koperasi dan UMKM masih disiapkan serta pendataan lengkap masih berjalan</p>	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2	<i>Major Project</i> Pengelolaan Terpadu UMKM	<p>Beberapa <i>pending issue</i> yang perlu ditindaklanjuti diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan peran aktif Pemda dalam penguatan tata kelola RPB, mengingat seluruh RPB telah selesai terbangun di tahun 2024, namun baru sebagian kecil lokasi RPB yang telah berproduksi dan memiliki transaksi.</li> </ul>	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong terbangunnya sinergi dan kerjasama berkesinambungan RPB dengan industri/usaha menengah-besar khususnya dalam kerangka rantai pasok ekosistem usaha yang berkelanjutan.</li> <li>• Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam implementasi pengadaan dukungan peralatan/permesinan untuk menjamin keberlanjutan usaha koperasi dalam pengembangan produk berbasis komoditas di RPB.</li> <li>• Koordinasi dan <i>Tagging</i> RO perlu dilakukan untuk memetakan dan mengidentifikasi dukungan program yang diperlukan bagi percepatan dan optimalisasi pengelolaan RPB.</li> <li>• Mendampingi dan mengawasi kelembagaan koperasi dan bisnis usahanya agar dapat berjalan</li> </ul>	

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		dan tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan.	
3	PP 7 Tahun 2021	Pemantauan implementasi PP 7 Tahun 2021 perlu dilakukan, utamanya kebeberapa substansi yang masih terkendala. Selain itu beberapa permasalahan di lapangan yang perlu dikoordinasikan bersama Kementerian Koperasi, Kementerian UKM dan K/L terkait	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4	<i>Innovative Credit Scoring (ICS)</i>	<p>Beberapa <i>pending issue</i> yang perlu ditindaklanjuti diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Kajian (perlu koordinasi dengan OJK dan Kemenkeu) dan Konsep Ekosistem pendukung untuk Penerapan ICS</li> <li>• Koordinasi dengan Askrindo dan <i>stakeholders</i> terkait untuk mendukung pembentukan ekosistem Asuransi Mikro bagi UMKM</li> </ul>	Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5	Pokja V Bidang Peningkatan	Pada tahun 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Bidang	Khusus Pokja V Bidang Peningkatan Ekspor

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
	<p>Ekspor UMKM, Satgas Peningkatan Ekspor Nasional</p>	<p>Perekonomian RI No. 416 Tahun Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Pokja Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. Dalam Kepmenko Perekonomian tersebut terdapat 6 Kelompok Kerja, dan kami bertanggung jawab sebagai koordinator Kerja V Bidang Peningkatan Ekspor UMKM.</p> <p>Namun, sejak terbitnya Perpres No 143 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024, tugas dan fungsi substansi koperasi dan UMKM sudah beralih ke Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Beberapa <i>pending issue</i> yang perlu ditindaklanjuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan Data UMKM ekspor</li> <li>• Pemetaan kegiatan kolaborasi antar anggota pokja V</li> <li>• Koordinasi dan monitoring pelaksanaan program pendampingan yang dilaksanakan oleh Anggota Pokja V</li> <li>• Koordinasi dan identifikasi potensi pembentukan /</li> </ul>	<p>UMKM Satgas Peningkatan Ekspor sebaiknya diampu oleh unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki tusi UMKM. Namun, menunggu keputusan Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Satgas Peningkatan Ekspor</p>

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		<p>pemberdayaan konsolidator UMKM untuk Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi untuk penyusunan proses bisnis UMKM Ekspor</li> </ul>	
6	Pemberdayaan Koperasi	<p>Bila sesuai rencana awal, timeline yang sedang berjalan dan timeline kedepan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Koperasi sedang melakukan proses verifikasi USP koperasi s.d 11 Januari 2025. Setelah itu Kemenkop UKM akan menyampaikan hasil pendataan koperasi berdasarkan sifat usaha simpan pinjam kepada OJK</li> <li>• Selama Juli 2024 s.d Desember 2025 dilakukan pengurusan perizinan usaha ke OJK oleh Koperasi <i>open-loop</i></li> </ul> <p>Beberapa <i>pending issue</i> yang perlu ditindaklanjuti diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan Kementerian Koperasi untuk memantau <i>progress</i> pendataan koperasi berdasarkan</li> </ul>	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		sifat usaha simpan pinjam-nya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan OJK terkait progress RPJOK KSJK dan terkait sosialisasi dan pendampingan koperasi <i>open-loop</i> menjadi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)</li> </ul>	
<b>PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			
1	Penguatan Peran Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	Dalam rangka penguatan pran Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) telah dilakukan Breakfast Meeting persiapan pembentukan LPN, serta ditindaklanjuti dengan penyusunan 2 (dua) kajian awal terkait Optimalisasi Peningkatan Produktivitas Menuju Visi Indonesia Emas 2045, dan kajian terkait Penguatan Kelembagaan LPN. Dari hasil kajian tersebut telah dilakukan beberapa kali diskusi dengan Prospera dan pelaksanaan diskusi terbatas dengan para ahli untuk membahas draft	Kementerian Ketenagakerjaan

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		<p>awal kajian terkait LPN. Hingga saat ini, sedang ditindaklanjuti proses penguatan kelembagaan LPN dengan dilakukannya penyampaian atas kajian Peningkatan Produktivitas Nasional dan Penguatan Kelembagaan LPN kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Proses belum bisa diproses lebih lanjut karena menunggu rapat pleno yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dimana Menaker sebagai Ketua Dewan Pengarah Lembaga Produktivitas Nasional.</p>	
2	<p>Kolaborasi Program Kartu Prakerja dalam mendorong Pemagangan Kerja Luar Negeri</p>	<p>Kolaborasi Program Kartu Prakerja dalam mendorong Pemagangan Kerja Luar Negeri belum dapat terlaksana. Namun demikian sebagai untuk tetap mendukung tenaga kerja luar negeri, Kemenko Perekonomian</p>	<p>Kemenko Perekonomian c.q. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata</p>

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		<p>menginisiasi Program Tech: X yang merupakan program pertukaran talenta digital antara Indonesia dan Singapura untuk memperkuat serta meningkatkan kompetensi dan kapasitas talenta-talenta muda di bidang digital. Sebagai langkah awal implementasi, Kemenko Perekonomian akan melakukan <i>Launching Implementasi Program Tech:X Indonesia-Singapura</i> yang ditargetkan mengirim 100 peserta baik dari Indonesia maupun Singapura. Saat ini, sudah terdapat 4 perusahaan Indonesia dan 18 perusahaan Singapura yang siap menerima peserta Program Tech:X, dengan syarat lulusan talent digital berasal dari 11 Universitas di Indonesia dan 6 Universitas Singapura.</p>	
<b>HARMONISASI EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN</b>			
	Pelaksanaan monitoring Rencana Aksi	Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat c.q. Asisten

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
	Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	<p>Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI baru ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 atau 3 hari sebelum pembentukan kabinet baru. Sedangkan pelaksanaan Rencana Aksi hanya dalam periode tahun 2024 saja. Pembaharuan pemerintahan periode tahun 2024 –2025 berdampak pada peralihan tugas dan fungsi pelaksanaan pelindungan PMI. Selain itu, penataan organisasi masing-masing Kementerian/Lembaga juga sampai dengan bulan Desember 2024 belum terselesaikan semua. Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring Rencana Aksi Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI terhambat.</p>	Deputi Penempatan dan Pelindungan PMI

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
	Tindak Lanjut Rekomendasi Penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	<p>Permohonan Izin Prakarsa untuk Revisi PP 37/2021 tentang JKP telah diajukan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 8 Oktober 2024. Namun, Mensesneg melalui surat B-580/M/D-1/HK.02.03/11/2024 tanggal 11 November 2024 mengembalikan permohonan izin prakarsa tersebut karena mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi 168/PUU/XII/2023 dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, Kemnaker perlu mendorong permohonan izin prakarsa kembali kepada presiden pada awal tahun.</p>	Kementerian Koordinator yang mengampu tugas pengelolaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	Penyusunan Regulasi Pelindungan Pekerja Platform	Pekerja platform khususnya pada layanan angkutan berbasis aplikasi belum memiliki hak-hak pekerja pada umumnya seperti hak berserikat dan persamaan kedudukan	Kemenko Perekonomian c.q Deputi V (Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata) c.q Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		<p>dalam perjanjian kemitraan sebagaimana tindak lanjut Asta Cita 7 poin 16 Reformasi Hukum. Beberapa regulasi yang perlu disusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi terkait perlindungan bagi pekerja platform pada layanan angkutan berbasis aplikasi. (diusulkan setingkat Perpres karena lintas KL).</li> <li>2. Regulasi terkait perlindungan pekerja platform secara umum.</li> </ol>	<p>Ekosistem Ketenagakerjaan beserta K/L terkait</p>
	Kebijakan Pengupahan	<p>Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023</p>	<p>Kemenco Perekonomian c.q Deputi V (Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata) c.q Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan beserta K/L terkait</p>

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		pada substansi upah minimum.	
	Koordinasi Penciptaan Lapangan Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus dan Proyek Strategis Nasional	<p>Dalam hal mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor formal, salah satunya dapat dilakukan melalui Kawasan Ekonomi Khusus, selama tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temuan pada KEK Kendal, sebagai KEK yang menyerap tenaga kerja paling banyak, ditemukan bahwa tenaga kerja dinilai kurang dari segi keterampilan, disiplin, dan etos kerja.</li> <li>• Berdasarkan hasil match analysis, masih banyak ditemukan kegiatan utama KEK tidak selaras dengan jurusan yang disediakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi di kabupaten/kota lokasi KEK</li> </ul>	Kemenko Perekonomian c.q Deputi V (Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata) beserta K/L terkait

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan data proyeksi kebutuhan tenaga kerja terutama dalam Proyek Strategis Nasional.</li> </ul>	

## B. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB/Inspektorat

Sebagai tindak lanjut rencana aksi peningkatan kinerja tahun sebelumnya, beberapa hal yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rapat evaluasi kinerja tahunan kedeputian untuk memastikan Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian Kinerja selaras dengan perkembangan lingkungan organisasi sekaligus memastikan Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja akan selalu selaras dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam Rencana Strategis 2020-2024
2. Penyusunan pelaporan kinerja secara berkala kepada pimpinan sehingga menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Pelaksanaan dialog kinerja pada tingkat unit organisasi secara rutin dan fokus kepada realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.
4. Keikutsertaan anggota tim RB dan Agen perubahan dalam pembahasan inovasi kerja sebagai tindak lanjut peningkatan peran Anggota Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan dalam peningkatan kinerja Unit Organisasi.
5. Penyusunan dokumen Manajemen Risiko sampai dengan level Unit Eselon II untuk memitigasi risiko dalam pencapaian target kinerja

## Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Laporan Inspektorat Kemenko Perekonomian Nomor PW.04.01/105/INS.M.EKON/06/2024 tentang Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada tanggal 27 Juni 2024, Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 dengan tujuan antara lain: a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; b) Menilai tingkat implementasi SAKIP; c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; d) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi SAKIP ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh unit kerja (Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014).

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Dalam hal ini, pencapaian kinerja evaluasi atas hal-hal tersebut dilakukan terhadap implementasi SAKIP yang dilaksanakan di Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Adapun hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2023 maka diperoleh nilai total sebesar 83,47 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	28,41
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,43
3	Pelaporan Kinerja	20%	18,83
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20%	13,80
<b>Total Nilai</b>			<b>83,47</b>

### Hasil Evaluasi SAKIP Deputy IV 2023

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Tahun 2022 menunjukkan kategori A (Memuaskan) dengan nilai sebesar 81,73. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 3,59 dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai sebesar 85,32. Lebih detail, di bawah ini adalah tabel perbandingan antara nilai dan sub nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022 dengan SAKIP tahun 2021 Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM sebagai berikut:

**Tabel 4. 4 Perbandingan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP**

NO	2022		2023		STATUS
	KOMPONEN	NILAI	KOMPONEN	NILAI	
1	<b>PERENCANAAN KINERJA (40%)</b>	<b>35,70</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>	<b>28,41</b>	Naik

	a. Keberadaan (8%)	8	a. Keberadaan (6%)	5,5	
	b. Kualitas (12%)	11,14	b. Kualitas (9%)	8,66	
	c. Pemanfaatan (20%)	16,56	c. Pemanfaatan (15%)	14,25	
2	<b>PENGUKURAN KINERJA (40%)</b>	<b>28,98</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA (30%)</b>	<b>22,43</b>	Naik
	a. Keberadaan (8%)	7,91	a. Keberadaan (6%)	5,65	
	b. Kualitas (12%)	10,20	b. Kualitas (9%)	5,49	
	c. Pemanfaatan (20%)	10,87	c. Pemanfaatan (15%)	11,29	
3	<b>PELAPORAN KINERJA (20%)</b>	<b>17,05</b>	<b>PELAPORAN KINERJA (20%)</b>	<b>18,83</b>	Naik
	a. Keberadaan (4%)	4	a. Keberadaan (4%)	4	
	b. Kualitas (6%)	5,55	b. Kualitas (6%)	6	
	c. Pemanfaatan (10%)	7,50	c. Pemanfaatan (10%)	8,83	
4	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (20%)</b>	-	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (20%)</b>	<b>13,8</b>	-
	a. Keberadaan (4%)	-	a. Keberadaan (4%)	4	
	b. Kualitas (6%)	-	b. Kualitas (6%)	4,8	
	c. Pemanfaatan (10%)	-	c. Pemanfaatan (10%)	5	
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>81,73</b>	<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>	<b>83,47</b>	<b>Naik</b>

Dengan demikian melalui tabel perbandingan hasil evaluasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM di atas dapat diketahui poin Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja mengalami peningkatan, sedangkan poin Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Internal tidak dapat dibandingkan karena merupakan komponen baru yang muncul pada penilaian tahun 2023. Walaupun mengalami peningkatan, masih terdapat catatan dari inspektorat untuk beberapa hal yang harus ditingkatkan dan di tindaklanjuti dalam rangka memperbaiki performa implementasi SAKIP di Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM tahun berikutnya antara lain sebagai berikut:

### **1. Tindak Lanjut pada Perencanaan Kinerja**

Berdasarkan penilaian pada Komponen Perencanaan Kinerja, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mengalami peningkatan dengan perhitungan secara proporsional. Karena terdapat perubahan atas komposisi penilaian perencanaan kinerja dari 40% pada tahun 2022 menjadi 30% pada tahun 2023 sehingga perhitungan dilakukan dengan cara proporsional.

Pada tahun 2022 nilai yang didapat sebesar  $35,7/40 = 89,25\%$ , sedangkan pada tahun 2023 nilai yang didapat sebesar  $28,41/30 = 94,7\%$ . Sehingga terdapat peningkatan nilai dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan Sub Komponen Keberadaan (6%) mendapat nilai 5,5, Sub Komponen Kualitas (9%) mendapat nilai 8,66, dan Sub Komponen Pemanfaatan (15%) mendapat nilai 14,25.

Dalam hal ini Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berkomitmen untuk memperbaiki performa dalam hal penyusunan Perencanaan Kinerja baik dan berkesinambungan antara perencanaan strategis dengan Perencanaan Kinerja Tahunan. Dengan demikian, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berkomitmen untuk terus menindaklanjuti dan mengikuti setiap arahan maupun petunjuk yang diberikan oleh Kemenpan RB maupun Biro Perencanaan Kemenko Perekonomian tentang bagaimana menyusun perencanaan kinerja yang baik sesuai harapan bersama.

Beberapa hal sebagai tindak lanjut dalam perencanaan kinerja antara lain:

- a. Melakukan penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja dengan tepat waktu.
- b. Penyempurnaan Sasaran Program dan Kegiatan dengan lengkap dalam manual IKU serta relevan dengan tugas pokok dan fungsi.
- c. Penyempurnaan IKU yang telah ditetapkan agar memenuhi kriteria SMART dan dituangkan dalam Manual IKU dengan benar.
- d. Perjanjian Kinerja disusun dengan melibatkan Pimpinan dan bersumber dari dokumen paling mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui proses perencanaan yang baik dan memadai (Rapat Internal Pimpinan) dokumen/dasar penetapan, rencana aksi dan manual IKU.
- e. Menyusun Pohon Kinerja yang menunjukkan kinerja atau kegiatan yang dilakukan bersama dengan unit kerja lain atau K/L lain dengan tepat waktu.
- f. Menyusun TOR/RAB sebagai dokumen perencanaan awal, yang mana didalamnya terdapat uraian sasaran program/kegiatan yang ditetapkan dengan jumlah anggaran.

Dokumen Rencana Strategis maupun Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi IV telah dipublikasikan dalam media/portal resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui website kinerja.ekon.go.id.

Mekanisme monitoring Renstra secara periodik diwujudkan melalui Rapat Evaluasi Kinerja Kedeputusan yang diselenggarakan setiap akhir tahun. Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi secara triwulan telah dilaporkan pada Laporan Kinerja Triwulanan yang mencakup tentang analisis keberhasilan dan status pelaksanaan Rencana Aksi dan solusi alternatif atas Rencana Aksi yang tidak dilakukan.

## **2. Tindak Lanjut Pengukuran Kinerja**

Berdasarkan penilaian pada Komponen Pengukuran Kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mengalami peningkatan dengan perhitungan secara proporsional. Karena terdapat

perubahan atas komposisi penilaian pengukuran kinerja dari 40% pada tahun 2022 menjadi 30% pada tahun 2023 sehingga perhitungan dilakukan dengan cara proporsional. Pada tahun 2022 nilai yang didapat sebesar  $28,98/40 = 72,45\%$ , sedangkan pada tahun 2023 nilai yang didapat sebesar  $22,43/30 = 74,77\%$ . Sehingga terdapat peningkatan nilai dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan Sub Komponen Keberadaan (6%) mendapat nilai 5,65, Sub Komponen Kualitas (9%) mendapat nilai 5,29, dan Sub Komponen Pemanfaatan (15%) mendapat nilai 11,29.

Dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berkomitmen untuk dapat memperbaiki performa dalam hal pengukuran kinerja yang bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki nilai SAKIP, tetapi juga untuk meningkatkan pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja internal Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Dengan demikian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan baik kepada stakeholder terkait pengukuran kinerja baik di kalangan internal maupun eksternal kantor Kemenko Perekonomian.

Beberapa hal sebagai tindak lanjut dalam pengukuran kinerja antara lain:

- a. Evaluasi dokumen Manual IKU sehingga dapat disusun dengan tepat.
- b. Optimalisasi penerapan manajemen data dukung pencapaian kinerja.
- c. Melakukan penilaian serta pelaporan atas capaian kinerja individu secara berkala melalui Penilaian Triwulanan Sasaran Kinerja Pegawai di seluruh unit kerja.
- d. Penyempurnaan aturan tentang *reward dan punishment* pada Kedeputian IV
- e. Pemberian pemahaman pada pegawai dalam unit kerja atas hasil pengukuran kinerja

- f. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, ditunjukkan pada narasi Nota Dinas saat dilakukan penyesuaian anggaran
- g. Penyusunan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) melalui website kinerja [kinerja.ekon.go.id](http://kinerja.ekon.go.id). Selain itu, hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, dan untuk menyesuaikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran.

### **3. Tindak Lanjut Pelaporan Kinerja**

Berdasarkan penilaian pada Komponen Pelaporan Kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM mengalami peningkatan nilai yaitu naik sebesar 1,78 poin dari 17,05 pada tahun 2022 menjadi sebesar 18,83 pada tahun 2023 dimana Sub Komponen Keberadaan (4%) mendapat nilai 4, Sub Komponen Kualitas (6%) mendapat nilai 6, dan Sub Komponen Pemanfaatan (10%) mendapat nilai 8,83.

Dalam hal pelaporan kinerja, beberapa hal sebagai tindak lanjut antara lain:

- a. Perbaiki informasi yang menjelaskan tentang upaya nyata dan/atau upaya menangani hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja.
- b. Mendorong pegawai untuk menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

#### 4. Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal merupakan komponen penilaian baru pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan penilaian pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM memperoleh nilai sebesar 13,8 dimana Sub Komponen Keberadaan (4%) mendapat nilai 4, Sub Komponen Kualitas (6%) mendapat nilai 4,8, dan Sub Komponen Pemanfaatan (10%) mendapat nilai 5

Dalam hal evaluasi akuntabilitas kinerja internal, beberapa hal sebagai tindak lanjut antara lain:

- a. Menyusun Konsep SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM agar dapat diterapkan dengan baik.
- b. Mendorong peningkatan kinerja melalui pencapaian target IKU agar mempertahankan Nilai Kinerja Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.

#### C. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka optimalisasi capaian kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, akan dilaksanakan rencana aksi peningkatan kinerja sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dengan para pemangku kepentingan maupun mitra kerja pusat dan daerah dengan memperluas aksesibilitas koordinasi;
2. Memastikan Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian Kinerja selaras dengan perkembangan lingkungan organisasi.
3. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui *talent centre* berupa penyelenggaraan diklat/workshop/FGD

4. Memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja akan selalu selaras dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang tercantum di dalam Rencana Strategis 2020-2024
5. Mengefektifkan penyampaian hasil monitoring implementasi kinerja bulanan dan triwulanan untuk dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sehingga menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan dialog kinerja pada tingkat unit organisasi untuk dapat dilaksanakan secara rutin dan fokus kepada realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.
7. *Benchmarking* kepada unit eselon I atau instansi pemerintah lainnya yang memperoleh skor SAKIP tertinggi.
8. Bersama-sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai level yang sama dan pola pikir yang sejalan dalam merumuskan kebijakan.
9. Meningkatkan peran Anggota Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan dalam peningkatan kinerja Unit Organisasi.
10. Mengevaluasi dokumen Manajemen Risiko sampai dengan level Unit Eselon II untuk memitigasi risiko dalam pencapaian target kinerja

Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya sekaligus sebagai saran evaluasi akuntabilitas kinerja.

**BAB**

# 05

**PENUTUP**



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan misi dan pencapaian visi Kementerian. Laporan kinerja ini juga adalah laporan periode terakhir pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran program organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Kinerja tersebut didukung dengan capaian realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 2024 sebesar 99,54% dari total pagu anggaran.

## **B. Harapan dan Tindak Lanjut**

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja organisasi yang akan berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan adanya reorganisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada akhir tahun 2024, maka berakhir pula masa kerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada akhir tahun 2024 ini. Kami berharap kinerja yang telah kami capai selama ini dapat dipertahankan dengan baik dan ditingkatkan oleh unit kerja penanggung jawab baru baik yang masih ada di dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun yang berada di Kementerian lainnya.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,  
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Gd. Pos Ibukota, Blok A, 6th fl. Jl. Lapangan Banteng Utara N0.1  
Pasar Baru, Jakarta Pusat 107